



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata Kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (Satu) Peraturan Daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Melawi.
3. Bupati adalah Bupati Melawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Badan Pendapatan adalah Badan Pendapatan Kabupaten Melawi.
6. Kepala Badan Pendapatan adalah Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Melawi.
7. Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Melawi.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang Oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak, termasuk wako, yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
15. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

17. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
19. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
21. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
23. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan Oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
41. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
42. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
43. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
44. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
45. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
46. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
47. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
48. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
49. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
50. Surat Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.

51. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak .
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
54. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
55. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SURAT Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
56. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
57. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak
58. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
59. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
60. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
61. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
62. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
63. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
64. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.

65. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
66. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
67. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
68. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
69. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
70. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
71. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
72. Persetujuan Bangunan gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
73. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
74. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
75. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
76. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
77. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
78. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.

79. Indeks Lokalitas adalah persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
80. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
81. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
82. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
83. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

BAB II
PAJAK
Bagian Kesatu
Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT atas :
 1. Makanan Dan/Atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir;
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati, meliputi:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, meliputi:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas ;
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir;
 5. jasa kesenian dan hiburan;
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak
Paragraf 1
PBB-P2

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintahan, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan oleh Bupati ; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah kabupaten/kota, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.

- (6) Besaran NJOP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara mengenai penilaian PBB-P2.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen).
- (2) Tarif PBB-P2 atas objek berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,05% (nol koma nol lima persen).

Pasal 9

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) PBB-P2 yang terutang dipungut di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah Daerah tempat bumi dan/atau bangunan berikut berada :
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada diluar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada didaratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Paragraf 2 BPHTB

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
- b. pemberian hak baru karena:
1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
- a. untuk kantor pemerintah pusat, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.

- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan :
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (5) BPHTB yang terutang atas pemindahan hak karena jual beli paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.
- (6) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 15

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

PBJT

Pasal 18

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 19

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:

1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang nilai penjualan perbulannya tidak melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 20

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.
 - e. Konsumsi tenaga listrik dikawasan terpencil dengan menggunakan pembangkit tenaga listrik bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa

Pasal 21

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. Vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ guesthouse/ bungalo/ resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Pasal 23

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. penyelenggara jasa kesenian dan hiburan yang bertujuan untuk amal.

Pasal 24

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 25

- (1) Dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/ atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 26

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 27

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (Empat puluh persen)
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk :
 - a. Konsumsi Tenaga Listrik dari sumber minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3 % (Tiga persen)
 - b. Konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5 % (Satu koma Lima Persen)

Pasal 28

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. Pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Paragraf 4 Pajak Reklame

Pasal 29

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/ stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan Oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial; dan
 - f. Reklame yang ditempatkan pada kendaraan yang tidak bersifat komersil.

Pasal 30

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 31

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Untuk reklame produk rokok dan minuman beralkohol dikenakan tarif sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 33

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.

- (4) Khusus untuk Reklame berjalan, wilayah pemungutan pajak terutang adalah wilayah daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Paragraf 5

PAT

Pasal 34

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. Keperluan pemadam kebakaran;
 - g. Keperluan panti asuhan;
 - h. Keperluan panti jompo; dan
 - i. Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Pasal 35

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (5) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Daerah dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 37

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Paragraf 6

Pajak MBLB

Pasal 39

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*,
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/ andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah;
 - c. untuk keperluan pembangunan rumah ibadah yang dibiayai oleh masyarakat;
 - d. untuk keperluan pembangunan panti asuhan; dan
 - e. untuk keperluan pembangunan panti jompo;

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah ..

- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 42

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (Lima belas persen).

Pasal 43

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Pajak MBLB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 44

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 45

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 47

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 48

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.
- (2) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (3) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Paragraf 8

Opsen PKB

Pasal 49

Objek opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 51

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 52

Tarif Opsen ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 53

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9 Opsen BBNKB

Pasal 54

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 55

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 56

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 57

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 58

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 57.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 59

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.

- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Masa Pajak dan Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang
Telah Ditentukan

Pasal 60

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Jenis Retribusi

Pasal 61

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Jasa Umum

Pasal 62

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar; dan
 - e. Pengendalian lalu lintas.

- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 63

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 64

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya

Pasal 65

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

- (1) Pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pengendalian atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh pengguna kendaraan bermotor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian lalu lintas diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 68

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 69

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan;
 - b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau Kawasan lokasi parkir, frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir;
 - d. pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar; dan
 - e. pengendalian lalu lintas diukur berdasarkan lokasi ruas jalan tempat pemberian layanan, waktu penggunaan layanan, dan/atau jenis Kendaraan Bermotor.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan kesehatan bagi penjamin BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan dihitung berdasarkan nilai dan atau klaim paket pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 71

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 72

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 73

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b yang dipungut meliputi :
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 74

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 75

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

Pasal 76

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan /vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan /pesanggrahan /villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 78

Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 79

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 80

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 81

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 82

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 83

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 84

Pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf j adalah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 85

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Pasar Grosir, Pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan diukur berdasarkan luas tempat pelelangan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/villa diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/ villa;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak diukur berdasarkan jenis hewan ternak, jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas Rumah Potong Hewan;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - h. pelayanan penyeberangan di air diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
 - i. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian aset Daerah

Pasal 86

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 87

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 88

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk Pemanfaatan barang milik Daerah dan tatacara penghitungan besaran tarif dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 89

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c yang dipungut meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Pasal 90

- (1) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) meliputi penerbitan PBG dan SLF oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF tersebut diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. Pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pemberian izin persetujuan Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan atau peribadatan.

Pasal 91

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi pemerintah pusat, instansi pemerintah daerah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan

Pasal 92

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 93

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan persetujuan bangunan gedung diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan;
 - b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
- (3) Formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Luas Total Lantai;
 - 2. Luas Lokalitas;
 - 3. Indeks Terintegrasi; dan
 - 4. Indeks Bangunan Gedung Terbangun, dan
 - b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - 1. Volume;
 - 2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - 3. Indeks Bangunan Gedung Terbangun

Pasal 94

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung .
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Pasal 95

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SHST untuk Bangunan Gedung; atau
 - b. HSPBG untuk Prasarana Bangunan Gedung.

Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (5) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Perizinan Tertentu.
- (6) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PBG hanya terhadap besaran harga/indeks dalam tabel HSBGN/SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) khusus layanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (8) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 97

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 98

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati atau Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI Bagian Kesatu Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 99

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/ atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian daerah dan lapangan kerja di daerah yang bersangkutan; dan/atau
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 100

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 101

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain

- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/ atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 102

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 103

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Kepala Daerah secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Daerah memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:

- a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 104

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana

BAB VIII SANKSI Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 106

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja mengisi SSPD BPHTB dan/atau SPTPD dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar atau tidak menyampaikan, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 107

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 108

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas pelayanan yang digunakan atau dinikmati, sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 109

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan kerahasiaan data Wajib Pajak, diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 111

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, Pasal 108, dan Pasal 109 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 112

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 113

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dengan STPD untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Kriteria kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;

- c. kerusuhan massal atau huru hara;
- d. wabah penyakit; dan/ atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 114

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 115

Pada saat Perda ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 116

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 95) masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025

Pasal 117

Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 110, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 118

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 88);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 91);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2011 Nomor 94);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 103, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 104);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 107);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 160);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 105);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 189);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Nomor 194);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2017 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2013 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dan Penyeberangan di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2013 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2013 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Retribusi Pasar Grosir dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2014 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2014 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2018 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2014 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retribusi Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2017 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2017 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Melawi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Melawi Tahun 2020 Nomor 2);



Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 119



Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,

PAULUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2024
NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MELAWI PROVINSI KALIMANTAN BARAT : (2) / (2023).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

A. UMUM

Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dibentuk dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi, dan Daerah provinsi dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan sendiri. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota berhak mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Daerah dilaksanakan berdasarkan asas otonomi, sedangkan Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dari tingkat pusat hingga Daerah merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan yang berada di tangan Presiden sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Hal ini menuntut adanya sinergisme pendanaan atas urusan tersebut dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Pembagian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi provinsi, kabupaten, dan kota, dan pembagian Urusan Pemerintahan antarpemerintahan tersebut menimbulkan adanya hubungan wewenang dan hubungan keuangan. Sesuai dengan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan amanat Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut disusunlah Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Penyusunan Undang-Undang ini juga didasarkan pada pemikiran perlunya menyempurnakan pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang selama ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penyempurnaan implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dilakukan sebagai upaya untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien melalui Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berlandaskan pada 4 (empat) pilar utama, yaitu: mengembangkan sistem Pajak yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien, mengembangkan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam meminimalkan ketimpangan vertikal dan horizontal melalui kebijakan TKD dan Pembiayaan Utang Daerah, mendorong peningkatan kualitas Belanja Daerah, serta harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga kesinambungan fiskal.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh: Pemungutan PBB-P2 atas Tol A yang membentang dari daratan yang berada di Kota X hingga daratan yang berada di Kabupaten Y dan melintasi wilayah perairan laut di antara dua kota/kabupaten tersebut, atas Bumi dan/ atau Bangunan Tol A dapat dipungut PBB-P2 oleh Kota X dan Kabupaten Y. Wilayah Pemungutan PBB-P2 atas Tol A akan dibagi dua sesuai batas administratif Kota X dan Kabupaten Y dimaksud sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Cukup jelas.

- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).
Huruf k
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "bentuk lain" dari Voucher antara lain berupa kupon, tiket, atau kartu hadiah (gift Card) termasuk yang dalam bentuk elektronik.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak terdapat pembayaran” termasuk voucher atau bentuk lain sejenis yang tidak memuat nilai rupiah atau mata uang lain.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penghitungan nilai jual tenaga listrik untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri adalah berdasarkan realisasi penggunaan tenaga listrik. Penggunaan tenaga variable kapasitas tersedia dalam penghitungan nilai jual tenaga listrik adalah untuk menetapkan golongan tariff satuan listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Nilai Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Ayat (1)

Contoh Penghitungan:

1. Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pembelian kendaraan bermotor baru melalui dealer dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (setelah memperhitungkan bobot) sebesar Rp300.000.000,00 sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur mengenai Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2025. Tarif BBNKB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 8% (delapan persen), sedangkan tarif Opsen BBNKB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 66% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD BBNKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. BBNKB terutang = $8\% \times \text{Rp}300.000.000,00$
= Rp 24.000.000,00.
- b. Opsen BBNKB terutang = $66\% \times \text{Rp} 24.000.000,00$
= Rp15.840.000,00.

Total BBNKB dan Opsen BBNKB terutang = Rp 39.840.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan BBNKB saat perolehan kepemilikan. BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S, sedangkan opsen BBNKB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X.

2. Pada saat yang bersamaan dengan perolehan kepemilikan sebagaimana contoh 1, kendaraan dimaksud juga diregistrasi atas nama pemilik (Wajib Pajak A), sehingga terutang PKB. Kendaraan bermotor tersebut merupakan kendaraan pertama bagi Wajib Pajak A. Tarif PKB kepemilikan pertama dalam Perda PDRD Provinsi S adalah sebesar 1%(satu persen), dan tarif opsen PKB dalam Perda PDRD Kabupaten X adalah sebesar 66%% (enam puluh enam persen). Maka dalam SKPD PKB yang diterbitkan pemerintah daerah Provinsi S, ditagihkan jumlah pajak terutang sebagai berikut:

- a. PKB terutang = $1\% \times \text{Rp}300.000.000,00$

= Rp3.000.000,00.

b. Opsen PKB terutang = $66\% \times \text{Rp}3.000.000,00$
= Rp1.980.000,00.

Total PKB dan Opsen PKB terutang = Rp4.980.000,00, ditagihkan bersamaan dengan pemungutan PKB saat pendaftaran (regident) kendaraan bermotor. Selanjutnya setiap tahun Wajib Pajak A melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB sesuai contoh nomor 2 sesuai dengan tariff dalam Perda dan Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan setiap tahun.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1).

- Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:
 - a. suatu saat tertentu, misalnya untuk BPHTB;
 - b. akhir masa Pajak, misalnya untuk PBJT; atau
 - c. suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PBB-P2.
- Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum dalam ayat ini termasuk

pembayaran ketersediaan pelayanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, RSUD X pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan Kesehatan berupa pelayanan penyakit mulut dan pelayanan konservasi gigi. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan Kesehatan

rincian objek Retribusi: Pelayanan Penyakit Mulut

rincian objek Retribusi: Pelayanan Penyakit konservasi gigi

Pada tahun 2027, RSUD X pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan farmasi dan pelayanan bedah yang merupakan bagian dari pelayanan konservasi gigi. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten Y menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati sebagai berikut:

Peraturan Bupati

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan kesehatan

rincian objek Retribusi: Pelayanan Penyakit Mulut

rincian objek Retribusi: Pelayanan Penyakit konservasi gigi

1.2.1. detail rincian objek Retribusi:
Pelayanan farmasi

1.2.2. detail rincian objek Retribusi:
Pelayanan bedah.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Ayat (1)

- Yang dimaksud “kendaraan bermotor” merupakan kendaraan bermotor angkutan penumpang dan kendaraan bermotor angkutan barang. Kendaraan bermotor angkutan penumpang meliputi:
1. mobil penumpang; dan
2. mobil bus.
Kendaraan bermotor angkutan barang meliputi semua kendaraan umum angkutan barang.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyesuaian detail rincian objek dalam Peraturan Bupati atau Wali Kota dapat dilakukan sepanjang detail rincian objek yang baru merupakan bagian dari rincian objek yang telah diatur dalam Perda.

Contoh:

Pada tahun 2025, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y menyediakan pelayanan pemotongan hewan ternak berupa pelayanan pemotongan sapi dan pelayanan pemotongan kambing. Pelayanan tersebut ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi sebagai berikut:

Perda PDRD:

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan hewan ternak

1.1 rincian objek Retribusi : Pelayanan
Pemotongan Sapi

1.2 rincian objek Retribusi : Pelayanan Pemotongan
kambing

Pada tahun 2027, Rumah Pemotongan Hewan Ternak ABC pada Kabupaten Y memiliki inovasi dan membuka 2 (dua) pelayanan baru berupa pelayanan pengemasan dan pelayanan ruang pendingin yang merupakan bagian dari pelayanan pemotongan kambing. Maka, untuk memungut Retribusi atas kedua pelayanan baru tersebut, Pemerintah Kabupaten menyempurnakan ketentuan Pemungutan yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai Pajak dan Retribusi dengan menetapkan Peraturan Bupati atau Wali Kota sebagai berikut:

Peraturan Bupati

1. objek Retribusi: Retribusi pelayanan pemotongan
hewan ternak

1.1 rincian objek Retribusi : Pelayanan
Pemotongan Sapi

1.2 rincian objek Retribusi : Pelayanan Pemotongan
kambing

1.2.1. Detail Rincian objek Retribusi :
Pengemasan

Pelayanan

1.2.1. Detail Rincian objek Retribusi : Pelayanan
Ruang

Pendingin

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan. Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Pasal 77

Contoh tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:

a. besaran tarif sewa barang milik daerah berupa hasil perkalian dari tarif pokok sewa dan factor penyesuai sewa;

b. hasil KSP berupa pendapatan daerah yang terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. hasil BGS/BSG berupa kontribusi tahunan yang merupakan pendapatan daerah dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. besaran pendapatan daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian kelebihan keuntungan (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim KSPI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 88

cukup Jelas.

Pasal 89

cukup Jelas.

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 91

cukup Jelas.

Pasal 92

cukup Jelas.

Pasal 93

cukup Jelas.

Pasal 94

cukup Jelas.

Pasal 95

cukup Jelas.

Pasal 96

cukup Jelas.

Pasal 97

cukup Jelas.

Pasal 98

cukup Jelas.

Pasal 99

cukup Jelas.

Pasal 100
cukup Jelas.

Pasal 101
cukup Jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
cukup Jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR
229

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TANGGAL 2 JANUARI 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

A. Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK
 PEMERINTAH DAERAH SERTA JARINGANNYA,
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BELIMBING DAN
 LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

A. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (PUSKESMAS, PUSKESMAS RAWAT INAP,
 PUSKESMAS PEMBANTU, DAN PUSKESMAS KELILING)

1. TARIF RAWAT JALAN

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KOMPONEN TARIF RAWAT JALAN		KETERANGAN
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	
1	2	3	4	5	6
I.	RAWAT JALAN				
01.01	Poliklinik Umum				
	1.2.1 Pemeriksaan Konsultasi Kesehatan Umum	15.000	6.000	9.000	
	1.2.2 Injeksi Obat-obatan	20.000	8.000	12.000	Tidak termasuk obat
01.02	Poliklinik Gigi				
	1.3.1 Pemeriksaan Konsultasi Kesehatan gigi/mulut	15.000	6.000	9.000	
	1.3.2 Cabut Gigi susu per-gigi (anak)	30.000	12.000	18.000	Tidak termasuk obat
	1.3.3 Cabut gigi tetap per-gigi	50.000	20.000	30.000	Tidak termasuk obat
	1.3.4 Cabut gigi dengan penyulit berat	150.000	60.000	90.000	Tidak termasuk obat
	1.3.5 Scaling / karang gigi setengah rahang (4 regio)	40.000	16.000	24.000	Tidak termasuk obat
	1.3.6 Tambal sementara tanpa perawatan syaraf	40.000	16.000	24.000	Tidak termasuk obat
	1.3.7 Tambal tetap 1 bidang komposit/sinar	80.000	32.000	48.000	Tidak termasuk obat
	1.3.8 Tambal tetap 1 bidang fuji / achatt	40.000	16.000	24.000	Tidak termasuk obat
	1.3.9 Post operasi/kontrol/perawatan per-kunjungan	10.000	4.000	6.000	Tidak termasuk obat dan tindakan
01.03	Poliklinik KIA				
	1.4.1 Pemeriksaan /Konsultasi Kesehatan Reproduksi	15.000	6.000	9.000	Tidak Termasuk obat
	1.4.2 Ante Natal Care (ANC) per-kunjungan	20.000	8.000	12.000	Tidak Termasuk obat
	1.4.3 Post Natal Care (PNC) per-kunjungan	15.000	6.000	9.000	Tidak Termasuk obat
	1.4.4 Imunisasi	15.000	6.000	9.000	

	1.4.5 Inspeksi Visual Asam asetat (IVA)	100.000	40.000	60.000	
	1.4.6 Tindik telinga	30.000	12.000	18.000	
	1.4.7 Deteksi Dini Tumbuh Kumbang / SDIDTK	10.000	4.000	6.000	
	1.4.8 CRAYO	150.000	60.000	90.000	
	1.4.9 Pemeriksaan USG	85.000	34.000	51.000	
01.04	Poliklinik KB				
	1.5.1 Pemeriksaan Konsultasi KB	15.000	6.000	9.000	Tidak termasuk obat dan alat kontrasepsi
	1.5.2 Pasang Implant AKBK	80.000	32.000	48.000	
	1.5.3 Lepas Implant AKBK	50.000	20.000	30.000	
	1.5.4 Pasang Spiral / AKDR	120.000	48.000	72.000	
	1.5.5 Lepas Spiral / AKDR	50.000	20.000	30.000	
	1.5.6 Injeksi obat KB	15.000	6.000	9.000	Tidak termasuk alat kontrasepsi
01.05	Poliklinik Anak / MTBS				
	1.6.1 poliklinik Anak / MTBS	15.000	6.000	9.000	Tidak termasuk obat
	1.6.2 Injeksi obat-obatan	15.000	6.000	9.000	Tidak termasuk obat
01.06	Poliklinik Gizi				
	1.7.1 Konsultasi Gizi	15.000	6.000	9.000	
01.07	Poliklinik Sanitasi				
	1.8.1 Konsultasi bangunan berwawasan kesehatan lingkungan	10.000	4.000	6.000	
	1.8.2 Konsultasi penyakit berbasis lingkungan	10.000	4.000	6.000	
	1.8.3 Konsultasi sarana kesehatan lingkungan	10.000	4.000	6.000	
	1.8.4 Konsultasi pengelolaan pestisida	10.000	4.000	6.000	
01.08	Instalasi Gawat Darurat				
	1.9.1 Pemeriksaan dan penentuan tindakan	15.000	6.000	9.000	
	1.9.2 Tindakan				sesuai biaya tindakan yang dicantumkan pada nomor 08.01 tarif tindakan medis

2. TARIF RAWAT INAP

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KOMPONEN TARIF RAWAT INAP		KETERANGAN
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANA N (Rp)	
1	2	3	4	5	6
II.	RAWAT INAP				
02.01	Ruangan inap				
	2.2.1 Biaya menginap per-malam	30.000	12.000	18.000	Tidak termasuk ma/mi
					obat / BAKHP tindakan

02.02	2.3.1 Konsultasi Dokter Umum	50.000	20.000	30.000	per 1 kali perawatan
	2.3.2 Konsultasi Dokter Umum <i>On Call</i>	20000	8.000	12.000	per 1 kali perawatan
02.03	Visite				
	2.4.1 Visite jam kerja	20.000	8.000	12.000	1 kali visite
	2.4.2 Visite luar jam kerja	30.000	12.000	18.000	1 kali visite
02.04	Asuhan Keperawatan (Askep) per-hari				
	2.5.1 Askep mandiri pemenuhan kebutuhan dasar	20.000	8.000	12.000	Termasuk pemeriksaan Tanda- Tanda Vital / <i>Vital Sign</i>
	2.5.2 Askep sebagian / partial pemenuhan kebutuhan dasar	30.000	12.000	18.000	
	2.45.3 Askep total pemenuhan kebutuhan dasar / total care	70.000	28.000	42.000	
02.05	Tindakan Perawatan				Sesuai Tarif Tindakan Medis

3. TARIF RUANGAN BERSALIN DAN NIFAS

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KOMPONEN TARIF RUANG BERSALIN DAN NIFAS		KETERANGAN
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
III.	RUANG BERSALIN				
03.01	Pertolongan Persalinan				
	3.2.1 Persalinan Normal	1.000.000	400.000	600.000	Tidak termasuk BMHP dan Obat
	3.2.1 Persalinan patologis / dengan penyakit	1.400.000	560.000	840.000	
03.02	Perawatan Bayi Baru Lahir				
	3.3.1 Penilaian APGAR skor dan perawatan BBL	12.000	4.800	7.200	Tidak termasuk BMHP dan Obat
	3.3.2 Resusitasi	24.000	9.600	14.400	
03.03	Inkubator				Tidak termasuk BMHP dan Obat
	3.3.1 Penggunaan inkubator per-hari	15.000	6.000	9.000	
03.04	Tindakan				
	3.4.1 Manual Placenta	300.000	120.000	180.000	Tidak termasuk BMHP dan Obat
	3.4.2 Kuretase	420.000	168.000	252.000	
	3.4.3 Pasang Bolus Tampon (perdarahan)	72.000	28.800	43.200	
03.05	Nifas dan Perawatan Bayi (Rawat Gabung) per-hari				
	3.5.1 Perawatan Nifas Normal termasuk per-bayi normal	20.000	8.000	12.000	Tidak termasuk BMHP dan Obat
	3.5.2 Perawatan Nifas Patologi termasuk per-bayi normal	25.000	10.000	15.000	

	3.5.3 Perawatan Bayi Resti / Patologi	35.000	14.000	21.000	
--	---------------------------------------	--------	--------	--------	--

4. TARIF PUSKESMAS KELILING

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KOMPONEN TARIF PUSKESMAS KELILING		KETERANGAN
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
IV.	PUSKESMAS KELILING				
04.01	Pengobatan Umum				
	4.1.1 Pemeriksaan / konsultasi kesehatan umum	20.000	8.000	12.000	Tidak termasuk obat
04.02	Pelayanan KIA				
	4.2.1 Pemeriksaan / konsultasi kesehatan Reproduksi	20.000	8.000	12.000	Tidak termasuk obat
	4.2.2 Ante Natal Care (ANC) per-kunjungan	20.000	8.000	12.000	
	4.2.3 Post Natal Care (PNC) per-kunjungan	20.000	8.000	12.000	
	4.2.4 Imunisasi	15.000	6.000	9.000	
	4.2.5 Tindik telinga	30.000	12.000	18.000	
04.03	Pelayanan KB				
	4.3.1 Pemeriksaan / Konsultasi KB	20.000	8.000	12.000	Tidak termasuk obat dan alat kontrasepsi
	4.3.2 Pasang Implant / AKBK	120.000	48.000	72.000	
	4.3.3 Lepas Implant / AKBK	50.000	20.000	30.000	
	4.3.4 Pasang Spiral / AKDR	100.000	40.000	60.000	
	4.3.5 Lepas Spiral / AKDR	50.000	20.000	30.000	
	4.3.6 Injeksi obat KB	20.000	8.000	12.000	
04.04	Kesehatan Gigi dan Mulut				
	4.4.1 Pemeriksaan / konsultasi kesehatan gigi / mulut	20.000	8.000	12.000	Tidak termasuk obat
	4.4.2 Cabut gigi susu per-gigi	35.000	14.000	21.000	
	4.4.3 Cabut gigi tetap per-gigi	55.000	22.000	33.000	
	4.4.5 Cabut gigi dengan penyulit	150.000	60.000	90.000	
	4.4.8 Post operasi / kontrol / perawatan per-kunjungan	30.000	12.000	18.000	

5. TARIF PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KOMPONEN TARIF HOME CARE / PERKESMAS		Keterangan
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
V.	PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT				
05.01	Luar Gedung				

	5.2.1 Kunjungan rumah Askep keluarga rawan kes / resti dan Kelompok resiko tinggi per kunjungan	50.000	20.000	30.000	

6. TARIF PEMERIKSAAN LABORATORIUM

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KOMPONEN TARIF LABORATORIUM		KETERANGAN
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
VI.	LABORATORIUM				
06.01	Hematologi				
	6.1.1 Darah Rutin automatic	75.000	30.000	45.000	
	6.1.2 Hemoglobin HB	20.000	8.000	12.000	
	6.1.3 Leukosit	9.000	3.600	5.400	
	6.1.4 Laju Endap Darah (LED)	9.000	3.600	5.400	
	6.1.5 Hitung Jenis Leukosit	9.000	3.600	5.400	
	6.1.6 Trombosit	9.000	3.600	5.400	
	6.1.7 Hematokrit	9.000	3.600	5.400	
	6.1.8 Bleeding Time	10.000	4.000	6.000	
	6.1.9 Clothing Time	10.000	4.000	6.000	
	6.1.10 Eritrosit	9.000	3.600	5.400	
06.02	Mikrobiologi				
	6.2.1 Preparat BTA	15.000	6.000	9.000	
	6.2.2 Preparat Gram	15.000	6.000	9.000	
	6.2.3 Preparat KOH	15.000	6.000	9.000	
06.03	Urine				
	6.3.1 Redaksi Urine	10.000	4.000	6.000	
	6.2.2 Protein Urine	10.000	4.000	6.000	
	6.3.3 Urine rutin / urine lengkap	30.000	12.000	18.000	
	6.3.4 HCG Test / Plano Test	20.000	8.000	12.000	
06.04	Feces				
	6.4.1 Feces Rutin	20.000	8.000	12.000	
06.05	Imunologi / Serologi				
	6.5.1 HbSAg (Rapid Test)	30.000	12.000	18.000	
	6.5.2 HIV	30.000	12.000	18.000	
	6.5.3 Syphilis	30.000	12.000	18.000	

	6.5.4 Widal	50.000	20.000	30.000	
	6.5.5 Golongan Darah ABO/Rhesus	20.000	8.000	12.000	
	6.5.6 Rapid Test Antibodi SARS -Cov2	25.000	10.000	15.000	
	6.5.7 Rapid Test Antigen SARS-Cov2	50.000	20.000	30.000	
06.06	Kimia Klinik				
	6.6.1 SGOT	60.000	24.000	36.000	
	6.6.2 SGPT	60.000	24.000	36.000	
	6.6.3 Gula Darah Sewaktu	25.000	10.000	15.000	
	6.6.4 Gula Darah Puasa	30.000	12.000	18.000	
	6.6.5 Asam Urat	30.000	12.000	18.000	
	6.6.6 Kolesterol	30.000	12.000	18.000	
	6.1.19 Triglycerida	50.000	20.000	30.000	
06.07	Parasitologi				
	6.7.1 Plasmodium/Malaria	60.000	24.000	36.000	

7. TARIF PEMERIKSAAN RADIOLOGI

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KOMPONEN TARIF RADIOLOGI		KETERANGAN
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
VII.	RADIOLOGI				
07.01	Sederhana per-item pemeriksaan, meliputi :				
	7.1.1 Foto Thorax	70.000	28.000	42.000	
	7.1.2 Foto Cranium	70.000	28.000	42.000	
	7.1.3 Foto Extremitas	70.000	28.000	42.000	
	7.1.4 Foto Polos Abdomen	70.000	28.000	42.000	
07.02	Elektrokardiography (EKG)	50.000	20.000	30.000	
07.03	Ultra Sono Grafi (USG)	85.000	34.000	51.000	

8. TARIF PEMERIKSAAN GAWAT DARURAT DAN TINDAKAN MEDIS

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KOMPONEN TARIF PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN MEDIS		KETERANGAN
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
VIII.	PELAYANAN GAWAT DARURAT DAN TINDAKAN MEDIS				
08.01	Pemeriksaan				
	8.1.1 Pemeriksaan Dokter Umum	35.000	14.000	21.000	
	8.1.2 Pemeriksaan Dokter Umum <i>On Call</i>	20.000	8.000	12.000	

	8.1.3 Asuhan Keperawatan	25.000	10.000	15.000	
08.02	Tindakan Medis				
	8.2.1 Amputasi Jari	150.000	60.000	90.000	Tidak termasuk obat
	8.2.2 Aspirasi Abses	34.000	13.600	20.400	
	8.2.3 Bladder Training	25.000	10.000	15.000	
	8.2.4 Eksisi Lokal	50.000	20.000	30.000	
	8.2.5 Ekstirpasi Benjolan (Kista Ateroma, Lipoma,dll) 1 - 5 cm	230.000	92.000	138.000	
	8.2.6 Ekstirpasi Benjolan (Kista Ateroma, Lipoma,dll) > 5 cm	480.000	192.000	288.000	
	8.2.7 Ekstraksi Ekstraksi Corpus Alienum (Benda Asing)	70.000	28.000	42.000	
	8.2.8 Ekstraksi Kuku	60.000	24.000	36.000	
	8.2.9 Ekstraksi Serumen Proof (Kotoran Telinga)	50.000	20.000	30.000	
	8.2.10 Ganti Verban	20.000	8.000	12.000	
	8.2.11 Hecting Perineum Grade I	75.000	30.000	45.000	
	8.2.12 Hecting Perineum Grade II	113.000	45.200	67.800	
	8.2.13 Hecting Perineum Grade III	170.000	68.000	102.000	
	8.2.14 Hecting Perineum Grade IV	230.000	92.000	138.000	
	8.2.15 Insisi Abses	50.000	20.000	30.000	
	8.2.16 Irigasi Mata	30.000	12.000	18.000	
	8.2.17 Irigasi Telinga	40.000	16.000	24.000	
	8.2.18 Jahit Luka Profunda/Otot 1 - 5 jahitan	30.000	12.000	18.000	
	8.2.19 Jahit Luka Profunda/Otot 6 - 10 jahitan	50.000	20.000	30.000	
	8.2.20 Jahit Luka Profunda/Otot > 10 Jahitan	80.000	32.000	48.000	
	8.2.21 Jahit Luka Superficial 1 - 5 jahitan	20.000	8.000	12.000	
	8.2.22 Jahit Luka Superficial 6 - 10 jahitan	30.000	12.000	18.000	
	8.2.23 Jahit Luka Superficial > 10 Jahitan	70.000	28.000	42.000	
	8.2.24 Jahit/Sambung Tendon	130.000	52.000	78.000	
	8.2.25 Kliasma	40.000	16.000	24.000	
	8.2.26 Kumbah/Bilas Lambung	50.000	20.000	30.000	
	8.2.27 Lepas Drain Thorak	25.000	10.000	15.000	
	8.2.28 Lepas GIPS	20.000	8.000	12.000	
	8.2.29 Lepas Infus	20.000	8.000	12.000	
	8.2.30 Lepas Kateter	20.000	8.000	12.000	
	8.2.31 Lepas NGT/OGT	20.000	8.000	12.000	
	8.2.32 Lepas Pungsi Kandung Kemih	20.000	8.000	12.000	
	8.2.33 Lepas Selang Bantu Napas (ETT)	25.000	10.000	15.000	
	8.2.34 Nebulizer	40.000	16.000	24.000	
	8.2.35 Nekrotomi	40.000	16.000	24.000	
	8.2.36 Observasi Pasien	15.000	6.000	9.000	Per Jam

	(Maksimal 6 Jam)				
	8.2.37 Pemasangan Elastic Verban	25.000	10.000	15.000	
	8.2.38 Pemasangan Infus	35.000	14.000	21.000	
	8.2.39 Pemakaian Oksigen	150	60	90	Per Liter
	8.2.40 Pemasangan Kateter	40.000	16.000	24.000	
	8.2.41 Pemasangan Neck Collar	20.000	8.000	12.000	
	8.2.42 Pemasangan NGT/OGT	45.000	18.000	27.000	
	8.2.43 Pemasangan Ransel Verban	25.000	10.000	15.000	
	8.2.44 Pemasangan Selang Bantu Napas (ETT)	100.000	40.000	60.000	
	8.2.45 Pemasangan Spalk	70.000	28.000	42.000	
	8.2.46 Pemberian Makanan Lewat Sonde	15.000	6.000	9.000	
	8.2.47 Pemberian Obat Per Rectal/Vaginal	10.000	4.000	6.000	
	8.2.48 Pemberian Obat Parenteral/Suntikan	15.000	6.000	9.000	
	8.2.49 Penis Terjepit Resleting	40.000	16.000	24.000	
	8.2.50 Perawatan Luka Akibat Gigitan Binatang	30.000	12.000	18.000	
	8.2.51 Perawatan Luka Bakar < 5%	25.000	10.000	15.000	
	8.2.52 Perawatan Luka Bakar 5 - 10%	35.000	14.000	21.000	
	8.2.53 Perawatan Luka Besar	40.000	16.000	24.000	
	8.2.54 Perawatan Luka Kecil	20.000	8.000	12.000	
	8.2.55 Pungsi Asites	50.000	20.000	30.000	
	8.2.56 Pungsi Kandung Kemih	50.000	20.000	30.000	
	8.2.57 Pungsi Pleura	40.000	16.000	24.000	
	8.2.58 Repair Sirkumsisi	160.000	64.000	96.000	
	8.2.59 Reposisi Dislokasi	70.000	28.000	42.000	
	8.2.60 Reposisi Fraktur Tertutup	150.000	60.000	90.000	
	8.2.61 Resusitasi Jantung Paru (RJP)	120.000	48.000	72.000	
	8.2.62 Sirkumsisi Anak (Usia <19 Tahun)	350.000	140.000	210.000	
	8.2.63 Sirkumsisi Dewasa (Usia > 20 tahun)	750.000	300.000	450.000	
	8.2.64 Skintest/ Tes Reaksi Alergi Obat	10.000	4.000	6.000	
	8.2.65 Spooling Blast	15.000	6.000	9.000	
	8.2.66 Suction	15.000	6.000	9.000	
	8.2.67 Tampon Epistaksis	20.000	8.000	12.000	
	8.2.68 Thorak Drainase	150.000	60.000	90.000	
	8.2.69 Vena Sectie	150.000	60.000	90.000	
	8.2.70 Visum et Repertum Hidup (Pemeriksaan Luar)	200.000	80.000	120.000	
	8.2.71 Visum et Repertum Mati (Pemeriksaan Luar)	300.000	120.000	180.000	

9. TARIF FARMASI

NO	URAIAN	KOMPONEN TARIF INSTALASI FARMASI		JUMLAH HARGA JUAL	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
1	2	3	4	5	6

IX.	INSTALASI FARMASI				
09.01	Rawat Jalan				
	9.1.1 Harga Netto Apotek (HNA) Obat	HNA	28 % dari HNA	HNA+28 %	
09.02	Rawat Inap				
	9.2.1 Harga Pembelian Resmi BAKHP	Harga Pembelian Resmi	28 % dari Harga Pembelian Resmi	Harga Pembelian Resmi + 28 %	

10.

TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUS

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KOMPONEN TARIF KESEHATAN KHUSUS		KETERANGAN
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
X.	KESEHATAN KHUSUS				
10.01	Kesehatan Olah Raga				
	10.1.1 Konsultasi Kesehatan olah raga	10.000	4.000	6.000	
	10.1.2 Terapi Senam (ibu hamil, jantung, asma, dsb)	100.000	40.000	60.000	
	10.1.3 Pemeriksaan kesegaran jasmani	10.000	4.000	6.000	
10.02	Kesehatan Haji				
	10.2.1 Pemeriksaan kesehatan dan kebugaran calon jamaah haji	65.000	26.000	39.000	Tidak termasuk pemeriksaan lab
10.03	Kesehatan Jiwa				
	10.3.1 Penanganan kasus gangguan jiwa dan masalah psikososial	10.000	4.000	6.000	
	10.3.2 Konseling masalah psikososial	10.000	4.000	6.000	
	10.3.3 Pemeriksaan kesehatan jiwa	10.000	4.000	6.000	
	10.3.4 Test Emosional	10.000	4.000	6.000	
	10.3.5 Test Bakat	10.000	4.000	6.000	
	10.3.6 Test Kepribadian	10.000	4.000	6.000	
10.04	Kesehatan Indera Penglihatan				
	10.4.1 Pemeriksaan Visus / refraksi	25.000	10.000	15.000	
	10.4.2 Deteksi dini Glaucoma	10.000	4.000	6.000	
10.05	Kesehatan Indera Pendengaran				
	10.5.1 Test Pendengaran	10.000	4.000	6.000	
10.06	Kesehatan Kerja				
	10.6.1 Konsultasi K3	10.000	4.000	6.000	
	10.6.2 Test Keterpaparan Hazzard	10.000	4.000	6.000	
10.07	Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak				
	10.7.1 Konseling KDRT dan	10.000	4.000	6.000	

	kekerasaan terhadap anak				
10.08	Perawatan Jenazah				
	10.8.1 Perawatan mayat segar tanpa pemandiaan dan pengapanan	60.000	24.000	36.000	
	10.8.2 Perawatan mayat membusuk tanpa pemandiaan dan pengapanan	90.000	36.000	54.000	
	10.8.3 Perawatan mayat segar dengan pemandiaan dan pengapanan	120.000	48.000	72.000	
	10.8.4 Perawatan mayat membusuk dengan pemandiaan dan pengapanan	150.000	60.000	90.000	
	10.8.5 Perawatan Mayat segar dengan luka ringan-sedang (remondelling)	30.000	12.000	18.000	
	10.8.6 Perawatan Mayat segar dengan luka berat (remondelling)	60.000	24.000	36.000	
	10.8.7 Perawatan Mayat membusuk dengan luka ringan-sedang (remondelling)	40.000	16.000	24.000	
	10.8.8 Perawatan Mayat membusuk dengan luka berat (remondelling)	90.000	36.000	54.000	
	10.8.9 Penguburan mayat segar	300.000	120.000	180.000	
	10.8.10 Penguburan mayat membusuk	360.000	144.000	216.000	

11. TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN DASAR PUSKESMAS KABUPATEN MELAWI

NO	URAIAN	TARIF (Rp)	KOMPONEN TARIF		KETERANGAN
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	
1	2	3	4	5	6
XI.	ADMINISTRASI KESEHATAN				
11.1	Pemeriksaan dalam rangka Surat Keterangan Dokter (SKD)	25.000	10.000	15.000	
11.2	Pemeriksaan dalam rangka Surat Keterangan Lahir (SKL)	25.000	10.000	15.000	
11.3	Pemeriksaan dalam rangka Surat Keterangan Cuti Bersalin	25.000	10.000	15.000	
11.4	Pemeriksaan dalam rangka Surat Keterangan TT Catin	25.000	10.000	15.000	

RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA

NO	PELAYANAN	KOMPONEN TARIF PELAYANAN		TARIF
		JASA SARANA (Rp) 40%	JASA PELAYANAN (Rp) 60%	
1	2	3	4	5

I.	TARIF PELAYANAN DAN AKOMODASI			
A.	POLIKLINIK			
1.	Pemeriksaan dokter spesialis / kali	28.000	42.000	70.000
2.	Konsulen dokter spesialis	16.000	24.000	40.000
3.	Poliklinik dengan pemeriksaan dokter umum / kali	14.000	21.000	35.000
B.	IGD			
1.	Pemeriksaan dokter spesialis / kali	29.000	43.500	72.500
2.	Konsulen dokter spesialis	17.400	26.100	43.500
3.	Poliklinik dengan pemeriksaan dokter umum / kali	14.000	21.000	35.000
C.	TARIF VISITE DOKTER/ KALI			
Dokter Umum				
1.	Rawat inap	12.000	18.000	30.000
2.	Rawat inap ICU, NICU	42.000	63.000	105.000
Dokter Spesialis/kali/org				
1.	Rawat inap	18.000	27.000	45.000
2.	Rawat inap ICU, NICU	60.000	90.000	150.000
D.	TARIF ASUHAN/KALI			
1.	Asuhan Keperawatan/ asuhan lenokan terdokumentasi	16.000	24.000	40.000
2.	Asuhan Kebidanan/ asuhan lengkap terdokumentasi	16.000	24.000	40.000
3.	Konsultasi gizi/ asuhan lengkap terdokumentasi	16.000	24.000	40.000
E.	TARIF KAMAR RAWAT INAP/HARI			
1.	Rawat Umum	40.000	60.000	100.000
2.	Rawat Gabung	36.000	54.000	90.000
3.	Ruang Bayi	40.000	60.000	100.000
II.	PELAYANAN PAKET TINDAKAN MEDIS			
A.	GIGI DAN MULUT			
1.	Scalling perahang	45.000	67.500	112.500
2.	Cabut gigi permanen	45.000	67.500	112.500

3.	Cabut gigi sulung	21.000	31.500	52.500
4.	Tambal gigi sementara	15.000	22.500	37.500
5.	Tambal gigi permanen (GI)	30.000	45.000	75.000
6.	Tambal gigi komposit	63.000	94.500	157.500
7.	Incisi abses intra oral	30.000	45.000	75.000
8.	Epulis	42.000	63.000	105.000
9.	Perawatan saluran akar	30.000	45.000	75.000
11.	Frenectomi	27.400	41.100	68.500
12.	Ginggifecfummy	159.000	238.500	397.500
13.	Mucocele	31.360	47.040	78.400
14.	Odontectomy	159.000	238.500	397.500
15.	Angkat Kawire	14.000	21.000	35.000
16.	Tambalan scmctara tanpa perawatan syaraf	25.520	38.280	63.800
17.	Tambalan sementara tanpa dengan perawatan syaraf	30.120	45.180	75.300
18.	Cabut gigi dengan komplikasi	34.000	51.000	85.000
B.	SMF BEDAH(TINDAKAN MEDIS OPERATIF TERENCANA/ELEKTIF SEDERHANA)			
1.	Tindakan medis terencana/ elektif dengan anstesi lokal / luka	180.000	270.000	450.000
2.	Tindakan medis operasi kecil terencana / elektif	1.324.400	1.986.600	3.311.000
3.	Tindakan medis operasi sedang terencana/ elektif	1.800.000	2.700.000	4.500.000
4.	Tindakan medis operasi besar terencana/ elektif	3.000.000	4.500.000	7.500.000
C.	SMF BEDAH (TINDAKAN MEDISNON OPERATIF)			
1.	Ganti balut / kali	8.000	12.000	20.000
2.	Merawat colostomy / kali	10.000	15.000	25.000
3.	Merawat luka gangren/kali	20.000	30.000	50.000
4.	Merawat luka biasa / kali	7.500	11.250	18.750
5.	Merawat luka dekubitus / kali	10.500	15.750	26.250
6.	Perawatan dan observasi WSD/ kali	4.000	6.000	10.000
7.	Pasang fiksasi jari / jari	6.000	9.000	15.000
8.	Perawatan skin / keletal traksi/ kali	10.500	15.750	26.250
9.	Pasang infuse / kali	8.000	12.000	20.000
10.	Slyim suction/ 3 kali	4.000	6.000	10.000
11.	Tindik telinga / telinga / kali	15.000	22.500	37.500
12.	Imobilisasi (spalk)/regio	30.000	45.000	75.000
13.	Pasang chateter / kali	10.400	15.600	26.000

14.	Pasang skin traksi/kali	45.000	67.500	112.500
15.	Melepas skin traksi	7.500	11.250	18.750
16.	Fiksasi fraktur iga/ kali	15.000	22.500	37.500
17.	Klisma (huknah)/kali	15.000	22.500	37.500
18.	Pungsi sendi/kali/ sendi	15.000	22.500	37.500
19.	Perawatan tracheostomy/kali	10.500	15.750	26.250
20.	Pasang rangsel perban/kali	15.000	22.500	37.500
21.	Pasang NGT/ka li	8.000	12.000	20.000
22.	Cabut cystotomy/kali	10.500	15.750	26.250
23.	Memasang tampon/ kali	5.000	7.500	12.500
24.	Melepas tampon / kali	3.000	4.500	7.500
25.	Melakukan Tranfusi darah/ kalipemasangan	8.000	12.000	20.000
26.	Penggunaan blood warmer	10.000	15.000	25.000
27.	Angkat Jahitan per jahitan	2.000	3.000	5.000
28.	Cross insisi/Kali	13.200	19.800	33.000
29.	Hecting Luka tahap 1 (1-3 hecting) / kali	12.000	18.000	30.000
30.	Hecting Luka tahap lanjutan (>3 hecting)/kali	2.100	3.150	5.250
31.	RJP/kali	60.000	90.000	150.000
32.	Intubasi ET/ kali	120.000	180.000	300.000
33.	ODC/hari	45.000	67.500	112.500
34.	Necrotomi/kali	21.000	31.500	52.500
35.	Skin Test/ kali	5.000	7.500	12.500
36.	Ekstraksi corpal pada mata/ mata	30.000	45.000	75.000
37.	Ekstraksi corpal pada THT/bagian	30.000	45.000	75.000
38.	Ekstraksi kuku/jari	24.000	36.000	60.000
39.	Spooling Telinga/ teliga	21.000	31.500	52.500
40.	Irigasi mata / mata	21.000	31.500	52.500
41.	Perawatan luka bakar minor (05%)/ kali	45.000	67.500	112.500
42.	Perawatan luka bakar moderat (15 %/0-25 %/0)/ kali	75.000	112.500	187.500
43.	Perawatan luka bakar mavor (>25%)/kali	120.000	180.000	300.000
44.	Rawat luka abrasi/kali	15.000	22.500	37.500
45.	Injeksi IV/SC/IM/IC per kali	4.000	6.000	10.000
46.	Sirkumsisi C dengan lokal/kali	120.000	180.000	300.000
47.	Balance cairan/kali	15.000	22.500	37.500
48.	Reposisi reduksi sendi /	60.000	90.000	150.000
49.	Penggunaan matras angin / hari	30.000	45.000	75.000
50.	Blanket warmer / hari	30.000	45.000	75.000
51.	Pemasangan Epidural/kali	150.000	225.000	375.000

52.	Pemberian Obat Supp/kali	4.000	6.000	10.000
53.	Pemasangan NGT /OBT	19.040	28.560	47.600
54.	Nebulizer / kali	11.000	16.500	27.500
55.	Syringe Pump	11.080	16.620	27.700
56.	Infus Pump	30.000	45.000	75.000
57.	ECG	30.000	45.000	75.000
58.	Penggunaan Oksigen / liter	180	270	450
59.	Pemasangan Infus pada bayi atau anak	9.000	13.500	22.500
60.	Pemasangan Monitor	30.000	45.000	75.000
61.	Pengambilan darah Vena / kali	9.000	13.500	22.500
62.	USG	32.000	48.000	80.000
63.	Pengambilan benda asing pada telinga dan hidung	12.000	18.000	30.000
64.	Pengambilan benda asing pada tenggorokan	12.000	18.000	30.000
65.	Inkubator Transport / kali	30.000	45.000	75.000
66.	Nebulizer tanpa obat	6.000	9.000	15.000
67.	Pengambilan darah arteri	46.000	69.000	115.000
68.	Defibrilast	88.000	132.000	220.000
69.	Pasang ETT	120.000	180.000	300.000
70.	Payang mayo / godle	10.560	15.840	26.400
D. SMF DALAM				
1.	Kumbah lambung / GC (HM & intoksikasi) / kali	30.000	45.000	75.000
2.	Penggunaan Oksigen/ liter	180	270	450
3.	Pungsi acites/kali	120.000	180.000	300.000
4.	Defibrilasi/kardioversi (DC shock)/kali	90.000	135.000	225.000
5.	Pemasangan cardiac monitor/hari	30.000	45.000	75.000
6.	Pemasangan C V P/ kali	180.000	270.000	450.000
7.	Pemasangan WSD/kali	180.000	270.000	450.000
8.	Pengambilan darah vena/kali	9.000	13.500	22.500
9.	Pengambilan darah arteri/kali	15.000	22.500	37.500
10.	Pungsi pleura/kali	90.000	135.000	225.000
11.	Slem/pneumosection/kali	9.000	13.500	22.500
12.	Rekam Elektrokardiografi (EKG)/kali	45.000	67.500	112.500
13.	Penggunaan Syringe pump/drip /alat / hari	11.080	16.620	27.700
14.	Penggunaan Infus Pump / alat / hari	30.000	45.000	75.000
15.	Nebulizer / kali	12.000	18.000	30.000

16.	Pemberian nutrisi melalui selang / kali	3.000	4.500	7.500
17.	Memandikan/ washlap dewasa / kali	6.000	9.000	15.000
18.	Pemasangan ventilator / kali	58.960	88.440	147.400
19.	Perawatan ventilator / hari	137.200	205.800	343.000
20.	Pungsi sendi / kali / sendi	180.000	270.000	450.000
21.	Injeksi obat khusus / kali	90.000	135.000	225.000
22.	Pemeriksaan CAPD/kali	42.000	63.000	105.000
23.	Paket cairan CAPE)/ kali	3.200.000	4.800.000	8.000.000
24.	Pemberian Obat / Reactal (Supp)	4.000	6.000	10.000
25.	Observasi Penggunaan Obat-obat khusus(Dopamin, Insulin drip dan lain)	40.000	60.000	100.000
26.	Perawatan Infus/hari	2.000	3.000	5.000
27.	Pemasangan SB Tube	24.000	36.000	60.000
28.	Fungsi Acites	24.000	36.000	60.000
29.	Fungsi Sendi	16.000	24.000	40.000
30.	Pemasangan CVP	40.000	60.000	100.000
31.	Fungsi Pericard	84.000	126.000	210.000
32.	Pemasangan WSD	40.000	60.000	100.000
33.	sitostatika	8.000	12.000	20.000
34.	IJSG	32.000	48.000	80.000
35.	Pemberian obat Supp	4.000	6.000	10.000
36.	Melepas Infus	6.000	9.000	15.000
37.	Melepas NGT	10.000	15.000	25.000
38.	Melepas Cateter	6.000	9.000	15.000
E. SMF KESEHATAN ANAK				
1.	Pemasangan infus pada anak/bayi dengan spalk/ kali	12.440	18.660	31.100
2.	Observasi pemberian resusitasi cairan / hari	18.000	27.000	45.000
3.	Fototerapi/blue light / hari	14.400	21.600	36.000
4.	Resusitasi (RJP Anak/ Bayi)/kali	31.500	47.250	78.750
5.	Memandikan bayi nyeka / hari	7.200	10.800	18.000
6.	Pemasangan CPAP/kali	150.000	225.000	375.000
7.	Perawatan CPAP/ hari	80.000	120.000	200.000
8.	Incubator fransport/kali	30.000	45.000	75.000
9.	Imunisasi/kali	10.000	15.000	25.000
10.	Perawatan tali pusat	6.000	9.000	15.000
11.	Pembuatan dan observasi pemberian susu / kali	6.000	9.000	15.000
12.	Massage bayi/kali	12.000	18.000	30.000

13.	Perawatan BBL/ hari	60.000	90.000	150.000
14.	Wash Out	20.000	30.000	50.000
15.	Pemberian obat Supp/kali	4.000	6.000	10.000
16.	Pemasangan Monitor	30.000	45.000	75.000
17.	Detoksifikasi Lambung	20.000	30.000	50.000
18.	Excange Transfusion	20.000	30.000	50.000
19.	Infant Warmer/hari	10.000	15.000	25.000
20.	Pemasangan NGT / OGT	20.000	30.000	50.000
21.	Pemasangan WSD	50.000	75.000	125.000
22.	Test Allergi	28.000	42.000	70.000
F.	PELAYANAN KEBIDANAN DAN GYNECOLOGI			
1.	Pasang IUD / kali	45.000	67.500	112.500
2.	Ekstraksi IUD / kali	45.000	67.500	112.500
3.	Fkstraksi TIJD dengan komplikasi / kali	120.000	180.000	300.000
4.	Pasang implant / kali	60.000	90.000	150.000
5.	Aff implant / kali	60.000	90.000	150.000
6.	Kolposkopi / kali	120.000	180.000	300.000
7.	Kardiotokografi / kali	45.000	67.500	112.500
8.	Papsmear / kali	300.000	450.000	750.000
9.	Biopsi / kali	41.140	61.710	102.850
10.	Hidrotubasi / kali	120.000	180.000	300.000
11.	Inseminasi / kali	384.800	577.200	962.000
12.	Swim up sperma + inseminasi / kali	120.000	180.000	300.000
13.	Histeroskopi office / kali	300.000	450.000	750.000
14.	KrioSurgery/kali	90.000	135.000	225.000
15.	Irigasi atau vaginal toilet / kali	45.000	67.500	112.500
16.	Micro kuret / kali	120.000	180.000	300.000
17.	Punksi cavumdouglas / kali	90.000	135.000	225.000
18.	Pasang + laminaria / kali	60.000	90.000	150.000
19.	Debridement luka operasi / kali	90.000	135.000	225.000
20.	Podofilin / kali	30.000	45.000	75.000
21.	Pasang pesarium / kali	30.000	45.000	75.000
22.	Swab vagina / kali	30.000	45.000	75.000
23.	Ekstripasi polip / kali	30.000	45.000	75.000
24.	Pasang/ angkat tampon / kali	30.000	45.000	75.000
25.	Suntik KB/obat/vaksin / kali	15.000	22.500	37.500
26.	USG oleh SpOG / kali Dasar	64.000	96.000	160.000
27.	Induksi / akselerasi persalinan	60.000	90.000	150.000
28.	Partus pervaginam tanpa penyulit	480.000	720.000	1.200.000

29.	Partus pervaginam dengan penyulit (EV-EF dil)	1.200.000	1.800.000	3.000.000
30.	Manual placenta post partum / kali	90.000	135.000	225.000
31.	Manual placenta rujukan / kali	180.000	270.000	450.000
32.	Jahitan ruptur perineum grade 3-4 post partum, robekan serviks	300.000	450.000	750.000
33.	Persalinan dengan embryotomi /	600.000	900.000	1.500.000
34.	Kuretase pasca persalinan / kali*	600.000	900.000	1.500.000
35.	Sectio dengan penyulit (perlekatan berat, histerorafi) / kali*	450.000	675.000	1.125.000
36.	Sectio caesaria tanpa penyulit / kali*	900.000	1.350.000	2.250.000
37.	Sectio dengan penyulit (perlekatan berat, histerorafi) / kali*	1.500.000	2.250.000	3.750.000
38.	Sectio caesaria + histerektomi obstetri / kali*	1.800.000	2.700.000	4.500.000
39.	Operasi obstetri khusus (plasenta akreta) / kali*	2.100.000	3.150.000	5.250.000
40.	Operasi lain di OK tanpa laparatomi* a. Kecil (cystoskopi LEETZ, kristabartholin/kista gartner, konisasi, ekstraksi IUD dengan anastesi, polip servix, cauterisasi kondiloma akuminata, penjahitan laserasi ringan, drainase abses, shirodkar, kolpotomi pada abses cavum douglasi). b. Sedang (Ekstirpasi, mioma geburt, robekan serviks/forniks, hematoma/ruptur, histerorafi). c. Besar (kolporafi anterior, kolporafi posterior). d. Khusus (repair fistula, vaginoplastive, rekonstruksi vagina, histerektomi pervaginam + kolpoperineoplasty, purandare) - penyulit + 50%.	450.000	1.050.000	1.500.000
			2.100.000	3.000.000
		950.000	5.600.000	8.000.000
		1.350.000 2.400.000		

41.	a. Tindakan gynecologi* Kecil (tubektomi, kemotherapy)	450.000	1.050.000	1.500.000
	b. Sedang (kehamilan ektopik, miomektomi, kistektomi, salpingo ooforektomi, pemasangan implan tablepti laparotomi diagnostic, ligasi arteri hibogastrica / uterina, ekstirpasi giant condiloma) - penyulit + 500/0 Khusus (radikal histerektomi, staging laparatomi, trachelectomy radical servic,eksenterasi (anterio posterior), radical vulvektomi, the balking kanker ovarium lanjut, ultra radikal histerektomi, operasi frozen pelvic, relaparotomi high risk complecated) - penyulit + 50%.	900.000	2.100.000	3.000.000
	c. Besar (histerektomi, miomektomi, reseksi adenomiosis, infeksi.	1.350.000	3.150.000	4.500.000
	d. panggul/PUS dengan perlekatan, adhesiolisis nerlekatan berat pelvik, repair tuba (tubaplasti), transposisi ovarium) - penyulit + 500/0 Khusus (radikal histerektomi, staging laparatomi, trachelectomy radical servic,eksenterasi (anterio posterior), radical vulvektomi, the balking kanker ovarium lanjut, ultra radikal histerektomi, operasi frozen pelvic, relaparotomi high risk complecated) - penyulit + 50%.	2.400.000	5.600.000	8.000.000
42.	a.Laparoskopi / histeroskopi* Kecil (tubektomi, second look, histeroskopi diagnostik.	450.000	1.050.000	1.500.000
	b. laparoskopi diagnostik Sedang (kistektomi, ooforektomi/ salpingektomi, salpingo ooforektomi, eksplorasieksstraksi IUD translokasi, adhesiolisis.	900.000	2.100.000	3.000.000
	c. perlekatan ringan, transposisi ovarium, ovareksi) penyulit + 50%	1.350.000	3.150.000	4.500.000
	d. laparoskopi histerektomi radikal, laparoskopi histerektomi/ kistektomi/ adesi olisis berat) - penyulit + 50% Khusus (onkologi) - penyulit +.	2.400.000	5.600.000	8.000.000
43.	Kontrol IUD / kali	30.000	45.000	75.000
44.	Kauterisasi serviks / kali	90.000	135.000	225.000
45.	Iva Test / kali	150.000	225.000	375.000
46.	Vaginal Packing / kali	45.000	67.500	112.500
47.	In spekulo / kali	20.000	30.000	50.000
48.	Hymen imperforata : eksisi / kali	126.000	189.000	315.000
49.	Observasi pre operasi / kali	30.000	45.000	75.000
50.	Pemeriksaan obstetri / kali	90.000	135.000	225.000
51.	Persalinan normal tanpa penyulit oleh Bidan/kali	320.000	480.000	800.000

52.	Persalinan dengan penyulit pervaginam oleh Bidan/kali	600.000	900.000	1.500.000
53.	Rest placenta : manual repair/kali	180.000	270.000	450.000
54.	Gemeli : Partus Spontan/kali	450.000	675.000	1.125.000
55.	Partus pervaginam: oksitosin drip/kali	120.000	180.000	300.000
56.	Kontap wanita : laparoskop/kali	600.000	900.000	1.500.000
57.	Kontap wanita : minilaparoskop/kali	600.000	900.000	1.500.000
58.	Tindakan tanpa nyeri dengan metode ILA (Intrathecal Labour Analgesia)/kali	600.000	900.000	1.500.000
59.	Senam nifas/kali	21.000	31.500	52.500
60.	Perawatan payudara / kali	4.000	6.000	10.000
61.	Vulva Higiene / kali	4.000	6.000	10.000
62.	Drip oksitosin kala III & prekuretase / kali	60.000	90.000	150.000
63.	Penjahitan ruptur porsio	184.800	277.200	462.000
64.	Eksplorasi / kali	60.000	90.000	150.000
65.	Pemasangan IUD pasca placenta /	45.000	67.500	112.500
66.	Pemasangan laminaria / kali	30.000	45.000	75.000
67.	Penanganan komplikasi KB pasca persalinan/kali	60.000	90.000	150.000
68.	Pemasangan cincin prolaps/kali	120.000	180.000	300.000
69.	Jahitan ruptur perineum grade II	154.000	231.000	385.000
70.	Molahidatidosa/Curretage	200.000	300.000	500.000
71.	Perawatan luka Post SC	20.000	30.000	50.000
72.	Pengambilan Sample darah	12.000	18.000	30.000
73.	Observasi DJJ/ kali	10.000	15.000	25.000
74.	KJDR Kraniokasi	210.000	315.000	525.000
75.	KJDR Eviserasi	180.000	270.000	450.000
76.	KJDR Letak lintang Decapitasi	300.000	450.000	750.000
77.	Wound Dehiscens	112.000	168.000	280.000
78.	Observasi kala I	100.000	150.000	250.000
79.	Observasi kehamilan/ kali/4 jam	60.000	90.000	150.000
80.	Letak sungsang versi ekstraksi	300.000	450.000	750.000
81.	Letak sungsang spontan brach	300.000	450.000	750.000
82.	Penggunaan syring Pump	30.000	45.000	75.000
83.	Injeksi Obat khusus	12.000	18.000	30.000
84.	Memasukkan Obat pervaginam/perrectal (misopreglol)	20.000	30.000	50.000
85.	Bust abdomen:jahit situasi	160.000	240.000	400.000
86.	Kontap wanita Laparaskop	240.000	360.000	600.000
87.	Kontap Wanita minilaparaskop	240.000	360.000	600.000

G.	PELAYANAN PENUNJANG MEDIK			
1.	INSTALASI LABORATORIUM (HEMATOLOGI)			
1.	Darah lengkap / kali	28.800	43.200	72.000
2.	Darah Lengkap EMERALD /	38.800	58.200	97.000
3.	Hapusan darah tepi/kali	26.400	39.600	66.000
4.	Hemoglobin / kali	12.000	18.000	30.000
5.	Hitung jenis leukosit (differential count) manual	7.600	11.400	19.000
6.	Laju Endap D-arah (LED) /	12.000	18.000	30.000
7.	Malaria stik / kali	60.000	90.000	150.000
8.	Malaria mikroskopis / kali	12.000	18.000	30.000
9.	Masa pendarahan (bleeding Time) / kali	3.200	4.800	8.000
10.	Masa pembekuan (clotting Time) / kali	3.200	4.800	8.000
11.	Trombosit / kali	7.600	11.400	19.000
12.	PI (Prothrombin Time)	27.200	40.800	68.000
13.	APTT (Alkali Platin Prothrombine Time)	27.200	40.800	68.000
2.	INSTALASI LABORATORIUM (KIMIA KLINIK)			
Analisa Lemak				
1.	HDL kolesterol / kali	64.000	96.000	160.000
2.	Kolesterol total / kali	16.400	24.600	41.000
3.	LDL kolesterol / kali	48.000	72.000	120.000
4.	Trigliserida / kali	19.600	29.400	49.000
Fungsi Ginjal				
1.	Asam urat / kali	12.000	18.000	30.000
2.	BUN/ ureum / kali	9.600	14.400	24.000
3.	Kreatin serum / kali	9.600	14.400	24.000
4.	Klirens keratin / kali	13.200	19.800	33.000
Fungsi Hati				
1.	Albumin / kali	7.600	11.400	19.000
2.	Alkali fosfatase	14.800	22.200	37.000
3.	Bilirubin direk/indirek / kali	10.800	16.200	27.000
4.	Bilirubin total / kali	11.200	16.800	28.000
5.	Globulin / kali	7.600	11.400	19.000
6.	Protein Total/kali	7.600	11.400	19.000
7.	SGOT / kali	18.000	27.000	45.000
8.	SGPT / kali	18.000	27.000	45.000
9.	G2mma ET / kali	12.800	19.200	32.000
10.	LDH (Liquid Density Hipoprotein)	14.600	21.900	36.500

Elektrolit				
1.	Pottasium (K)	30.000	45.000	75.000
2.	Sodium (Na)	30.000	45.000	75.000
3.	Clorida (Ci)	30.000	45.000	75.000
4.	Calcium (Ca)	30.000	45.000	75.000
Glukosa				
1.	Glukosa darah puasa/ kali	10.000	15.000	25.000
2.	Glukosa darah 2 jam setelah makan / kali	10.000	15.000	25.000
3.	Glukosa sewaktu / kali	10.000	15.000	25.000
Analisa Gas darah				
	Analisa Gas darah/kali	180.000	270.000	450.000
Fungsi Jantung				
1.	CK (creatine kinase)/kali	60.000	90.000	150.000
2.	CKMB (creatine kinasemyoglobin)/kali	90.000	135.000	225.000
3.	Troponin-I	150.000	225.000	375.000
4.	Troponin-T	120.000	180.000	300.000
Urinalisis				
1.	Glukosa urine / kali	3.200	4.800	8.000
2.	Protein urine / kali	3.200	4.800	8.000
3.	Sendimen urine / kali	5.200	7.800	13.000
4.	Urine Lengkap/kali	7.600	11.400	19.000
3.	INSTALASI LABORATORIUM (IMUNOSEROLOGI)			
1.	Anti HBs kualitatif (strip) / kali	16.400	24.600	41.000
2.	Anti HBs kuantitatif (ELISA) / kali	42.800	64.200	107.000
3.	Anti HIV kualitatif (strip) / kali	19.600	29.400	49.000
4.	HbsAg kualitatif (strip) / kali	16.400	24.600	41.000
5.	HbsAg kuantitatif (ELISA) / kali	22.800	34.200	57.000
6.	Malaria plasmodium (strip) / kali	16.400	24.600	41.000
7.	Mantoux tes / kali	24.800	37.200	62.000
8.	Tes kehamilan / kali	7.600	11.400	19.000
9.	Widal slide test / kali	14.400	21.600	36.000
10.	VDRL / kali	10.800	16.200	27.000
11.	CD 4	90.000	135.000	225.000
12.	IgG dan IGM Dengue / kali	113.760	170.640	284.400
13.	FT4 (Free Thyroxine Tetrahydrone) ETA	74.400	111.600	186.000
14.	TSH (Thyroid Stimulating Hormone) EIA	63.200	94.800	158.000
15.	T4 (Total Thyroid Tetrahydrone) ETA	63.200	94.800	158.000

16.	T3 (Tetraiodohironine) EIA	63.200	94.800	158.000
17.	Beta HCG	75.600	113.400	189.000
18.	HIV (Elisa)	46.000	69.000	115.000
19.	HCV (Elisa) Hepatitis C	28.600	42.900	71.500
20.	Syphilis (Elisa)	28.600	42.900	71.500
21.	HCV (Ravid)	13.200	19.800	33.000
22.	Syphilis (Ravid)	13.200	19.800	33.000
4.	INSTALASI LABORATORIUM (IMUNOHEPATOLOGI)			
1.	Golongan darah ABO dan Rhesus / kali	8.800	13.200	22.000
2.	Tes coomb's / kali	9.600	14.400	24.000
3.	Uji silang mayor/ minor (crossmatch)/ kali	36.000	54.000	90.000
5.	INSTALASI LABORATORIUM (MIKROBIOLOGI)			
1.	Feaces lengkap / kali	6.400	9.600	16.000
2.	Pemeriksaan Narkoba 5 parameter	45.200	67.800	113.000
3.	Preparat BTA / kali	26.800	40.200	67.000
4.	Preparat Gram / kali	12.000	18.000	30.000
5.	Preparat GO / kali	12.000	18.000	30.000
6.	Preparat jamur / kali	12.000	18.000	30.000
7.	Preparat trichomonas / kali	12.000	18.000	30.000
8.	Analisa Cairan Sperma	88.000	132.000	220.000
9.	Analisa Cairan Pleura	88.000	132.000	220.000
10.	Analisa Cairan Sendi	88.000	132.000	220.000
6.	INSTALASI LABORATORIUM (SPIROMETRI)			
	Pemeriksaan Spirometri/kali	300.000	450.000	750.000
H.	INSTALASI RADIOLOGI			
1.	Photo abdoment 1 posisi / kali	56.000	84.000	140.000
2.	Photo ekstremitas bawah 2 posisi	56.000	84.000	140.000
3.	Photo ekstremitas atas 2 posisi / kali	56.000	84.000	140.000
4.	Photo gigi biasa / kali	56.000	84.000	140.000
5.	Photo jaringan lunak / kali	56.000	84.000	140.000
6.	Photo kepala (sinus, Mastoid) / kali	56.000	84.000	140.000
7.	Photo kolumna vertebralis / kali	56.000	84.000	140.000
8.	Photo panoramic / kali	56.000	84.000	140.000
9.	Photo pelvis 1 posisi / kali	56.000	84.000	140.000

10.	Photo thoraks / kali	56.000	84.000	140.000
11.	Digital Radiologi	48.000	72.000	120.000
12.	Audiometri	38.000	57.000	95.000
13.	Biometri	38.000	57.000	95.000
14.	GTC Kardiototografi/Kebidanan	38.000	57.000	95.000
15.	Facialis parase	38.000	57.000	95.000
16.	Free Field test	38.000	57.000	95.000
17.	Gonioscopi	38.000	57.000	95.000
18.	Kampimetri	38.000	57.000	95.000
19.	Peak Flow Rate (PFR)	38.000	57.000	95.000
20.	Retinometri	38.000	57.000	95.000
18.	Speach Audiometer	38.000	57.000	95.000
22.	Spirometri	38.000	57.000	95.000
23.	Test Tempel selektif	38.000	57.000	95.000
24.	Tonedecay	38.000	57.000	95.000
I. INSTALASI FARMASI				
1. Farmasi / obat-obatan dan BHP				
		HNA	...% dari HNA	HNA + ...%
J. PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN MEDICOLEGAL				
1. PELAYANAN BANK DARAH				
1. Pelayanan BD RS / kantong				
		90.000	135.000	225.000
2. Screening Pendoron (Anamnesa dan Lab)/ orang				
		9.200	13.800	23.000
2. GIZI				
1. Gizi/ kali				
		10.800	16.200	27.000
2. Snack/ kali				
		3.000	4.500	7.500
3. Diit Susu Deaneal/100 cc				
		8.400	12.600	21.000
4. Diit Susu Deaneral penambahan/ 50 cc (15gr)				
		3.000	4.500	7.500
5. Bubur Saring/ 100 cc				
		3.000	4.500	7.500
3. VISUM				
1. Visum et repertum hidup / kali				
		45.000	67.500	112.500
2. Visum et repertum jenazah (pemeriksaan luar) / kali				
		60.000	90.000	150.000
3. Visum et repertum kebidanan/kali				
		90.000	135.000	225.000
4. Otopsi jenazah/ kali				
		240.000	360.000	600.000

K.	PELAYANAN JENAZAH			
1.	Penyimpanan jenazah tanpa Pendingin /hari	30.000	45.000	75.000
2.	Penyimpanan jenazah dengan Pendingin /hari	120.000	180.000	300.000
3.	Pemulasasan Jenazah/ kali	260.000	390.000	650.000
4.	Perawatan jenazah / kali	50.000	75.000	125.000
L.	PEMERIKSAAN PADA KEADAAN KHUSUS			
1.	Visite Dokter Spesialis Diluar Jam Dinas / kali	32.000	48.000	80.000
2.	Konsul Dokter Spesialis Antar Bagian / kali	20.000	30.000	50.000
3.	Konsul Dokter Spesialis diluar jam kerja / kali	20.000	30.000	50.000
4.	Konsul Dokter Spesialis On Site Diluar Jam Kerja / kali	32.000	48.000	80.000
5.	Konsul dr. Umum di luar visite / kali	14.000	21.000	35.000
M.	PELAYANAN VCT			
1.	Pemeriksaan Dokter VCT / kali	20.000	30.000	50.000
2.	Konselor / kali	20.000	30.000	50.000
3.	Pemeriksaan Laboratorium anti HIV/kali	60.000	90.000	150.000
4.	Pemeriksaan CD4/kali	120.000	180.000	300.000
N.	FISIOTERAPI			
1.	IRR/ka li	18.000	27.000	45.000
2.	TENS/ka li	18.000	27.000	45.000
3.	Exercise/ kali	18.000	27.000	45.000
4.	Massage/ kali	18.000	27.000	45.000
O.	USG			
1.	USG obstetri/kali	60.000	90.000	150.000
2.	USG gynekologi/kali	60.000	90.000	150.000
3.	USG urologi/kali	54.000	81.000	135.000
4.	USG thyroid/kali	48.000	72.000	120.000
5.	USG lower abdomen/ kali	54.000	81.000	135.000

6.	USG upper abdomen/ kali	54.000	81.000	135.000
7.	USG upper & lower abdomen/ kali	90.000	135.000	225.000
8.	USG mammae/kali	48.000	72.000	120.000
9.	USG doppler kepala bayi/kali	48.000	72.000	120.000
10.	USG 3D kandungan/kali	64.000	96.000	160.000

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BELIMBING

A TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BELIMBING

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
RAWAT JALAN TK. I					
a.	Poliklinik Gigi dan Mulut	Rp14.000	Rp21.000	Rp35.000	
b.	Poliklinik Umum/ VCT	Rp14.000	Rp21.000	Rp35.000	
c.	Poliklinik Gizi	Rp7.000	Rp10.000	Rp17.000	
RAWAT JALAN TK. II					
a.	Poliklinik Spesialis	Rp21.000	Rp49.000	Rp70.000	
b.	Konsultasi Antar Poliklinik Spesialis		Rp49.000	Rp49.000	
Visite Konsultasi Dokter Spesialis / Kali					
a.	-IGD	Rp29.000	Rp43.500	Rp72.500	Tidak ada perbedaan tarif pada hari kerja dengan hari libur
	-Konsultasi antar spesialis/Visite		Rp43.500	Rp43.500	
	-Visite dokter umum konsul DPJP		Rp43.500	Rp43.500	Harga sama dengan visite masing-masing ruangan, pembagian diatur dalam perbup JP
b.	ICU		Rp87.000	Rp87.000	Tidak ada perbedaan tarif pada hari kerja dengan hari libur
c.	Rawat Inap				
	- Visite Konsultasi Dokter Spesialis / Kali	-	Rp60.900	Rp60.900	Tidak ada perbedaan tarif pada hari kerja dengan hari libur
	- Isolasi		Rp43.500	Rp43.500	Tidak ada perbedaan tarif pada hari kerja dengan hari libur
d.	Perinatalogi		Rp43.500	Rp43.500	Tidak ada

						perbedaan tarif pada hari kerja dengan hari libur
Visite Konsultasi Dokter Umum Jaga / Kali						
	a.	IGD		Rp 40.000	Rp 40.000	Tarif Visite tidak dibedakan dengan tarif visite dokter spesialis karena visite pasien rawat inap dan ICU merupakan kewajiban dokter spesialis. Jika dilakukan oleh dokter umum, merupakan tugas pendelegasian dengan penanggungja wabnya tetap dokter spesialis
	b.	ICU				
	c.	Rawat Inap				
		- VIP				
		- Kelas I		RP 60.900	RP 60.900	
		- Kelas II		RP 60.900	RP 60.900	
		- Kelas III		RP 60.900	RP 60.900	
		- VIP		RP 60.900	RP 60.900	
		- Isolasi		RP 60.900	RP 60.900	
	d.	Perinatalogi				
Akomodasi Rawat Inap / Hari						
	a.	VIP	Rp 351.000		Rp351.000	= 225% x Tarif kelas II
	b.	Kelas I	Rp 234.000		Rp234.000	= Hasil Unit Cost (pembulatan), dan 150% x tarif kelas II
	c.	Kelas II	Rp 156.000	Rp -	Rp156.000	= Hasil Unit Cost (pembulatan)
	d.	Kelas III	Rp 103.000	Rp -	Rp103.000	75% x unit cost, dan 75% x tarif akomodasi kelas II
	e.	Isolasi	Rp 156.000	Rp -	Rp156.000	= Tarif kelas II
	f.	Perinatalogi	Rp 74.000		Rp74.000	= Hasil Unit Cost (pembulatan) tarif tersebut belum termasuk sewa alat perawatan

						perinatalogi
	g.	ICU	Rp 440.000		Rp 440.000	= Hasil Unit Cost (pembulatan)
Tarif Akomodasi tersebut sudah termasuk gizi pasien 3 x sehari						
Asuhan Keperawatan dan Kebidanan						
	a.	ICU dan VIP		Rp78.000	Rp78.000	
	b.	Rawat Inap				
		- Kelas I, II dan III		Rp25.000	Rp25.000	1,25x tarif Askep kelas II
	c.	Perinatalogi		Rp45.000	Rp45.000	
	d.	Asuhan IGD		Rp50.000	Rp50.000	Tarif Askep disamakan untuk seluruh kelas perawatan dan dibebankan 1 x sehari (Pasien yang dirawat melalui IGD, pembagian jasa ASKEP 40% IGD, 60% Ranap berlaku hanya hari pertama perawatan. Pembebanan ASKEP di rawat inap)
PELAYANAN IGD						
	1	Ganti verban ringan	Rp14.400	Rp21.400	Rp35.800	
	2	Ganti verban sedang	Rp21.700	Rp32.500	Rp54.200	
	3	Ganti verban berat	Rp34.400	Rp51.400	Rp85.800	
	4	pasang spalak 15-20 cm (Fraktur)	Rp19.800	Rp29.700	Rp49.500	
	5	pasang spalak 30-60 cm (Fraktur)	Rp20.163	Rp40.937	Rp61.100	
	6	pasang spalak >70 cm (Fraktur)	Rp44.300	Rp66.300	Rp110.600	
	7	Pasang Infus anak	Rp12.500	Rp18.600	Rp31.100	
	8	Pasang Infus dewasa	Rp10.000	Rp14.900	Rp24.900	
	9	Nebulizer	Rp11.000	Rp16.500	Rp27.500	
	10	Pemakaian Infus pump per hari	Rp14.900	Rp22.300	Rp37.200	
	11	Pasang kateter	Rp12.000	Rp17.900	Rp29.900	
	12	Pasang Kateter Anak	Rp18.000	Rp27.000	Rp45.000	
	13	Nasogastric Tube	Rp10.200	Rp15.200	Rp25.400	
	14	NGT Anak	Rp14.000	Rp21.000	Rp35.000	
	15	Light Terapy	Rp22.400	Rp33.500	Rp55.900	
	16	Suction 1 x	Rp4.000	Rp6.000	Rp10.000	
	17	Suction per hari (maksimal 5x)	Rp16.000	Rp24.000	Rp40.000	

18	RJP	Rp72.600	Rp108.900	Rp181.500	
19	Pasang Oksigen	Rp5.100	Rp7.600	Rp12.700	
20	Observasi tanda tanda vital	Rp14.900	Rp22.300	Rp37.200	
21	Skin Test	Rp16.600	Rp24.700	Rp41.300	
22	Pasang Syringe Pump	Rp11.100	Rp16.600	Rp27.700	
23	Pasang Ventilator	Rp31.000	Rp46.500	Rp77.500	
24	USG Abdominal	Rp64.000	Rp96.000	Rp160.000	
25	Vulva Hygiene	Rp18.000	Rp27.000	Rp45.000	
26	Imunisasi	Rp5.100	Rp7.600	Rp12.700	
27	Pasang Infus Umbilical	Rp15.100	Rp22.600	Rp37.700	
28	Perawatan Infus (Ganti Spalk/ Plester)	Rp8.000	Rp12.000	Rp20.000	
29	Cabut jahitan	Rp8.300	Rp12.400	Rp20.700	
30	Vena Seksi	Rp114.400	Rp171.600	Rp286.000	
31	Pemasangan ETT	Rp52.800	Rp79.200	Rp132.000	
32	Pemasangan ETT Anak	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
33	Circumsisi	Rp202.000	Rp303.000	Rp505.000	
34	Repair Sirkumsisi	Rp75.800	Rp113.600	Rp189.400	
35	Extirpasi Atheroma lipoma (<5 cm)	Rp-	Rp-	Rp-	
36	Extirpasi kuku	Rp17.200	Rp25.700	Rp42.900	
37	Explorasi luka kecil	Rp20.100	Rp30.000	Rp50.100	
38	Explorasi luka sedang	Rp31.500	Rp47.200	Rp78.700	
39	Explorasi luka besar	Rp57.500	Rp86.100	Rp143.600	
40	Angkat corpus alineum	Rp17.200	Rp25.700	Rp42.900	
41	Reposisi mandibula	Rp79.200	Rp118.800	Rp198.000	
42	Pemasangan back slap	Rp14.900	Rp22.300	Rp37.200	
43	Pemasangan gips Dewasa	Rp44.900	Rp67.300	Rp112.200	
44	Pemasangan gips kupu-kupu	Rp42.300	Rp63.300	Rp105.600	
45	Skin traksi lokal	Rp29.100	Rp43.500	Rp72.600	
46	Reposisi fraktur tertutup	Rp63.400	Rp95.000	Rp158.400	
47	Blast fungsi	Rp37.000	Rp55.400	Rp92.400	
48	Pemasangan tampon epistaksis	Rp29.100	Rp43.500	Rp72.600	
49	Cytostomi	Rp37.000	Rp55.400	Rp92.400	
50	DC Shock per perawatan	Rp95.100	Rp142.500	Rp237.600	
51	Pemakaian bedside monitor perjam	Rp5.300	Rp7.900	Rp13.200	
52	Pemasangan Ventilator	Rp59.000	Rp88.400	Rp147.400	
53	Pemakaian ventilator per hari	Rp137.200	Rp205.800	Rp343.000	
54	Pemakaian EKG monitor per jam	Rp22.200	Rp17.400	Rp39.600	

55	EKG	Rp28.000	Rp42.000	Rp70.000	
56	Pemasangan Neck Collar	Rp10.600	Rp15.800	Rp26.400	
57	Pemasangan gudel/mayo	Rp10.600	Rp15.800	Rp26.400	
58	Pemasangan tampon epixasis anterior	Rp10.600	Rp15.800	Rp26.400	
59	Ransel verbant	Rp13.200	Rp19.800	Rp33.000	
60	Luka bakar < 10 %	Rp19.100	Rp28.500	Rp47.600	
61	Luka bakar 10-30 %	Rp38.100	Rp57.000	Rp95.100	
62	Luka bakar > 30 %	Rp68.700	Rp102.900	Rp171.600	
63	Dilatasi Pnimasis	Rp10.600	Rp15.800	Rp26.400	
64	Spooling Blast	Rp10.000	Rp14.900	Rp24.900	
65	Irigasi mata telinga	Rp19.100	Rp28.500	Rp47.600	
66	Buka gips	Rp31.700	Rp47.500	Rp79.200	
67	Bilas lambung	Rp18.500	Rp27.700	Rp46.200	
68	Cross incici	Rp13.200	Rp19.800	Rp33.000	
69	Pemasangan Spirometri	Rp10.600	Rp15.800	Rp26.400	
70	Motorik test	Rp10.600	Rp15.800	Rp26.400	
71	Pasang Oksigen	Rp4.100	Rp6.000	Rp10.100	
72	Jahit luka (1-5 jahitan)	Rp14.400	Rp21.600	Rp36.000	
73	Jahit luka > 5 jahitan dihitung perjahitan (Hecting Perjahitan)	Rp2.800	Rp4.000	Rp6.800	
74	Jahit luka refair tendo/single	Rp80.300	Rp120.300	Rp200.600	
75	Perawatan WSD	Rp8.000	Rp12.000	Rp20.000	
76	Pasang Tranfusi	Rp-	Rp-	Rp-	
77	Aff infus/Aff NGT/Aff Chateter	Rp-	Rp10.000	Rp10.000	
78	Memberi makan/ ASI/ Obat via NGT per hari	Rp6.000	Rp9.000	Rp15.000	
79	UFF Drain/ uff WSD	Rp13.200	Rp16.800	Rp30.000	
80	Vulva Hygiena/ Penis Hygiene (cateter)	Rp-	Rp10.000	Rp10.000	
81	Punksi Pleura	Rp210.000	Rp315.000	Rp525.000	
82	Pemasangan Spalak infus	Rp8.000	Rp12.000	Rp20.000	
83	Injeksi IV, SC,IM,IC	Rp 4.000	Rp 6.000	Rp 10.000	
TINDAKAN KHUSUS DI RUANGAN PERINATOLOGI					
1	Aspirasi sumsum tulang	Rp108.000	Rp162.000	Rp270.000	
2	Lumbal punksi	Rp37.200	Rp55.800	Rp93.000	
3	Punksi Pleura	Rp-	Rp-	Rp-	
4	Umbical Catheter	Rp90.000	Rp135.000	Rp225.000	
5	PONEK (Dr. spesialis hadir sebelum persalinan)	Rp99.000	Rp148.500	Rp247.500	
6	Tindakan resusitasi	Rp45.000	Rp67.500	Rp112.500	
7	Inkubator/ kali	Rp 22.500	Rp 52.500	Rp 75.000	

	8	Bluelight / Fototerapy / 24 Jam	Rp20.000	Rp30.000	Rp50.000	
	9	Pasang Kateter Bayi	Rp18.000	Rp27.000	Rp45.000	
	10	Perawatan infus (Ganti Spalak) Bayi	Rp8.000	Rp12.000	Rp20.000	
	11	Pasang Infus Bayi	Rp12.500	Rp18.600	Rp31.100	
	12	ETT Bayi	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	13	Penggunaan Accuvein	Rp3.200	Rp4.800	Rp8.000	
	14	Pemasangan CPAP PEEP	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	15	Pemakaian CPAP PEEP	Rp30.000	Rp45.000	Rp75.000	
	16	Pemakaian Head Box	Rp8.000	Rp12.000	Rp20.000	
	17	Pemasangan Head Box	Rp12.000	Rp18.000	Rp30.000	
	18	Perawatn Bayi Baru Lahir	Rp14.000	Rp21.000	Rp35.000	
	19	Perawatan tutul tali pusat/ GV Tali Pusat	Rp12.000	Rp18.000	Rp30.000	
	20	Pasang Tranfusi	Rp6.000	Rp9.000	Rp15.000	
	21	Pemakaian Modela	Rp10.000	Rp15.000	Rp25.000	
	22	Pemasangan Neopuff	Rp12.000	Rp18.000	Rp30.000	
	23	Pemakaian Neopuff	Rp20.000	Rp30.000	Rp50.000	
TINDAKAN KHUSUS DI RUANGAN OBGYN						
	1	Partus normal	Rp400.000	Rp600.000	Rp1.000.000	
	2	Partus dengan penyulit pervaginam	Rp780.000	Rp1.170.000	Rp1.950.000	
	3	Manual placenta (tanpa parcosse)	Rp250.000	Rp375.000	Rp625.000	
	4	Kuretase	Rp780.000	Rp1.170.000	Rp1.950.000	
	5	Pasang Bolus (pendarahan)	Rp34.000	Rp51.000	Rp85.000	
	6	Pasang Cincin (Pessarium)	Rp40.000	Rp60.000	Rp100.000	
	7	Hecting Perenium Grade II	Rp40.000	Rp60.000	Rp100.000	
	8	Hecting Perenium Grade III	Rp70.000	Rp105.000	Rp175.000	
	9	Hecting Perenium Grade IV	Rp100.000	Rp150.000	Rp250.000	
	10	Pasang Tampon Vagina	Rp48.000	Rp72.000	Rp120.000	
	11	Pasang Lamilnaria	Rp48.000	Rp72.000	Rp120.000	
	12	Fettal Doppler	Rp6.000	Rp9.000	Rp15.000	
	13	Pemberian Obat Pervaginam (Misoprostal)	Rp11.000	Rp16.500	Rp27.500	
	14	Memandikan Pasien Post Up	Rp-	Rp-	Rp-	
	15	Amniotomi	Rp10.000	Rp15.000	Rp25.000	
	16	Inpekullo	Rp34.800	Rp52.200	Rp87.000	
	17	Eksterpasi Kel Bartholin	Rp80.000	Rp120.000	Rp200.000	

	18	Kompresi Aorta	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	19	Persalinan dengan Vacum / Forup	Rp760.000	Rp1.140.000	Rp1.900.000	
	20	episiotomi	Rp9.800	Rp14.700	Rp24.500	
	21	Perawatan Payudara	Rp 3.000	Rp 7.000	Rp 10.000	
	22	Observasi Kehamilan	Rp 45.000	Rp 105.000	Rp150.000	
	23	Induksi / akselerasi persalinan	Rp 45.000	Rp 105.000	Rp150.000	
POLIKLINIK BEDAH UMUM						
	1	EXTRASI KUKU	Rp40.000	Rp60.000	Rp100.000	
	2	INSISI ABCES	Rp42.800	Rp64.200	Rp107.000	
	3	PUNGSI MAMAE/GENU/GALAKT OCELE/ABSES	Rp62.600	Rp93.800	Rp156.400	
	4	INJ KELOID	Rp40.000	Rp60.000	Rp100.000	
	5	ANGKAT JAHITAN 1-5 CM	Rp8.300	Rp12.300	Rp20.600	
	6	ANGKAT JAHITAN 6-10CM	Rp12.600	Rp18.800	Rp31.400	
	7	ANGKAT JAHITAN 11-20 CM	Rp19.100	Rp28.500	Rp47.600	
	8	RAWAT LUKA KECIL	Rp10.000	Rp15.000	Rp25.000	
	9	RAWAT LUKA SEDANG	Rp14.000	Rp21.000	Rp35.000	
	10	RAWAT LUKA BESAR	Rp22.000	Rp33.000	Rp55.000	
	11	RAWAT GANGGREN KECIL	Rp28.000	Rp42.000	Rp70.000	
	12	RAWAT GANGGREN SEDANG	Rp44.800	Rp67.200	Rp112.000	
	13	RAWAT GANGGREN BESAR	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	14	RECTAL TOUCHER	Rp18.800	Rp28.200	Rp47.000	
	15	PASANG BOGIE	Rp39.000	Rp58.000	Rp97.000	
	16	MELEPAS KARET PADA FRAKTUR MANDIBULA	Rp35.000	Rp37.000	Rp62.000	
	17	SIRKUMSISI	Rp202.000	Rp303.000	Rp505.000	
	18	ORLEL	Rp38.000	Rp56.000	Rp94.000	
	19	REHECTING KECIL	Rp19.000	Rp27.000	Rp46.000	
	20	REHECTING SEDANG	Rp25.000	Rp37.000	Rp62.000	
	21	REHECTING BESAR	Rp38.000	Rp56.000	Rp94.000	
	22	PASANG CATHETER	Rp23.000	Rp34.000	Rp57.000	
	23	LEPAS CATHETER	Rp11.500	Rp17.000	Rp28.500	
	24	EXSISI KECIL	Rp38.000	Rp57.000	Rp95.000	Sudah termasuk Hecting
	25	EXSISI SEDANG	Rp57.500	Rp85.000	Rp142.500	
	26	EXSISI BESAR	Rp85.750	Rp128.000	Rp213.750	
	27	INSISI KECIL	Rp19.000	Rp27.000	Rp46.000	
	28	INSISI SEDANG	Rp27.000	Rp39.000	Rp66.000	

	29	INSISI BESAR	Rp40.000	Rp58.000	Rp98.000	
	30	ASPIRASI ABSES	Rp18.000	Rp26.000	Rp44.000	
	31	PERAWATAN POST OP COLOSTOMY	Rp38.000	Rp57.000	Rp95.000	
	32	REDUKSI MANUAL	Rp9.000	Rp13.000	Rp22.000	
	33	BUKA GIPS	Rp42.000	Rp61.000	Rp103.000	
	36	Aspirasi Abses	Rp-	Rp-	Rp-	
	37	Biopsi	Rp41.850	Rp61.000	Rp102.850	
	38	Buginasi	Rp25.700	Rp37.000	Rp62.700	
	39	Buka gips kecil/besar	Rp-	Rp-	Rp-	
	40	Circum sisi anak/dewasa	Rp-	Rp-	Rp-	
	41	Dilatasi	Rp11.400	Rp15.000	Rp26.400	
	42	Exstirpasi limpoma besar	Rp227.600	Rp340.000	Rp567.600	
	43	Exstirpasi Ateroma	Rp190.200	Rp285.000	Rp475.200	
	44	Exsisi besar	Rp72.200	Rp106.000	Rp178.200	
	45	Exsisi kecil	Rp55.600	Rp83.000	Rp138.600	
	46	Explorasi	Rp40.000	Rp59.000	Rp99.000	
	49	Nekrotomi kecil + GV	Rp21.900	Rp32.000	Rp53.900	
	50	Nekrotomi sedang + GV	Rp32.850	Rp48.000	Rp80.850	
	51	Nekrotomi besar + GV	Rp49.275	Rp72.000	Rp121.275	
	52	Pasang kateter	Rp11.400	Rp15.000	Rp26.400	
	53	Pasang gips	Rp56.250	Rp84.000	Rp140.250	tidak termasuk BMHP (Gip)
	54	Roserplasti	Rp24.000	Rp36.000	Rp60.000	
	57	Tindik bayi	Rp20.000	Rp30.000	Rp50.000	
POLIKLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN						
	1	Pasang IUD	Rp45.900	Rp68.000	Rp113.900	tidak termasuk IUD
	2	Aff IUD	Rp34.400	Rp51.000	Rp85.400	
	3	Pasang Implant	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	4	Aff Implant	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	5	Injeksi Kontrasepsi	Rp19.600	Rp21.000	Rp40.600	
	6	Tanda -Tanda Vital	Rp12.000	Rp12.000	Rp24.000	
	7	Vagina Toucher	Rp18.000	Rp19.000	Rp37.000	
	8	Cardio Toco Graphy	Rp50.000	Rp53.000	Rp103.000	
	9	Inspekulo	Rp42.000	Rp45.000	Rp87.000	
	10	Dopler	Rp18.000	Rp19.000	Rp37.000	
	11	Inspeksi Visual Dengan Asam Asetat	Rp44.000	Rp46.000	Rp90.000	
	12	Cryo Therapy	Rp125.000	Rp133.000	Rp258.000	
	13	Biopsi Cervix	Rp154.000	Rp231.000	Rp385.000	
	14	Cauterisasi	Rp115.500	Rp173.000	Rp288.500	
	15	Cryo Surgery	Rp115.500	Rp173.000	Rp288.500	

	16	Exstirvasi (Myom Geburt)	Rp77.000	Rp115.000	Rp192.000	
	17	Histeroscopi	Rp134.800	Rp202.000	Rp336.800	
	18	Hidrotubasi	Rp154.000	Rp231.000	Rp385.000	
	19	Inseminasi	Rp385.000	Rp577.000	Rp962.000	
	20	Insisi bartolini	Rp69.300	Rp103.000	Rp172.300	
	21	Colposcopi	Rp146.300	Rp219.000	Rp365.300	
	22	Paps Smear	Rp448.000	Rp672.000	Rp1.120.000	
	23	Uji pasca senggama (UPS)	Rp25.000	Rp37.000	Rp62.000	
	24	USG (ultrasonography)	Rp64.000	Rp96.000	Rp160.000	
	25	Tubektomi (lokal)	Rp365.800	Rp548.000	Rp913.800	
	26	Tutul	Rp7.700	Rp11.000	Rp18.700	
	27	Pasang / Buka Inplan	Rp70.000	Rp105.000	Rp175.000	
	28	Perawatan Luka	Rp24.500	Rp36.000	Rp60.500	
	29	Buka Jahitan	Rp10.500	Rp15.000	Rp25.500	
	30	Imunisasi (Injeksi)	Rp8.400	Rp6.600	Rp25.000	
POLIKLINIK PENYAKIT DALAM						
	1	Pemeriksaan EKG	Rp28.000	Rp42.000	Rp70.000	
	2	Injeksi Intra Articular	Rp33.900	Rp50.000	Rp83.900	
	3	Test Alergi	Rp23.200	Rp34.000	Rp57.200	
	4	USG (ultrasonography)	Rp64.000	Rp96.000	Rp160.000	
	5	Spirometri	Rp12.400	Rp18.000	Rp30.400	
POLIKLINIK ANAK						
	1	Perawatan Tali Pusat	Rp12.000	Rp18.000	Rp30.000	
	2	Mantoux Test	Rp16.520	Rp24.780	Rp41.300	
	3	Explorasi Serumen / Korpak	Rp19.200	Rp28.800	Rp48.000	
	4	Klisma	Rp8.000	Rp12.000	Rp20.000	
	5	Motorix Test	Rp15.400	Rp23.000	Rp38.400	
	6	Dilatasi Fimosis	Rp11.000	Rp16.500	Rp27.500	
POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN						
	1	Pembiakan Jamur	Rp18.500	Rp27.000	Rp45.500	
	2	Pemeriksaan Giemsa	Rp15.400	Rp23.000	Rp38.400	
	3	Pemeriksaan sinar Woode light	Rp6.200	Rp9.000	Rp15.200	
	4	Pengecatan gram stain	Rp21.900	Rp32.000	Rp53.900	
	5	Pengecatan KOH 10 %	Rp6.200	Rp9.000	Rp15.200	
	6	Pengecatan Methilene blue	Rp13.900	Rp20.000	Rp33.900	
	7	Prostat massage	Rp4.700	Rp7.000	Rp11.700	
	8	Tutul	Rp10.800	Rp16.000	Rp26.800	
	9	Pengecatan Ziehl Nielsen	Rp18.500	Rp27.000	Rp45.500	
	10	Bedah listrik lokasi kecil	Rp18.500	Rp27.000	Rp45.500	
	11	Bedah listrik lokasi	Rp30.800	Rp46.000	Rp76.800	

		sedang				
	12	Bedah listrik lokasi besar	Rp123.200	Rp184.000	Rp307.200	
	13	Bedah sayat biopsi kelenjar	Rp13.900	Rp20.000	Rp33.900	
	14	Bedah sayat Extirpasi	Rp27.800	Rp41.000	Rp68.800	
	15	Bedah sayat incisi besar	Rp43.200	Rp64.000	Rp107.200	
	16	Enukdeasi Kecil	Rp12.400	Rp18.000	Rp30.400	
	17	Enukdeasi sedang	Rp24.700	Rp37.000	Rp61.700	
	18	Enukdeasi besar	Rp37.000	Rp55.000	Rp92.000	
	19	Tandur kulit	Rp104.800	Rp157.000	Rp261.800	
POLIKLINIK GIGI DAN MULUT						
	1	Pembersihan karang gigi normal per rahang	Rp29.000	Rp43.000	Rp72.000	
	2	Poto Panorama	Rp5.000	Rp7.000	Rp12.000	
	3	Ekstraksi gigi permanen akar > 1	Rp33.000	Rp49.000	Rp82.000	
	4	Ekstraksi gigi sulung dengan penyulit	Rp34.000	Rp51.000	Rp85.000	
	5	Pengobatan pulpa	Rp12.000	Rp18.000	Rp30.000	
	6	Pengobatan periodontal	Rp13.000	Rp19.000	Rp32.000	
	7	Alveolektomi per gigi	Rp33.600	Rp50.000	Rp83.600	
	8	Apex reseksi	Rp105.900	Rp158.000	Rp263.900	
	9	Biopsi lokal	Rp34.800	Rp52.000	Rp86.800	
	10	Buka Fixsasi	Rp33.600	Rp50.000	Rp83.600	
	11	Cabut Gigi Anak per gigi	Rp25.200	Rp37.000	Rp62.200	
	12	Cabut gigi komplikasi ringan-sedang	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	
	13	Cabut gigi komplikasi berat	Rp68.900	Rp103.000	Rp171.900	
	14	Frenertomi	Rp27.500	Rp41.000	Rp68.500	
	15	Ganti Tambon	Rp8.400	Rp12.000	Rp20.400	
	16	Gigi Impaksi grade I	Rp258.800	Rp388.000	Rp646.800	
	17	Gigi Impaksi grade II	Rp530.900	Rp796.000	Rp1.326.900	
	18	Incisa Absces Pipi	Rp52.100	Rp78.000	Rp130.100	
	19	Mucocel	Rp31.400	Rp47.000	Rp78.400	
	20	Solux (paket)	Rp20.800	Rp31.000	Rp51.800	
	21	Topical Aplication (seluruh)	Rp20.800	Rp31.000	Rp51.800	
	22	Tambalan sementara tnpa perwtan syaraf	Rp25.800	Rp38.000	Rp63.800	
	23	Tambalan sementara dgan perwtan syaraf	Rp30.300	Rp45.000	Rp75.300	
	24	Tambalan tetap 1 bidang amalgam	Rp64.400	Rp96.000	Rp160.400	
	25	Tambalan tetap 1 bidang Fuji / Achatt	Rp74.000	Rp111.000	Rp185.000	
	26	Tambalan Sinar (Light Curing)	Rp92.400	Rp138.000	Rp230.400	

	27	Cementasi Jacket Crown	Rp50.400	Rp75.000	Rp125.400	
	28	Kontrol Ortho	Rp34.200	Rp51.000	Rp85.200	
	29	Mahkota Jakcet Crown	Rp207.800	Rp311.000	Rp518.800	
	30	Mahkota Pasak	Rp438.500	Rp657.000	Rp1.095.500	
	31	Orthodontie Removeable	Rp462.000	Rp693.000	Rp1.155.000	
	32	PD Satu Gigi	Rp166.400	Rp249.000	Rp415.400	
	33	PD Gigi kedua dan seterusnya	Rp68.900	Rp103.000	Rp171.900	
	34	Prothesa Full per rahang	Rp692.800	Rp1.039.000	Rp1.731.800	
	35	Rebasing Prothesa 1 rahang	Rp207.800	Rp311.000	Rp518.800	
	36	Reparasi Heat Curing	Rp57.700	Rp86.000	Rp143.700	
	37	Reparasi Self Curing	Rp50.400	Rp75.000	Rp125.400	
	38	Buka Jahitan (gigi mulut)	Rp18.500	Rp27.000	Rp45.500	
	39	Penjahitan (gigi mulut)	Rp34.200	Rp51.000	Rp85.200	
	40	Pencabutan Gigi tanpa suntik per gigi	Rp18.500	Rp27.000	Rp45.500	
POLIKLINIK MATA						
	1	Debridement	Rp29.700	Rp44.000	Rp73.700	
	2	Komplikasi Ekstraksi Ringan	Rp29.700	Rp44.000	Rp73.700	
	3	Kuretase Osteomielitis	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	4	Insisi Abses EO / IOB	Rp32.000	Rp48.000	Rp80.000	
	5	Reposisi Luksasi Mandi Bula	Rp52.700	Rp79.000	Rp131.700	
	6	Buka Wiring	Rp92.400	Rp138.000	Rp230.400	
	7	Cetak/pasang plate/Surgical plate	Rp207.800	Rp311.000	Rp518.800	
	8	Alveolektomi	Rp166.400	Rp249.000	Rp415.400	
	9	Apikoetomi / Apeks Reseksi	Rp161.300	Rp241.000	Rp402.300	
	10	Biopsi misi tumor	Rp26.400	Rp39.600	Rp66.000	
	11	Biopsi Adneksa	Rp79.200	Rp118.800	Rp198.000	
	12	Ekstraksi korpus Alerium Konjungtive	Rp92.400	Rp138.600	Rp231.000	
	13	Ekstraksi korpus Alerium Kornea	Rp152.800	Rp229.200	Rp382.000	
	14	Ekstirvasi Glanunuloma Pipiloma	Rp158.400	Rp237.600	Rp396.000	
	15	Ekstraksi Litiasis / Klasium oksalat	Rp118.800	Rp178.200	Rp297.000	
	16	Ekstirvasi Kista	Rp188.000	Rp282.000	Rp470.000	
	17	Ekstirvasi milium / Mosska	Rp151.600	Rp227.400	Rp379.000	
	18	Ekstirvasi Pterigium	Rp105.600	Rp158.400	Rp264.000	
	19	Epilasi Triklasis	Rp85.600	Rp128.400	Rp214.000	
	20	Ektirvasi Xantelesma	Rp191.200	Rp286.800	Rp478.000	

		nevus / veruka				
	21	Florescent Test	Rp18.400	Rp27.600	Rp46.000	
	22	Foto Fundus	Rp122.000	Rp183.000	Rp305.000	
	23	Funduscopi Indirect	Rp59.200	Rp88.800	Rp148.000	
	24	Fundus florecil Angograf	Rp382.800	Rp574.200	Rp957.000	
	25	Gunioscopy	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	
	26	Insisi Hordiolum / kalazion	Rp151.600	Rp227.400	Rp379.000	
	27	Irigasi	Rp41.200	Rp61.800	Rp103.000	
	28	Kantopeksi / taroraf / Tarsotomi	Rp102.000	Rp153.000	Rp255.000	
	29	Lens Three mirorr (1 mata)	Rp59.200	Rp88.800	Rp148.000	
	30	Perimeter	Rp92.400	Rp138.600	Rp231.000	
	31	Perawatan Perioperasi katarak	Rp26.400	Rp39.600	Rp66.000	
	32	Perawatan Post Operasi katarak (kecil)	Rp26.400	Rp39.600	Rp66.000	
	33	Perawatan Post Operasi katarak (besar)	Rp26.400	Rp39.600	Rp66.000	
	34	Probing Ductus Nasclacrimallis	Rp118.800	Rp178.200	Rp297.000	
	35	Repair Konjungtive	Rp230.800	Rp346.200	Rp577.000	
	36	Repair Palpebra	Rp264.000	Rp396.000	Rp660.000	
	37	Strabismus	Rp59.200	Rp88.800	Rp148.000	
	38	Streak Retinoscopi	Rp75.600	Rp113.400	Rp189.000	
	39	NCT	Rp20.000	Rp30.000	Rp50.000	
	40	Refraktometer	Rp20.000	Rp30.000	Rp50.000	
	41	Koreksi Kacamata	Rp20.000	Rp30.000	Rp50.000	
	42	Test Ishihara	Rp39.600	Rp59.400	Rp99.000	
POLIKLINIK THT						
	1	Ekstraksi / Irigasi serumen (1 telinga)	Rp37.000	Rp55.000	Rp92.000	
	2	Perawatan OMSK (1 telinga)	Rp37.000	Rp55.000	Rp92.000	
	3	Ekstraksi Corpus alienum telinga	Rp37.000	Rp55.000	Rp92.000	
	4	Parasentesis telinga	Rp37.000	Rp55.000	Rp92.000	
	5	Ekstraksi Corpus alienum orofaring (non narcose)	Rp37.000	Rp55.000	Rp92.000	
	6	Ekstraksi Corpus alienum hidung (non narcose)	Rp37.000	Rp55.000	Rp92.000	
	7	Incisi Othematome (tanpa psg Gips)	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	
	8	Perawatan post op mastoidektomi	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	
	9	Perawatan Ozaena	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	
	10	Biopsi tumor kavum nasi	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	

	11	Septum koreasi	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	
	12	Perawatan spekia kavum nasi	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	
	13	Biopsi tumor nonsila palatina	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	
	14	Biopsi tumor naso faring	Rp55.500	Rp83.000	Rp138.500	
	15	Irigasi ulangan sinus maxillaris	Rp50.400	Rp75.000	Rp125.400	
	16	Incisi Othematome (dgn psg Gips)	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	17	Explorasi Abses retro aurikula	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	18	Explorasi Abses septum nasi	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	19	Punksi dan legasi sinus maxilla	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	20	Expiorasi Abses peritonsil	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	21	Explorasi abses retrfaring (non narcose)	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	22	Pemeriksaan Audimetri	Rp55.500	Rp83.000	Rp138.500	
	23	Pemasangan Belloque Tampone	Rp133.900	Rp200.000	Rp333.900	
FISIOTERAPI						
	1	Streching/ spray	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	2	ES (Electrical Stimulasi)	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	3	IR (Infra Red)	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	4	TENS (Transcutaneus Elektrikal Nerve Stimulation)	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	5	Micro Wave Diathermi (MWD)	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	6	Short Wave Diathermi (SWD)	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	7	Laser	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	8	Isotonik	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	9	USD (Ultrasound Diatermi)	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	10	Statis bike	Rp36.000	Rp24.000	Rp60.000	
	11	Treadmil	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	12	Massage	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000	
	13	Strengthening Exercise	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000	
	14	Latihan Luas Gerak Sendi/ROM	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000	
	15	Latihan Endurance	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000	
	16	Dry Nedling	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	17	Terapi Latihan	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000	
	18	Isometric Exercise	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000	
	19	Chest Fisioterapi	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000	

	20	Ergocycle/statik cycle	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	21	Manual manipulation	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000	
	22	Terapi Senam Asma	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000	
	23	Terapi Senam Hamil	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000	
	24	Terapi Senam Nifas	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000	
	25	Tilting Table	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	26	Pararel Bar	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	27	Vibrator	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	28	Parafin Bath	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	29	Akupunktur terapi	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	30	Biofeedback	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
	31	Bladder Training	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000	
	32	Manual muscle Test	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000	
	33	Terapi dengan Alat Latihan	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000	
PELAYANAN RADIOLOGI						
	1	Cranium AP	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	2	Cranium AP-Lateral	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	3	Cranium 3 posisi	Rp226.100	Rp150.000	Rp376.100	
	4	TMJ (Temporo Mandibular Joint) Open dan Close Mouth	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	5	Mandibula AP/L	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	6	Mandibula Eishler kiri dan kanan	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	7	Mastoid Schuller	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	8	Mastoid Schuller Bilateral	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	9	Sinus Paranasal Waters	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	10	Sinus Pranasal 2 posisi (Waters dan lateral)	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	11	Zygomaticum	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	12	Nasal 2 posisi	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	13	Rontgen Gigi Periapical	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	14	Thorax AP/PA	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	15	Thorax PA/Lateral	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	16	Top Lordotic	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	17	Abdomen Polos	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	18	BNO Persiapan	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	19	Abdomen 2 Posisi	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	20	Abdomen 3 posisi	Rp226.100	Rp150.000	Rp376.100	
	21	Cervical AP dan Lateral	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	22	Cervical AP dan Lateral Oblique kiri & kanan	Rp226.100	Rp150.000	Rp376.100	
	23	Thoracal/Thoracolumbal AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	

	24	Thoracal/Thoracolumbal AP Lateral Oblique kiri & kanan	Rp186.150	Rp124.000	Rp310.150	
	25	Lumbal/Lumbosacral AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	26	Lumbal/Lumbosacral AP Lateral Oblique kiri & kanan	Rp186.150	Rp124.000	Rp310.150	
	27	Sacral / Coccygeus	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	28	Pelvis AP	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	29	Clavicula	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	30	Clavicula Bilateral	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	31	Scapula	Rp84.150	Rp56.000	Rp140.150	
	32	Scapula Bilateral	Rp138.550	Rp92.000	Rp230.550	
	33	Shoulder	Rp84.150	Rp56.000	Rp140.150	
	34	Shoulder Bilateral	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	35	Humerus AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	36	Elbow Joint AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	37	Antebrachi AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	38	Wrist Joint AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	39	Manus PA Oblique / PA Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	40	Hip Joint	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	41	Femur AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	42	Genu AP/Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	43	Cruris AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	44	Ankle Joint AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	45	Pedis AP Oblique/Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	46	Calcaneus Lateral/Axial	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	47	Babygram/Bone Survey	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	48	BNO IVP	Rp486.200	Rp324.000	Rp810.200	
	49	Appendixkogram	Rp271.150	Rp180.000	Rp451.150	
	50	collon in loop	Rp351.050	Rp234.000	Rp585.050	
	51	Cystouretrografi	Rp311.100	Rp207.000	Rp518.100	
	52	Panoramic	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
RADIOLOGI SEDERHANA						
	1	Foto Basis Kranii	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	2	Foto Bone Age	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	3	Foto Cephalo	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	4	Foto Costae	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	5	Foto Coxae	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	6	Foto Cubiti / Cubiti Bilateral	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	7	Foto Ekstremitas Atas 2 posisi	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	8	Foto Ekstremitas Bawah	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	

		2 posisi				
	9	Foto Genu AP&Lat, Skyline & View Tunnel	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	10	Foto Jaringan Lunak	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	11	Foto Kepala AP	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	12	Foto Kolumna Vertebralis	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	13	Foto Leher AP	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	14	Foto Metacarpal / Tangan	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	15	Foto Orbita	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	16	Foto Rahang	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	17	Foto Rheese	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	18	Foto RLD Toraks	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	19	Foto Schedel AP/Lat	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	20	Foto Stenvers	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	21	Foto Temporo Mandibula Joint	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	22	Foto Top Lordotik	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
RADIOLOGI SEDANG						
	1	Coronalis	Rp182.070	Rp121.000	Rp303.070	BAHKP d disesuaikan dengan harga pembelian terkini
RADIOLOGI CANGGIH						
	1	Ablasi dengan alcohol	Rp1.188.000	Rp792.000	Rp1.980.000	BAHKP d disesuaikan dengan harga pembelian terkini
	2	Ablasi kiste simple	Rp1.188.000	Rp792.000	Rp1.980.000	
	3	Arteriografi	Rp350.000	Rp233.000	Rp583.000	
	4	Arthrografi	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
	5	Biopsi (Panduan CT/USG)	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
	6	C Arm dengan Kontras	Rp277.200	Rp184.000	Rp461.200	
	7	Cholangiografi T.Tube	Rp246.240	Rp164.000	Rp410.240	
	8	Cor Analisa	Rp164.160	Rp109.000	Rp273.160	
	9	Cryoblation	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
	10	Dacryografi	Rp164.160	Rp109.000	Rp273.160	
	11	Diskografi	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
	12	Drainase	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
	13	Ductulografi	Rp245.520	Rp163.000	Rp408.520	
	14	Facet Joint Injection	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
	15	Fistulographi	Rp245.520	Rp163.000	Rp408.520	
	16	Pemeriksaan usus halus	Rp245.520	Rp163.000	Rp408.520	
	17	Foto OMD	Rp464.000	Rp300.000	Rp764.000	

18	Ganglion Block	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
19	Gastrografi	Rp541.440	Rp360.000	Rp901.440	
20	Hysterosalpingografi (HSG)	Rp500.000	Rp333.000	Rp833.000	
21	Lopografi	Rp360.000	Rp240.000	Rp600.000	
22	Lumbal Dinamik	Rp164.160	Rp109.000	Rp273.160	
23	Maag Duodenum	Rp541.440	Rp360.000	Rp901.440	
24	Mammografi	Rp164.160	Rp109.000	Rp273.160	
25	Manometri	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
26	MCU	Rp187.920	Rp125.000	Rp312.920	
27	Myelografi	Rp245.520	Rp163.000	Rp408.520	
28	Esofagografi	Rp360.000	Rp240.000	Rp600.000	
29	Pelvimetri	Rp69.840	Rp46.000	Rp115.840	
30	Phlebografi Bilateral	Rp820.800	Rp547.000	Rp1.367.800	
31	Phlebografi dgn pesawat flouroscoy	Rp410.400	Rp273.000	Rp683.400	
32	Rectografi	Rp104.400	Rp69.000	Rp173.400	
33	RPG / APG	Rp278.640	Rp185.000	Rp463.640	
34	RFA	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
35	Sacroiliac Joint Injection	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
36	Foto Scoliosis	Rp228.960	Rp152.000	Rp380.960	
37	Selevtive Nerve Block	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
38	Shoulder Impingment Series 1 sendi	Rp105.840	Rp70.000	Rp175.840	
39	Shoulder Impingment Series 2 sendi	Rp131.040	Rp87.000	Rp218.040	
40	Shoulder Instability Series 1 sendi	Rp105.840	Rp70.000	Rp175.840	
41	Shoulder Instability Series 2 sendi	Rp131.040	Rp87.000	Rp218.040	
42	Sialografi	Rp245.520	Rp163.000	Rp408.520	
43	Sympathetic block	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
44	Tomografi	Rp164.160	Rp109.000	Rp273.160	
45	Translaminar Injection	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
46	Urethocystografi	Rp560.000	Rp373.000	Rp933.000	
47	Uretografi	Rp529.200	Rp352.000	Rp881.200	
48	Vetebra Lumbal 4 Pos	Rp360.000	Rp240.000	Rp600.000	
49	Vertebroplasty	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
50	X-Ray C Arm	Rp164.160	Rp109.000	Rp273.160	
51	USG Abdomen	Rp140.000	Rp110.000	Rp250.000	
52	USG Kepala	Rp140.000	Rp110.000	Rp250.000	
53	USG Thyroid	Rp140.000	Rp110.000	Rp250.000	
54	USG Payudara	Rp168.000	Rp132.000	Rp300.000	
55	USG Testis	Rp168.000	Rp132.000	Rp300.000	
56	USG Musculoskeletal	Rp168.000	Rp132.000	Rp300.000	

	57	USG Kebidanan dan Kandungan	Rp168.000	Rp132.000	Rp300.000	
	58	USG Prostat	Rp112.000	Rp88.000	Rp200.000	
	59	USG Appendix	Rp112.000	Rp88.000	Rp200.000	
	60	USG Doppler Vascular	Rp168.000	Rp132.000	Rp300.000	
	61	USG Jantung (Echocardiografi)	Rp196.000	Rp154.000	Rp350.000	
	62	USG Marker	Rp140.000	Rp110.000	Rp250.000	
	63	USG Guiding Biopsi / aspirasi / injeksi	Rp224.000	Rp176.000	Rp400.000	
PELAYANAN OPERATIF						
	a.	BEDAH UMUM SEDANG				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	1	Debridemen				
	2	Pasang WSD				
	3	Insisi abses				
	4	insisi drainase				
	5	Pasang katether				
	6	Sircumcisi				
	7	Pasang gips				
	8	Reposisi				
	9	Refisi WSD				
	10	Reposisi + Pasang Gips				
	11	debridemen + pasang gips				
	12	secunder hecting				
	13	repair bibir				
	14	eksisi + insisi				
	15	debridemen + reposisi + gips				
	16	debridemen + sec hecting				
	17	debridemen + eksisi + pasang gips				
	18	Ekstraksi Kuku				
	19	Debridument >5 cm				
	20	Pemasangan WSD				
	21	Pemasangan Pertoneal Dialise				
	b.	BEDAH UMUM BESAR				
	1	Appendiktomi				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Hidrokelektomy				

3	verikokel				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
4	Eksisi				
5	Amputasi jari				
6	Aff Plate				
7	Evakuasi corpal				
8	Herniotomy				
9	repair perineuraphi				
10	repair fortuloraphi				
11	Insisi + debridemen				
12	Hemoroidectomi				
13	granulektomy				
14	hernio repair				
15	app + eksisi				
16	app + kistectomy				
17	bachbag procedur				
18	Amputasi + debridemen				
19	APP + hernio repair				
20	Repair Labio				
21	Repair Tendon				
22	Repair septum Nasi				
23	app + hemoroid				
24	drainage				
25	repair tongue				
26	achdesitectomy				
27	gynekomastia				
28	Polipectomy				
29	marsupialisasi				
30	repair arteri				
31	Wide exoisi, < 2 cm				
32	Ekplorasi/ angkat peluru				
33	Skin grafting/Repair kontraktur				
34	Cimino shunt				
35	Dermabration				
36	Repair Vaskuler				
37	Debridement >10 cm				
38	Fistulectomi				
39	Insisi abses periamal				
40	Varicocelelectomy				

	41	Divertikulektomi				
	c.	BEDAH UMUM KHUSUS				
	1	Laparotomi				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Prostatektomi / BPH				
	3	cholesistectomy + kistektomy				
	4	Cholesistectomy				
	5	closed ileostomy				
	6	Release Kontraktur				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	7	Fistulectomy				
	8	Sectio Alta				
	9	Relaparatomy				
	10	Laparatomy Explorasi				
	11	Parotidectomy				
	12	Mastektomi				
	13	laparatomi + colostomi				
	14	Laparatomy Explorasi + hernio repair				
	15	laparatomy Explorasi + kista				
	16	explorasi + debridemen				
	17	cholesistectomy + app				
	18	Colostomi				
	19	prostatectomy + sectio alta				
	20	Isthmolabectomy				
	21	Cholelithiasis + kista ginjal				
	22	Repair Post Prostektomy				
	23	Laparoscopy				
	24	Nefroktomy				
	25	Laparotomi Explorasi + WSD				
	26	Skin grafting Luas /Repair kontraktur				
	27	Thoracotomy (hewarold exeRNAL)				
	28	Hygroma colli				
	29	Stoma (gaster, ileum, jejunum, kolon & penutupan				

	30	Reposisi (Milking)				
	31	Exteriorisasi trauma				
	32	Repair vovulus				
	33	Herniotomi				
	34	Hernioraphy				
	35	Hemorhoidectomy				
	36	Drainage abses appendix				
	37	Exsisi kista Baker's				
	d.	BEDAH OBGYN SEDANG				
	1	MOW				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Curetage + narkose				
	3	Laprascopi diagnostik				
	4	Operasi plastik perineum				
	5	Operasi septum vagina				
	6	Laparascopi / sterilisasi tuba				
	7	Laserasi jalan lahir Grade I & II				
	8	Ekstirpasi polip canalis servikkalis				
	9	Cauterisasi Ovula Napoti				
	10	Insisi Hymen (Imperforata)				
	11	Marsupialisasi / ekstirpasi kista Bartholini				
	12	Manual placenta				
	e.	Bedah OBGYN BESAR				
	1	sc + mow				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Re SC + MOW				
	3	sc				
	4	re sc				
	5	Re SC + APP				
	6	SC + Histerectomy				
	7	Re SC + MOW + APP				
	8	Sc + MOW + APP				
	9	Re SC + Laparatomy				
	10	re sc + histerectomy				
	11	Sectio caesarea primer				

	12	Hysterectomy supravaginal/partial				
	13	Colporaphy				
	14	Operasi fistula ginekologi				
	15	Hysterektomi Vaginal				
	16	Laparaskopi operatif				
	17	Myomectomi				
	18	Laserasi jalan lahir Grade III & IV				
	19	Laserasi porsio				
	20	Achesiolisis labia				
	21	Tumor kandungan jinak				
	f.	BEDAH OBGYN KHUSUS				
	1	Laparatomy				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Kistectomy				
	3	Histerectomy				
	4	Histerectomy + APP				
	5	Pemutiran Myoma				
	6	curetase				
	7	Laparatomy + Kista				
	8	TAH Adhesi				
	9	re sc + MoW + sectio alta				
	10	kistectomy + MOW				
	11	Transvaginal Histerectomy				
	12	Laparascopy				
	13	Tuboplasti				
	14	Radical hysterectomi				
	15	Rekanalisasi tuba				
	16	Total hysterectomi				
	17	Reposisi fistel tuba				
	18	Operasi Debulking / cito reduksi				
	19	Laserasi jalan lahir total				
	20	Sectio caesarea secundum/tertium				
	21	Operasi purandare				
	22	Vulvektomi radical				
	23	Tumor kandungan ganas				
	g.	BEDAH OBGYN CANGGIH				
	1	Operasi laparascopy				BAHKP disesuaikan dengan harga

						terkini (Cyto/Akut) 10%	
	2	Vaginoplasty					
	h.	BEDAH MATA					
	1	Repair Kelopak Mata				BAHKP d disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%	
	2	Eviserasi Kornea					
	3	Repair Palpebra					
	4	Irigasi Aspirasi					
	5	Repair Kornea					
	i.	BEDAH MATA SEDANG					
	1	Jahit cornea / sclera dengan incisi				BAHKP d disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%	
	2	Indectomy					
	3	Descisio cataract secunder					
	4	Flap conjunctiva					
	5	Dermoid tumor					
	6	Pterygium					
	j.	BEDAH MATA BESAR					
	1	Katarak / Glaukoma				BAHKP d disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%	
	2	Tarauma mata / tumor mata					
	3	sclera buckle					
	4	Ablasio retina					
	5	Trabeculectomy					
	k.	BEDAH MATA KHUSUS					
	1	Katarak + implani IOL				BAHKP d disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%	
	2	Dacryocystorhinostomy					
	3	Koreksi trabismus					
	4	Orbitomy					
	5	Terapi laser					
	l.	BEDAH MATA CANGGIH					
	1	Endo laser				BAHKP	

						disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%	
	2	Vitrectomy					
	m.	BEDAH ORTOPEDI SEDANG					
	1	pasang gips				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%	
	2	Reposisi					
	3	debridemen + pasang gips					
	4	debridemen + eksisi + pasang gips					
	5	Reposisi + Pasang Gips					
	6	Angkat nail/plate					
	7	Reseksi mandibula					
	8	Ostectomi					
	9	Punctie sendi					
	10	Reposisi tertutup					
	11	Bursitis					
	12	Curetage & plate					
	n.	BEDAH ORTOPEDI BESAR					
	1	Amputasi + debridemen				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%	
	2	Amputasi jari					
	3	Amputasi					
	4	Orif mandibula					
	5	Orif refracturisasi fractur					
	6	Debridemant osteomyelitis/squestrect omi					
	o.	BEDAH ORTOPEDI KHUSUS					
	1	Aff Plate				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%	
	2	Atrosopy					
	3	Repair tendo penyulit					
	4	Spondilitis TB /Bone graft					
	5	Total HIP /Replasement Knee					

	6	Debridement spondilitis				
	7	Op. spondilister scoliosis				
	8	Multiple fractur + komplikasi				
	p.	BEDAH ORTHOPAEDI CANGGIH				
	1	Spine operation				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Prothesis caput femur / genu / cubili				
	3	Total HIP				
	q.	BEDAH THT KECIL				
	1	Ekstraksi corpus alienum telinga				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Ekstraksi corpus alienum hidung				
	3	Ekplorasi abses peritonsil				
	4	Ekplorasi abses retrofaring				
	5	Ekplorasi abses leher				
	6	Ekstirpasi granulasi CAE				
	r.	BEDAH THT SEDANG				
	1	Eksplorasi kista preaukula				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Eksplorasi abses parafarigeal				
	3	Eksplorasi kista Brachialis				
	4	Eksplorasi kista duktus Tiroglosus				
	5	Bronkoskopi rigid				
	6	Laringoskopi direat				
	7	CWL- Antrostomi				
	8	Multiple polipektomi				
	9	Reposisi hidung tertutup				
	10	Septum koreksi				
	11	Turbinektomi				
	12	Tonsilek tomi				
	13	Adenotonsilektomi				
	14	Etmoidektomi intranasal				

	15	Ekstirvasi polip antrakoanal				
	s.	BEDAH THT BESAR				
	1	Evakuasi Corpal				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Tonsilektomy				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	3	Ekskresi Corpus				
	4	Dekompresi fasialis				
	5	Degloving Rhinotomi				
	6	Ekstirpasi Angiofibroma				
	7	Laringofisur				
	8	Mastoidektomi				
	9	Miringoplasti				
	10	Neurektomi nervus vidian				
	11	Palatoplasty				
	12	Prontoetmoidektomi ekstranasal				
	13	Rhinotomi lateral				
	14	Reposisi hidung terbuka				
	t.	BEDAH THT KHUSUS				
	1	Functional Endoscopy Sinus Surgery(FESS)				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Glosektomy total				
	3	Laringektomy				
	4	Maksilektomi				
	5	Radical Neck Dissection				
	6	Stapedektomi				
	7	Temporal Bone Resection				
	8	Timpanoplasty tipe II- IV				
	u.	BEDAH DIGESTIVE BESAR				
	1	Appendectomy dengan komplikasi				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Herniotomi dengan kompliasi				
	3	Hernioraphy dengan				

		komplikasi				
	4	Cholecystotomy				
	5	Spelenectomy dan Splenoraphy				
	6	Fistulectomi				
	7	Drainage pancreatic				
	8	Ligasi tinggi hidrocel				
	9	Adhesiolisis				
	v.	BEDAH DIGESTIVE KHUSUS				
	1	Definitife miles				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Ekstirpasi tumor > 10 cm intral/retro				
	3	Reseksi kolon transanal				
	4	Low ant resectomy sphint				
	5	Operasi Billorth VII				
	6	Vagotomy				
	7	Transeksi cesovagus				
	8	Abdominal perineal reseksi				
	9	Reseksi kolon transanal				
	10	Portal Hipertension (shunting/stripping)				
	11	Laparotomi Explorasi				
	12	Reseksi usus				
	13	Explore CBD (Comon Bile Duct)				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	14	Splenektomy cito - komplikasi				
	15	Koleksistektomi cito + komplikasi				
	16	Penanggulangan trauma Hepar (cito)				
	17	Dispol pankreatctomi				
	18	Torakolaparotomi				
	19	Exisisi luas tumor dinding abdomen				
	20	Repair Burst abdomen				
	21	Scave				
	22	Repair Hernia Diafrakmatik				
	23	Kordektomi +				

		Uretroplasti				
	24	Exsisi Limphangioma				
	25	Anoplasti				
	w.	BEDAH DIGESTIVE CANGGIH				
	1	Operasi dengan stapler				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Operasi laparaskopik				
	3	Gastrectomy				
	4	Billicdegestive				
	5	Hepatotektomi				
	6	Hemikolectomi				
	x.	BEDAH TUMOR SEDANG				
	1	Fibroadenoma mammae (FAM)				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Lipoma jinak kulit / sub cutis				
	3	Polyp recti				
	4	Biopsi insisi tumor				
	5	Biopsi kelenjar				
	y.	BEDAH TUMOR BESAR				
	1	Simple mastectomi				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Lipoma besar				
	3	Sarcoma				
	4	Hemangioma				
	5	Exsisi ranula				
	z.	BEDAH TUMOR KHUSUS				
	1	Mastectomiy radical				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Strumectomi				
	3	Parathyroidectomi				
	4	Mastectomiy dengan rekonstruksi flap				
	5	Radical neck dissection				
	6	Diseksi kelenjar getah bening				

	7	Hemi mandibullectomi /maxillectomy				
	aa.	BEDAH TUMOR CANGGIH				
	1	Parathyroidectomi totalis				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Near total thyreoidectomi				
	3	Breast conserving treatment				
	4	Hemi maxillectomy				
	5	Total mandibulectomy				
	ab.	BEDAH UROLOGI SEDANG				
	1	Sistscopy /tent koft				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Funico celectomy / ligasi vacocel				
	3	Meatoplastyancional				
	4	Nefrostomy				
	5	Hydrocelectomy				
	6	Businasi Urthra				
	7	Varicolectomy				
	8	Sectio Alta				
	9	Sytostomy				
	10	Dekompresi Priapismus				
	11	Orchidofeksi				
	ac.	BEDAH UROLOGI BESAR				
	1	Hipospadia				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Stricture uretha				
	3	RPG				
	4	Pylectomy / Nephrolitomy				
	5	TUP Buli-buli prostat				
	6	Neprorithotrypsi				
	7	Per Cutan Neprorithotrypsi				
	8	Uretethrotomy				
	9	Open Prostatectomy				
	10	Exsisi tumor ganas penis				
	11	Ureterolitotomy				

	12	Pyelolitotomy				
	13	Neprolitotomy				
	14	Epispadia				
	15	Reseksi kista ginjal				
	16	Implant penis (protesa)				
	ad.	BEDAH UROLOGI KHUSUS/CANGGIH				
	1	Total Cystectomi				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Sachse				
	3	Radical nephrectomi				
	4	Transplantasi ginjal				
	5	Radical prostatectomy				
	6	ESWL				
	7	Vasostomy mikroskopik				
	8	Emaskulinisasi				
	9	Retroperitoneal lymphadectomy				
	10	Rekontruksi ginjal (reseksi/repair)				
	11	Cystectomy				
	ae.	BEDAH PLASTIK SEDANG				
	1	Labioplasty unilateral				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Transplantasi kulit < 20 cm				
	3	Hemangioma < 2 cm / Lymphangioma				
	af.	BEDAH PLASTIK BESAR				
	1	Palatoplasty				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Transplantasi kulit < 20 cm				
	3	Kontraktur (> 2 jari atau > 5 cm				
	4	Jahit plastik wajah < 10 cm				
	5	Labioplasty bilateral				
	6	Hemangioma / Lymphangioma > 2 cm				
	ag.	BEDAH PLASTIK KHUSUS				

	1	Rotation fab kontruksi				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Rekontruksi mamae / perut				
	3	Rekontruksi wajah / hidung				
	4	Rekontruksi meningocele				
	ah.	BEDAH SYARAF SEDANG				
	1	Exsisi (pra drainese)				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Ventrikuler puncre				
	ai.	BEDAH SYARAF BESAR				
	1	Laminektomy HNP				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Radix				
	3	Carpal tunel syndrome				
	aj.	BEDAH SYARAF KHUSUS				
	1	VP shunt				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Craniotomy				
	3	Cranioplasty				
	4	Neurectomy / neurolisa/ decompresi				
	5	Syaraf tepi				
	6	Laminektomy / laminoplasty/decompresi				
	7	Rekontruksi / duraplasty meningocele				
	8	Fusi corpus verterbrae				
	9	Ekstirpasi tumor scalp				
	10	Eksisi cephal hematoma				
	11	Ventriculostomy / EV drainage				
	12	Maningocele (spina bifida)				
	13	Koreksi impresi fraktur				
	14	Ekstirpasi Maningocele				

	15	Eksplorasi pl servikalis / brachialis				
Tarif Tindakan Medik Operatif (satu tarif/tidak membedakan kelas perawatan)						
		Kecil	Rp450.000	Rp1.050.000	Rp1.500.000	
		Sedang	Rp900.000	Rp2.100.000	Rp3.000.000	
		Besar	Rp1.350.000	Rp3.150.000	Rp4.500.000	
Tarif Tindakan Medik Operatif tersebut tidak termasuk BMHP dan obat						
PELAYANAN CT SCAN						
	a.	CT SCAN				
	1	CT Scan Kepala Tanpa Kontras	Rp711.000	Rp474.000	Rp1.185.000	
	2	CT Scan Kepala Dengan Kontras	Rp1.110.000	Rp740.000	Rp1.850.000	
	3	CT Scan Nasofaring Axial & Coronal Tanpa Kontras	Rp711.000	Rp474.000	Rp1.185.000	
	4	CT Scan Nasofaring Axial & Coronal Dengan Kontras	Rp1.110.000	Rp740.000	Rp1.850.000	
	5	CT Scan Cv Cervical Tanpa Kontras	Rp711.000	Rp474.000	Rp1.185.000	
	6	CT Scan Cv Cervical Dengan Kontras	Rp1.110.000	Rp740.000	Rp1.850.000	
	7	CT Scan Cv Thoracal Tanpa Kontras	Rp720.000	Rp480.000	Rp1.200.000	
	8	CT Scan Cv Thoracal Dengan Kontras	Rp1.110.000	Rp740.000	Rp1.850.000	
	9	CT Scan Cv Lumbal Tanpa Kontras	Rp720.000	Rp480.000	Rp1.200.000	
	10	CT Scan Cv Lumbal Dengan Kontras	Rp1.110.000	Rp740.000	Rp1.850.000	
	11	CT Scan Pelvis Tanpa Kontras	Rp771.000	Rp474.000	Rp1.245.000	
	12	CT Scan Pelvis Dengan Kontras	Rp1.110.000	Rp740.000	Rp1.850.000	
	13	CT Scan Abdomen Atas/Bawah Tanpa Kontras	Rp711.000	Rp474.000	Rp1.185.000	
	14	CT Scan Abdomen Atas/Bawah Dengan Kontras	Rp1.455.000	Rp970.000	Rp2.425.000	
	15	CT Scan Whole Abdomen Tanpa Kontras	Rp771.000	Rp514.000	Rp1.285.000	
	16	CT Scan Whole Abdomen Dengan Kontras	Rp1.515.000	Rp1.010.000	Rp2.525.000	
	17	CT Scan Thorak Tanpa Kontras	Rp771.000	Rp514.000	Rp1.285.000	
	18	CT Scan Thorak Dengan Kontras	Rp1.542.000	Rp1.028.000	Rp2.570.000	
	19	CT Scan Extrimitas Tanpa Kontras	Rp771.000	Rp514.000	Rp1.285.000	

	20	CT Scan Extrimitas Dengan Kontras	Rp1.542.000	Rp1.028.000	Rp2.570.000	
	21	CT Angiografi Kepala /Carotis	Rp1.515.000	Rp1.010.000	Rp2.525.000	
	22	CT Angiografi Thorax	Rp1.515.000	Rp1.010.000	Rp2.525.000	
	23	CT Angiografi Abdominalis	Rp1.515.000	Rp1.010.000	Rp2.525.000	
	24	CT Angiografi Extrimitas	Rp1.515.000	Rp1.010.000	Rp2.525.000	
	25	Musculoskeletal Ct	Rp1.116.000	Rp744.000	Rp1.860.000	
	26	CT Myelografi Cervical	Rp1.462.000	Rp975.000	Rp2.437.000	
	27	CT Myelografi Thoracal	Rp1.462.000	Rp975.000	Rp2.437.000	
	28	CT Myelografi Lumbal	Rp1.462.000	Rp975.000	Rp2.437.000	
	29	Virtual Colonoscopy	Rp2.206.000	Rp1.471.000	Rp3.677.000	
	30	Virtual Bronchoscopy	Rp2.206.000	Rp1.471.000	Rp3.677.000	
	31	3 D/Volume Rendering	Rp798.000	Rp532.000	Rp1.330.000	
	32	CT Urologi	Rp1.515.000	Rp1.010.000	Rp2.525.000	
	33	CT Scan Calcium Score Jantung	Rp771.000	Rp514.000	Rp1.285.000	
	34	CT Scan Myocardial Perfusion	Rp2.206.000	Rp1.471.000	Rp3.677.000	
	b.	TINDAKAN PEMERIKSAAN				
	1	Virtual Colonoscopy	Rp1.035.000	Rp1.265.000	Rp2.300.000	
	2	HSG	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.000.000	
	3	Colon in Loop	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.000.000	
	4	Vistulografi	Rp225.000	Rp275.000	Rp500.000	
	5	Urteografi	Rp225.000	Rp275.000	Rp500.000	
	6	Uretro Cystografi	Rp270.000	Rp330.000	Rp600.000	
	7	Loopografi	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.000.000	
	8	USG Guiding Biopsi/ Aspirasi/Injeksi	Rp180.000	Rp220.000	Rp400.000	
	PEMULASARAN JENAZAH					
	1	Penyimpanan Dingin / hari	Rp168.000	Rp132.000	Rp300.000	BAHKP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
	2	Penyimpanan tidak Dingin / hari	Rp70.000	Rp55.000	Rp125.000	
	3	Penyimpanan Sementara (6 - 12 Jam)	Rp42.000	Rp33.000	Rp75.000	
	4	Memandikan	Rp70.000	Rp55.000	Rp125.000	
	5	Tindakan Reposisi Automi / jahitan	Rp28.000	Rp22.000	Rp50.000	
	6	Tindakan Reposisi Automi / Menyambung organ yang hancur/putus	Rp280.000	Rp220.000	Rp500.000	
	7	Tarif Pengawetan Jenazah / Formalin	Rp364.000	Rp286.000	Rp650.000	
	VISUM DAN AUTOPSI					

	1	Visum Umum	Rp84.000	Rp66.000	Rp150.000	Pelayanan et repertum, apabila dilakukan atas permintaan Aparat Penegak Hukum/ APH sebagai tindak lanjut untuk kepentingan perkara pidana, maka biaya visum dapat dibebankan kepada negara dalam hal ini institusi APH yang terkait
	2	Visum Jenazah	Rp252.000	Rp198.000	Rp450.000	
	3	Autopsi	Rp560.000	Rp440.000	Rp1.000.000	
PEMAKAIAN OKSIGEN TABUNG						
	1	Pemakaian Oksigen / Liter	Rp200	Rp-	Rp200	Dihitung Per Tabung/liter
PELAYANAN LABORATORIUM						
	a.	HEMATOLOGI				
	1	Darah Lengkap (Abacus 5)	Rp63.000	Rp27.000	Rp90.000	
	2	Hemoglobin (Cyanmethemoglobin)	Rp21.000	Rp9.000	Rp30.000	
	3	LED (Automatic)	Rp28.000	Rp12.000	Rp40.000	
	4	DIFF count	Rp23.000	Rp10.000	Rp33.000	
	5	Golongan Darah (ABO + Rhesus)	Rp22.000	Rp10.000	Rp32.000	
	6	Coomb's Test	Rp23.000	Rp10.000	Rp33.000	
	7	Retikulosit	Rp19.000	Rp9.000	Rp28.000	
	8	Hitung Eosinofil	Rp23.000	Rp-	Rp33.000	
	9	Malaria	Rp27.000	Rp10.000	Rp42.000	
	10	Filaria	Rp27.000	Rp15.000	Rp42.000	
	11	Morfologi Darah Tepi (MDT)	Rp42.000	Rp78.000	Rp120.000	
	12	Pungsi Sumsum Tulang	Rp42.000	Rp98.000	Rp140.000	
	b.	HEMOSTASIS				
	13	Masa Perdarahan (BT)	Rp13.000	Rp6.000	Rp19.000	
	14	Masa Pembekuan (CT)	Rp13.000	Rp6.000	Rp19.000	
	15	Masa Protombin (PT)	Rp52.000	Rp41.000	Rp93.000	
	16	APTT	Rp52.000	Rp41.000	Rp93.000	
	c.	KIMIA DARAH				
	17	Glukosa Darah POCT (Rapid)	Rp31.000	Rp7.500	Rp38.500	
	18	Glukosa Darah	Rp33.000	Rp15.000	Rp48.000	
	19	Cholesterol	Rp39.000	Rp15.000	Rp54.000	
	20	HDL Cholesterol (Rp75.000	Rp20.000	Rp95.000	

		Direk)				
	21	LDL Cholesterol (Direk)	Rp95.000	Rp20.000	Rp115.000	
	22	Trigliseride	Rp58.000	Rp15.000	Rp73.000	
	23	Asam Urat	Rp39.000	Rp15.000	Rp54.000	
	24	GOT/ AST	Rp39.000	Rp15.000	Rp54.000	
	25	GPT/ ALT	Rp39.000	Rp15.000	Rp54.000	
	26	Gamma GT	Rp33.000	Rp15.000	Rp48.000	
	27	ALP	Rp33.000	Rp15.000	Rp48.000	
	28	Urea	Rp33.000	Rp15.000	Rp48.000	
	29	Kreatinin	Rp31.000	Rp15.000	Rp46.000	
	30	Protein Total	Rp23.000	Rp15.000	Rp38.000	
	31	Albumin	Rp23.000	Rp15.000	Rp38.000	
	32	Bilirubin Total	Rp37.000	Rp20.000	Rp57.000	
	33	Bilirubin Direk	Rp37.000	Rp20.000	Rp57.000	
	34	Elektrolit	Rp255.000	Rp50.000	Rp305.000	
	35	HbA1C	Rp143.000	Rp20.000	Rp163.000	
	36	ANALISA GAS DARAH	Rp140.000	Rp60.000	Rp200.000	
	d.	IMMUNO SEROLOGI				
	38	Widal	Rp38.000	Rp20.000	Rp58.000	
	39	Salmonella Typhoid	Rp110.000	Rp15.000	Rp125.000	
	40	HBsAg (Rapid)	Rp22.000	Rp15.000	Rp37.000	
	41	Anti HBs	Rp50.000	Rp15.000	Rp65.000	
	42	HIV (Rapid)	Rp60.000	Rp15.000	Rp65.000	
	43	HCV (Rapid)	Rp30.000	Rp15.000	Rp45.000	
	44	SWAB PCR	Rp40.000	Rp60.000	Rp100.000	
	45	SWAB ANTIGEN	Rp40.000	Rp60.000	Rp100.000	
	46	Syphillis (Rapid)	Rp45.000	Rp15.000	Rp60.000	
	47	NS1 Ag Dengue (Rapid)	Rp185.000	Rp30.000	Rp215.000	
	48	Anti Dengue IgG/IgM (Rapid)	Rp85.000	Rp15.000	Rp100.000	
	49	hCG Test (Rapid)	Rp23.000	Rp15.000	Rp38.000	
	50	RF (Rheumatoid Factor)	Rp35.000	Rp15.000	Rp50.000	
	51	ASO (Latex Agglutination)	Rp35.000	Rp15.000	Rp50.000	
	52	CRP (Rapid Test)	Rp129.000	Rp15.000	Rp144.000	
	53	TSH (Rapid test)	Rp140.000	Rp40.000	Rp180.000	
	54	HS TSH (Rapid test)	Rp165.000	Rp10.000	Rp175.000	
	55	CEA (Rapid test)	Rp141.000	Rp10.000	Rp151.000	
	56	D.DIMER	Rp210.000	Rp40.000	Rp250.000	
	57	VITAMIN D	Rp300.000	Rp40.000	Rp340.000	
	58	T3	Rp180.000	Rp40.000	Rp220.000	
	e.	T4 Rapid				
	59	T4 Rapid	Rp160.000	Rp40.000	Rp200.000	
	60	Leptospira (Rapid)	Rp90.000	Rp15.000	Rp105.000	

	61	Malaria (Rapid)	Rp95.000	Rp15.000	Rp110.000	
	62	TPHA	Rp30.000	Rp15.000	Rp45.000	
	f.	URINALISA & FAECES				
	63	Urin Lengkap (Rutin + Sedimen)	Rp26.000	Rp15.000	Rp41.000	
	64	Urin Sedimen	Rp16.000	Rp10.000	Rp26.000	
	65	Faeces Rutin	Rp19.000	Rp10.000	Rp29.000	
	66	FOB (Rapid)	Rp127.000	Rp15.000	Rp142.000	
	g.	MIKROBIOLOGI				
	67	Pewarnaan GRAM	Rp18.000	Rp17.500	Rp35.500	
	68	Pewarnaan BTA	Rp21.000	Rp17.500	Rp38.500	
	69	Jamur	Rp13.000	Rp10.000	Rp23.000	
	h.	CAIRAN TUBUH				
	70	Analisa Cairan Otak (LCS)	Rp150.000	Rp50.000	Rp200.000	
	71	Analisa Sperma	Rp40.000	Rp50.000	Rp90.000	
	72	Analisa Cairan Sendi	Rp100.000	Rp25.000	Rp125.000	
	73	Transudat Exudat	Rp100.000	Rp25.000	Rp125.000	
	74	Analisa Cairan Tubuh Lain	Rp100.000	Rp25.000	Rp125.000	
	i.	NARKOBA				
	75	Tes Narkoba 5 Parameter	Rp100.000	Rp45.000	Rp145.000	
	PELAYANAN FARMASI					
	1.	Harga Obat	HNA	25 % dari HNA	HNA + 25 %	
	PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH					
	1.	Whole Blood Reguler	Rp310.000	Rp50.000	Rp360.000	
	2	Whole Blood Pediatric	Rp310.000	Rp50.000	Rp360.000	
	3	Paked red cell	Rp310.000	Rp50.000	Rp360.000	
	PELAYANAN VCT					
	1	Assessment Indikasi Awal	Rp27.200	Rp12.800	Rp40.000	
	2	Pemeriksaan Laboratorium				
		1. Rapid 1	Rp60.000	Rp15.000	Rp75.000	
		2. Rapid 2	Rp60.000	Rp15.000	Rp75.000	
		3. Rapid 3	Rp60.000	Rp15.000	Rp75.000	
		4. Tes CD 4	Rp69.700	Rp32.800	Rp102.500	
	3	Assessment Akhir	Rp40.800	Rp19.200	Rp60.000	
	4	Pemeriksaan Fisik	Rp30.600	Rp14.400	Rp45.000	
	5	Konsul Dokter CST	Rp47.600	Rp22.400	Rp70.000	
	6	Konsul Dokter konsulen (Spesialis Penyakit Dalam)	Rp68.000	Rp32.000	Rp100.000	
	7	Konseling Lanjutan	Rp34.000	Rp16.000	Rp50.000	

12. TARIF RUJUKAN

NO	JENIS KENDARAAN	JARAK DAN WAKTU TEMPUH	KOMPONEN TARIF AMBULANCE/RUJUKAN			BAHAN BAKAR KENDARAAN (BBM) (Pulang-Pergi)	KETERANGAN
			JASA SARANA (Pergi)	JASA PELAYANAN			
				SOPIR/MOTORIS (Pergi)	PENDAMPING MEDIS/ PARAMEDIS (Pergi)		
1	2	3	4	5	6	7	8
XII.	TARIF RUJUKAN						
12.1	Mobil Ambulance (Transportasi Jalur Darat)	0 s/d 10 km (Dalam Kota)	Rp. 10.000	Rp. 20.000	RP. 20.000	RP. 30.000	BBM Jenis Dexlite 1 Liter : 7,5 Kilometer
		11 s/d 50 km	1.100 /km	3.000 / km	3.300 / km	2.500 / km	
		51 s/d 100 km	1.100 /km	2.700 / km	3.000 / km	2.500 / km	
		101 s/d 200 km	1.100 /km	2.400 / km	2.700 / km	2.500 / km	
		> 200 km	1.100 /km	2.100 / km	2.400 / km	2.500 / km	
12.2	Ambulance Air (Transportasi Jalur Sungai)		1.500 / km	2.000 / km	2.500 / km	8.000 / km	BBM Jenis Pertalite Campur 1 Liter : 2 Kilometer

B. UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KOMPONEN BIAYA LABKESDA MELAWI	
			JASA SARANA (40 %)	JASA PELAYANAN (60 %)
1	2	3	4	5
A.	PEMERIKSAAN HEMATOLOGI			
1.	Jumlah Leucocyt	Rp 9.000,00	Rp 3.600,00	Rp 5.400,00
2.	Jumlah Erythrocyt	Rp 9.000,00	Rp 3.600,00	Rp 5.400,00
3.	Laju Endap Darah (LED)	Rp 40.000,00	Rp 16.000,00	Rp 24.000,00
4.	Hematokrit	Rp 13.000,00	Rp 5.200,00	Rp 7.800,00
5.	Waktu Perdarahan/BT	Rp 13.000,00	Rp 5.200,00	Rp 7.800,00
6.	Waktu Pembekuan/CT	Rp 13.000,00	Rp 5.200,00	Rp 7.800,00
7.	Jumlah Trombosit	Rp 9.000,00	Rp 3.600,00	Rp 5.400,00

8.	Hitung Jenis Lekosit	Rp 9.000,00	Rp 3.600,00	Rp 5.400,00
9.	Jumlah Reticulocyt	Rp 9.000,00	Rp 3.600,00	Rp 5.400,00
10.	Gol. Darah A, B, O	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
11.	Malaria	Rp 40.000,00	Rp 15.800,00	Rp 24.200,00
12.	Darah Samar	Rp 11.500,00	Rp 4.600,00	Rp 6.900,00
13.	Hemoglobin (fotometer)	Rp 20.000,00	Rp 8.000,00	Rp 12.000,00
14.	Morfologi Darah Tepi	Rp 120.000,00	Rp 48.000,00	Rp 72.000,00
15.	Hematologi Lengkap (3 DIFF)	Rp 82.000,00	Rp 32.800,00	Rp 49.200,00
16.	Hematologi Lengkap (5 DIFF)	Rp 115.000,00	Rp 46.000,00	Rp 69.000,00
B.	PEMERIKSAAN IMUNOLOGI/ SEROLOGI			
1.	TPHA	Rp 36.000,00	Rp 14.400,00	Rp 21.600,00
2.	VDRL (Latex)	Rp 60.000,00	Rp 24.000,00	Rp 36.000,00
3.	HBSAg (Rapid)	Rp 48.000,00	Rp 19.200,00	Rp 28.800,00
4.	Anti HCV	Rp 58.000,00	Rp 23.200,00	Rp 34.800,00
5.	Anti HBS	Rp 48.000,00	Rp 19.200,00	Rp 28.800,00
6.	Widal (RAPID)	Rp 64.000,00	Rp 25.600,00	Rp 38.400,00
7.	ASTO	Rp 30.000,00	Rp 12.000,00	Rp 18.000,00
8.	Plano test	Rp 30.000,00	Rp 12.000,00	Rp 18.000,00
9.	CRP	Rp 144.000,00	Rp 57.600,00	Rp 86.400,00
10.	Anti HIV	Rp 75.000,00	Rp 30.000,00	Rp 45.000,00
11.	RF / RA	Rp 50.000,00	Rp 20.000,00	Rp 30.000,00
12.	Filaria	Rp 37.000,00	Rp 14.800,00	Rp 22.200,00
13.	Antigen SARS-Cov2	Rp 95.000,00	Rp 38.000,00	Rp 57.000,00
14.	NS1Ag Dengue (Rapid)	Rp 215.000,00	Rp 86.000,00	Rp 129.000,00
15.	IgG/IgM Dengue (Rapid)	Rp 100.000,00	Rp 40.000,00	Rp 60.000,00
16.	Pemeriksaan dalam rangka SKD (Surat Keterangan Dokter)	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
C.	PEMERIKSAAN KIMIA KLINIK			
1.	Albumin	Rp 58.000,00	Rp 23.200,00	Rp 34.800,00
2.	Protein Total	Rp 58.000,00	Rp 23.200,00	Rp 34.800,00
3.	Billirubin Total	Rp 62.000,00	Rp 24.800,00	Rp 37.200,00
4.	Billirubin Direct	Rp 62.000,00	Rp 24.800,00	Rp 37.200,00
5.	SGOT	Rp 60.000,00	Rp 24.000,00	Rp 36.000,00
6.	SGPT	Rp 60.000,00	Rp 24.000,00	Rp 36.000,00
7.	Phospatase Alkaline	Rp 60.000,00	Rp 24.000,00	Rp 36.000,00
8.	Cholesterol Total (Eli)	Rp 55.000,00	Rp 22.000,00	Rp 33.000,00

9.	Ureum	Rp 55.000,00	Rp 22.000,00	Rp 33.000,00
10.	Creatinin	Rp 55.000,00	Rp 22.000,00	Rp 33.000,00
11.	Uric Acid	Rp 55.000,00	Rp 22.000,00	Rp 33.000,00
12.	LDH Cholesterol	Rp 60.000,00	Rp 24.000,00	Rp 36.000,00
13.	HDL Cholesterol	Rp 72.000,00	Rp 28.800,00	Rp 43.200,00
14.	Triglyceride	Rp 65.000,00	Rp 26.000,00	Rp 39.000,00
15.	Glucose	Rp 48.000,00	Rp 19.200,00	Rp 28.800,00
16.	CkMB (rapid test)	Rp 55.000,00	Rp 22.000,00	Rp 33.000,00
17.	Ck Na C / CPK	Rp 40.000,00	Rp 16.000,00	Rp 24.000,00
18.	Gamma GT	Rp 56.000,00	Rp 22.400,00	Rp 33.600,00
19.	Hba1c	Rp 130.000,00	Rp 52.000,00	Rp 78.000,00
20.	Mikroalbuminuria	Rp 120.000,00	Rp 48.000,00	Rp 72.000,00
D.	PEMERIKSAAN NARKOBA			
1.	Methamphetamine (Rapid)	Rp 50.000,00	Rp 20.000,00	Rp 30.000,00
2.	Morphine / Heroin (Rapid)	Rp 75.000,00	Rp 30.000,00	Rp 45.000,00
3.	Amphetamine (Rapid)	Rp 50.000,00	Rp 20.000,00	Rp 30.000,00
4.	Cannabinoids (Rapid)	Rp 50.000,00	Rp 20.000,00	Rp 30.000,00
5.	Tes Narkoba 5 Parameter	Rp 145.000,00	Rp 58.000,00	Rp 87.000,00
E.	PEMERIKSAAN MIKROBIOLOGI			
1.	Preparat BTA	Rp 35.000,00	Rp 14.000,00	Rp 21.000,00
2.	Preparat Gram	Rp 35.000,00	Rp 14.000,00	Rp 21.000,00
3.	Preparat KOH	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
4.	Angka Kuman Pada Makana	Rp 101.000,00	Rp 40.400,00	Rp 60.600,00
5.	Angka Kuman Pada Air	Rp 100.500,00	Rp 40.200,00	Rp 60.300,00
F.	PEMERIKSAAN BAKTERIOLOGI			
1.	Angka Kuman	Rp 40.000,00	Rp 16.000,00	Rp 24.000,00
2.	E. Coli	Rp 65.000,00	Rp 26.000,00	Rp 39.000,00
3.	Mikroskopis BTA / Gonorhoe(GO)	Rp 9.000,00	Rp 3.600,00	Rp 5.400,00
4.	Coliform Total - Air Bersih	Rp 40.000,00	Rp 16.000,00	Rp 24.000,00
5.	Coliform Total - Air Sungai / air Baku	Rp 55.000,00	Rp 22.000,00	Rp 33.000,00
6.	Coliform Tinja - Air Bersih	Rp 40.000,00	Rp 16.000,00	Rp 24.000,00

7.	Coliform Tinja - Air Sungai / air Baku	Rp 55.000,00	Rp 22.000,00	Rp 33.000,00
8.	Pemeriksaan Resistensi	Rp 250.000,00	Rp 100.000,00	Rp 150.000,00
G.	PEMERIKSAAAN BIOLOGI MOLEKULER			
	PCR SARS-Cov2	Rp 265.000,00	Rp 106.000,00	Rp 159.000,00
H.	PEMERIKSAAN URINE			
1.	Urine Reduksi	Rp 15.000,00	Rp 6.000,00	Rp 9.000,00
2.	Urine Protein	Rp 15.000,00	Rp 6.000,00	Rp 9.000,00
3.	Urine Rutin	Rp 20.000,00	Rp 8.000,00	Rp 12.000,00
4.	Urine Lengkap	Rp 40.000,00	Rp 16.000,00	Rp 24.000,00
I.	PEMERIKSAAN FAECES			
1.	Faeces Rutin	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
2.	Kultur Faeces	Rp 250.000,00	Rp 100.000,00	Rp 150.000,00
J.	PEMERIKSAAN SPERMA			
1.	Analisa Sperma	Rp 140.000,00	Rp 56.000,00	Rp 84.000,00
2.	Kehamilan	Rp 35.000,00	Rp 14.000,00	Rp 21.000,00
K.	PEMERIKSAAN KIMIA LINGKUNGAN			
	Pemeriksaan Fisika	Rp 20.000,00	Rp 8.000,00	Rp 12.000,00
	Anorganik Logam / Non Logam			
1.	- Alumunium	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
2.	- Besi / Fe	Rp 42.000,00	Rp 15.000,00	Rp 27.000,00
3.	- Besi / Fe (AAS)	Rp 58.000,00	Rp 23.200,00	Rp 34.800,00
4.	- Cromium valensi 6	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
5.	- Kadmium / Cd	Rp 60.000,00	Rp 24.000,00	Rp 36.000,00
6.	- Raksa / Hg	Rp 33.000,00	Rp 13.200,00	Rp 19.800,00
7.	- Raksa / Hg (AAS)	Rp 60.000,00	Rp 24.000,00	Rp 36.000,00
8.	- Seng / Zn	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
9.	- Seng / Zn (AAS)	Rp 60.000,00	Rp 24.000,00	Rp 36.000,00
10.	- Tembaga / Cu	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00

11.	- Tembaga / Cu (AAS)	Rp 60.000,00	Rp 24.000,00	Rp 36.000,00
12.	- Timbal / Pb	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
13.	- Timbal / Pb (AAS)	Rp 60.000,00	Rp 24.000,00	Rp 36.000,00
14.	- Arsen / As	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
15.	- Amonia bebas / NH4	Rp 15.000,00	Rp 6.000,00	Rp 9.000,00
16.	- Chlor bebas / C 12	Rp 15.000,00	Rp 6.000,00	Rp 9.000,00
17.	- Florida / F	Rp 42.000,00	Rp 15.000,00	Rp 27.000,00
18.	- Florida / F (AAS)	Rp 60.000,00	Rp 24.000,00	Rp 36.000,00
19.	- Nitrat / NO3	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
20.	- Nitrit / NO2	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
21.	- Nitrogen Total / NH3-4	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
22.	- Magnesium / Mg	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
23.	- Fosfat / PO4	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
24.	- Sulfida / H2S	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
25.	- BOD	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
26.	- COD	Rp 40.000,00	Rp 15.000,00	Rp 25.000,00
27.	- Ph	Rp 10.000,00	Rp 4.000,00	Rp 6.000,00
28.	- Uji Biru Methylene / Diterjen	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
29.	- Zat Teroksidasi (KMnO4)	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
30.	- Zat Padatan Tersuspensi	Rp 15.000,00	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00
31.	- DO	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
32.	- Daya Hantar Listrik	Rp 10.000,00	Rp 4.000,00	Rp 6.000,00
33.	- Kesadahan /CaCO3	Rp 10.000,00	Rp 4.000,00	Rp 6.000,00
34.	- Clorida / Cl	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
35.	- Minyak dan Lemak	Rp 6.000,00	Rp 2.400,00	Rp 3.600,00
36.	- Fenol Jumlah	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
37.	- Sianida / Cn	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
38.	- Mangan / Mn (Spektro)	Rp 42.000,00	Rp 15.000,00	Rp 27.000,00
39.	- Mangan / Mn (AAS)	Rp 60.000,00	Rp 24.000,00	Rp 36.000,00
40.	- Sulfat / SO4	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
41.	- Kalsium / Ca	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
42.	- Selenium / Se	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
43.	- Selenium / Se (AAS)	Rp 60.000,00	Rp 24.000,00	Rp 36.000,00
44.	- Barium / Ba	Rp 60.000,00	Rp 24.000,00	Rp 36.000,00
45.	- Sulfida	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
46.	- Diterjen sebagai MBAS	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
47.	- Salinitas	Rp 25.000,00	Rp 10.000,00	Rp 15.000,00
48.	- Zat Padatan Terlarut	Rp 15.000,00	Rp 5.000,00	Rp 10.000,00
49.	- Tembaga / Cu	Rp 46.000,00	Rp 18.400,00	Rp 27.600,00
50.	- Boron	Rp 30.000,00	Rp 12.000,00	Rp 18.000,00
51.	- Kromium	Rp 45.000,00	Rp 18.000,00	Rp 27.000,00

L.	PEMERIKSAAN ZAT PENGAWET			
1.	Formalin	Rp 50.000,00	Rp 20.000,00	Rp 30.000,00
3.	Rhodamin B	Rp 50.000,00	Rp 20.000,00	Rp 30.000,00
2.	Methilen Yellow	Rp 50.000,00	Rp 20.000,00	Rp 30.000,00
4.	Borax	Rp 80.000,00	Rp 32.000,00	Rp 48.000,00
5.	Siklambat	Rp 100.000,00	Rp 40.000,00	Rp 60.000,00
6.	Kehalalan	Rp 57.000,00	Rp. 22.800,00	Rp 34.200,00

A						TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH					
NO	JENIS PELAYANAN		KOMPONEN TARIF		JUMLAH	KETERANGAN					
			JASA SARANA	JASA PELAYANAN							
RAWAT JALAN TK. I											
a.	Poliklinik Gigi dan Mulut		Rp14.000	Rp21.000	Rp35.000	± 50% x tarif poli umum					
b.	Poliklinik Dokter Umum/ VCT		Rp14.000	Rp21.000	Rp35.000						
c.	Poliklinik Gizi		Rp7.000	Rp10.000	Rp17.000						
d.	Konsultasi Psikologi oleh Psikolog		Rp8.000	Rp12.000	Rp20.000						
e.	Test Mmpi (Psikotest) oleh dokter spesialis jiwa)		Rp175.000	Rp325.000	Rp500.000	Sudah termasuk Surat Keterangan Dokter Spesialis					
RAWAT JALAN TK. II											
a.	Poliklinik Spesialis		Rp21.000	Rp49.000	Rp70.000	subsidi Jasa Sarana 30%					
b.	Konsultasi Antar Poliklinik Spesialis			Rp49.000	Rp49.000						
c.	Poliklinik Eksekutif		Rp22.000	Rp120.000	Rp142.000	Poliklinik untuk sore dan hari libur					
Visite Konsultasi Dokter Spesialis											
a.	-IGD		Rp29.000	Rp55.000	Rp84.000	Tidak ada perbedaan tarif pada hari kerja dengan hari libur					
	-Konsultasi antar spesialis/Visite			Rp55.000	Rp55.000						
	-Visite dokter umum konsul DPJP			Rp55.000	Rp55.000	Harga sama dengan visite masing-masing ruangan, pembagian diatur dalam					

						perbup JP
	b.	ICU / PICU/ NICU/HCU		Rp100.000	Rp100.000	Tidak ada perbedaan tarif pada hari kerja dengan hari libur
	c.	Rawat Inap				
		- Kelas I,II,III		Rp80.000	Rp80.000	Tidak ada perbedaan tarif pada hari kerja dengan hari libur
		- Isolasi		Rp80.000	Rp80.000	Tidak ada perbedaan tarif pada hari kerja dengan hari libur
	d.	Perinatalogi		Rp80.000	Rp80.000	Tidak ada perbedaan tarif pada hari kerja dengan hari libur
	e.	Rumah Singgah		Rp100.000	Rp100.000	Tidak ada perbedaan tarif pada hari kerja dengan hari libur
Visite Konsultasi Dokter Umum Jaga						
	a.	IGD		Rp 48.000	Rp 48.000	Tarif Visite tidak dibedakan dengan tarif visite dokter spesialis karena visite pasien rawat inap dan ICU merupakan kewajiban dokter spesialis. Jika dilakukan oleh dokter umum, merupakan tugas pendelegasian dengan penanggungjawabnya tetap dokter spesialis
	b.	ICU				
	c.	Rawat Inap				
		- Kelas I				
		- Kelas II				
		- Kelas III				
		- VIP				
		- Isolasi				
	d.	Perinatalogi				

Akomodasi Rawat Inap						
a.	VIP	Rp351.000		Rp351.000	= 225% x Tarif kelas II	
b.	Kelas I	Rp.234.000		Rp.234.000	= Hasil Unit Cost (pembulatan), dan 150% x tarif kelas II	
c.	Kelas II	Rp156.000	Rp -	Rp156.000	= Hasil Unit Cost (pembulatan)	
d.	Kelas III	Rp103.000	Rp -	Rp103.000	75% x unit cost, dan 75% x tarif akomodasi kelas II	
e.	Isolasi	Rp156.000	Rp -	Rp156.000	= Tarif kelas II	
f.	Perinatalogi	Rp 74.000		Rp 74.000	= Hasil Unit Cost (pembulatan) tarif tersebut belum termasuk sewa alat perawatan perinatalogi	
g.	ICU	Rp440.000		Rp440.000	= Hasil Unit Cost (pembulatan)	
h.	NICU	Rp234.000		Rp234.000		
Tarif Akomodasi tersebut sudah termasuk gizi pasien 3 x sehari						
Asuhan Keperawatan dan Kebidanan						
a.	ICU dan VIP	-	Rp140.000	Rp140.000		
b.	Rawat Inap		Rp90.000	Rp90.000		
c.	Perinatalogi		Rp90.000	Rp90.000		
d.	Ruang IGD		Rp90.000	Rp90.000		
e.	Ruang Isolasi		Rp90.000	Rp90.000		
PELAYANAN IGD						
1	Ganti verban ringan	Rp14.400	Rp21.400	Rp35.800		
2	Ganti verban sedang	Rp21.700	Rp32.500	Rp54.200		
3	Ganti verban berat	Rp34.400	Rp51.400	Rp85.800		
4	pasang spalak 15-20 cm (Fraktur)	Rp19.800	Rp29.700	Rp49.500		
5	pasang spalak 70 cm (Fraktur)	Rp44.300	Rp66.300	Rp110.600		
6	Pasang Infus anak	Rp12.500	Rp18.600	Rp31.100		
7	Pasang Infus dewasa	Rp10.000	Rp14.900	Rp24.900		
8	Nebulizer	Rp11.000	Rp16.500	Rp27.500		
9	Pemakaian Infus pump per hari	Rp14.900	Rp22.300	Rp37.200		
10	Pasang kateter	Rp12.000	Rp17.900	Rp29.900		
11	Pasang Kateter Anak	Rp18.000	Rp27.000	Rp45.000		
12	Nasogastric Tube	Rp10.200	Rp15.200	Rp25.400		

	13	NGT Anak	Rp14.000	Rp21.000	Rp35.000	
	14	Light Terapy	Rp22.400	Rp33.500	Rp55.900	
	15	Suction 1 x	Rp4.000	Rp6.000	Rp10.000	
	16	Suction per hari (maksimal 5x)	Rp16.000	Rp24.000	Rp40.000	
	17	RJP	Rp72.600	Rp108.900	Rp181.500	
	18	Pasang Oksigen	Rp5.100	Rp7.600	Rp12.700	
	19	Observasi tanda tanda vital	Rp14.900	Rp22.300	Rp37.200	
	20	Skin Test	Rp16.600	Rp24.700	Rp41.300	
	21	Pasang Syringe Pump	Rp11.100	Rp16.600	Rp27.700	
	22	Pasang Ventilator	Rp31.000	Rp46.500	Rp77.500	
	23	USG Abdominal	Rp64.000	Rp96.000	Rp160.000	
	24	Vulva Hygiene	Rp18.000	Rp27.000	Rp45.000	
	25	Imunisasi	Rp5.100	Rp7.600	Rp12.700	
	26	Pasang Infus Umbilical	Rp15.100	Rp22.600	Rp37.700	
	27	Perawatan Infus (Ganti Spalk/ Plester)	Rp8.000	Rp12.000	Rp20.000	
	28	Cabut jahitan	Rp8.300	Rp12.400	Rp20.700	
	29	Vena Seksi	Rp114.400	Rp171.600	Rp286.000	
	30	Pemasangan ETT	Rp52.800	Rp79.200	Rp132.000	
	31	Pemasangan ETT Anak	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	32	Circumsisi	Rp202.000	Rp303.000	Rp505.000	
	33	Repair Sirkumsisi	Rp75.800	Rp113.600	Rp189.400	
	34	Extirpasi Atheroma lipoma (<5 cm)	Rp-	Rp-	Rp-	
	35	Extirpasi kuku	Rp17.200	Rp25.700	Rp42.900	
	36	Explorasi luka kecil	Rp20.100	Rp30.000	Rp50.100	
	37	Explorasi luka sedang	Rp31.500	Rp47.200	Rp78.700	
	38	Explorasi luka besar	Rp57.500	Rp86.100	Rp143.600	
	39	Angkat corpus alineum	Rp17.200	Rp25.700	Rp42.900	
	40	Reposisi mandibula	Rp79.200	Rp118.800	Rp198.000	
	41	Pemasangan back slap	Rp14.900	Rp22.300	Rp37.200	
	42	Pemasangan gips Dewasa	Rp44.900	Rp67.300	Rp112.200	
	43	Pemasangan gips kupu-kupu	Rp42.300	Rp63.300	Rp105.600	
	44	Skin traksi lokal	Rp29.100	Rp43.500	Rp72.600	
	45	Reposisi fraktur tertutup	Rp63.400	Rp95.000	Rp158.400	
	46	Blast fungsi	Rp37.000	Rp55.400	Rp92.400	
	47	Pemasangan tampon epistaksis	Rp29.100	Rp43.500	Rp72.600	
	48	Cytostomi	Rp37.000	Rp55.400	Rp92.400	
	49	DC Shock per perawatan	Rp95.100	Rp142.500	Rp237.600	

50	Pemakaian bedside monitor perjam	Rp5.300	Rp7.900	Rp13.200	
51	Pemasangan Ventilator	Rp59.000	Rp88.400	Rp147.400	
52	Pemakaian ventilator per hari	Rp137.200	Rp205.800	Rp343.000	
53	Pemakaian EKG monitor per jam	Rp22.200	Rp17.400	Rp39.600	
54	EKG	Rp28.000	Rp42.000	Rp70.000	
55	Pemasangan Neck Collar	Rp10.600	Rp15.800	Rp26.400	
56	Pemasangan gudel/mayo	Rp10.600	Rp15.800	Rp26.400	
57	Pemasangan tampon epixasis anterior	Rp10.600	Rp15.800	Rp26.400	
58	Ransel verbant	Rp13.200	Rp19.800	Rp33.000	
59	Luka bakar < 10 %	Rp19.100	Rp28.500	Rp47.600	
60	Luka bakar 10-30 %	Rp38.100	Rp57.000	Rp95.100	
61	Luka bakar > 30 %	Rp68.700	Rp102.900	Rp171.600	
62	Dilatasi Pnimasis	Rp10.600	Rp15.800	Rp26.400	
63	Spooling Blast	Rp10.000	Rp14.900	Rp24.900	
64	Irigasi telinga	Rp19.100	Rp28.500	Rp47.600	
65	Buka gips	Rp31.700	Rp47.500	Rp79.200	
66	Bilas lambung	Rp18.500	Rp27.700	Rp46.200	
67	Cross incici	Rp13.200	Rp19.800	Rp33.000	
68	Pemasangan Spirometri	Rp10.600	Rp15.800	Rp26.400	
69	Motorik test	Rp10.600	Rp15.800	Rp26.400	
70	Pasang Oksigen	Rp4.100	Rp6.000	Rp10.100	
71	Extirpasi kuku	Rp13.800	Rp20.500	Rp34.300	
72	Jahit luka (1-5 jahitan)	Rp14.400	Rp21.600	Rp36.000	
73	Jahit luka > 5 jahitan dihitung perjahitan (Hecting Perjahitan)	Rp2.800	Rp4.000	Rp6.800	
74	Jahit luka refair tendo/single	Rp80.300	Rp120.300	Rp200.600	
75	Perawatan WSD	Rp8.000	Rp12.000	Rp20.000	
76	Pasang Tranfusi	Rp-	Rp-	Rp-	
77	Aff infus/Aff NGT/Aff Chateter	Rp-	Rp10.000	Rp10.000	
78	Memberi makan/ ASI/ Obat via NGT per hari	Rp6.000	Rp9.000	Rp15.000	
79	UFF Drain/ uff WSD	Rp13.200	Rp16.800	Rp30.000	
80	Vulva Hygiena/ Penis Hygiene (cateter)	Rp-	Rp10.000	Rp10.000	
81	Punksi Pleura	Rp210.000	Rp315.000	Rp525.000	
82	Pemasangan Spalak infus	Rp8.000	Rp12.000	Rp20.000	

TINDAKAN KHUSUS DI RUANGAN PERINATOLOGI / PICU-NICU					
1	Aspirasi sumsum tulang	Rp108.000	Rp162.000	Rp270.000	
2	Lumbal punksi	Rp37.200	Rp55.800	Rp93.000	
3	Punksi Pleura	Rp-	Rp-	Rp-	
4	Umbical Catheter	Rp90.000	Rp135.000	Rp225.000	
5	PONEK (Dr. spesialis hadir sebelum persalinan)	Rp99.000	Rp148.500	Rp247.500	
6	Tindakan resusitasi Rutin	Rp31.550	Rp47.200	Rp78.750	
7	Tindakan resusitasi aktif	Rp45.000	Rp67.500	Rp112.500	
8	Perawatan Tali Pusat / GV	Rp-	Rp-	Rp-	
9	Bluelight / Fototerapy / 24 Jam	Rp20.000	Rp30.000	Rp50.000	
10	Pasang Kateter Bayi	Rp18.000	Rp27.000	Rp45.000	
11	Perawatan infus (Ganti Spalak) Bayi	Rp8.000	Rp12.000	Rp20.000	
12	Pasang Infus Bayi	Rp12.500	Rp18.600	Rp31.100	
13	ETT Bayi	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
14	Penggunaan Accuvein	Rp3.200	Rp4.800	Rp8.000	
15	Pemasangan CPAP PEEP	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
16	Pemakaian CPAP PEEP	Rp30.000	Rp45.000	Rp75.000	
17	Pemakaian Head Box	Rp8.000	Rp12.000	Rp20.000	
18	Pemasangan Head Box	Rp12.000	Rp18.000	Rp30.000	
19	Perawatn Bayi Baru Lahir	Rp14.000	Rp21.000	Rp35.000	
20	Perawatan tutul tali pusat/ GV Tali Pusat	Rp12.000	Rp18.000	Rp30.000	
21	Pasang Tranfusi	Rp6.000	Rp9.000	Rp15.000	
22	Pemakaian Modela	Rp10.000	Rp15.000	Rp25.000	
23	Pemasangan Neopuff	Rp12.000	Rp18.000	Rp30.000	
24	Pemakaian Neopuff	Rp20.000	Rp30.000	Rp50.000	
TINDAKAN KHUSUS DI RUANGAN OBGYN					
1	Partus normal	Rp400.000	Rp600.000	Rp1.000.000	
2	Partus dengan penyulit pervaginam	Rp780.000	Rp1.170.000	Rp1.950.000	
3	Manual placenta (tanpa parcosse)	Rp250.000	Rp375.000	Rp625.000	
4	Kuretase	Rp780.000	Rp1.170.000	Rp1.950.000	
5	Pasang Bolus (pendarahan)	Rp34.000	Rp51.000	Rp85.000	
6	Pasang Cincin (Pessarium)	Rp40.000	Rp60.000	Rp100.000	
7	Hecting Perenium Grade II	Rp40.000	Rp60.000	Rp100.000	

	8	Hecting Perenium Grade III	Rp70.000	Rp105.000	Rp175.000	
	9	Hecting Perenium Grade IV	Rp100.000	Rp150.000	Rp250.000	
	10	Pasang Tampon Vagina	Rp48.000	Rp72.000	Rp120.000	
	11	Pasang Lamilnaria	Rp48.000	Rp72.000	Rp120.000	
	12	Fettal Doppler	Rp6.000	Rp9.000	Rp15.000	
	13	Pemberian Obat Pervaginam (Misoprostal)	Rp11.000	Rp16.500	Rp27.500	
	14	Memandikan Pasien Post Up	Rp14.000	Rp23.000	Rp37.000	
	15	CTG	Rp64.000	Rp96.000	Rp160.000	
	16	Amniotomi	Rp10.000	Rp15.000	Rp25.000	
	17	Inpekullo	Rp34.800	Rp52.200	Rp87.000	
	18	Eksterpasi Kel Bartholin	Rp80.000	Rp120.000	Rp200.000	
	19	Kompresi Aorta	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	20	Persalinan dengan Vacum / Forup	Rp760.000	Rp1.140.000	Rp1.900.000	
	21	episiotomi	Rp9.800	Rp14.700	Rp24.500	
POLIKLINIK BEDAH UMUM						
	1	EXTRASI KUKU	Rp40.000	Rp60.000	Rp100.000	
	2	INSISI ABCES	Rp42.800	Rp64.200	Rp107.000	
	3	PUNGSU MAMAE/GENU/GALA KTOCELE/ABSES	Rp62.600	Rp93.800	Rp156.400	
	4	INJ KELOID	Rp40.000	Rp60.000	Rp100.000	
	5	ANGKAT JAHITAN 1-5 CM	Rp8.300	Rp12.300	Rp20.600	
	6	ANGKAT JAHITAN 6-10CM	Rp12.600	Rp18.800	Rp31.400	
	7	ANGKAT JAHITAN 11-20 CM	Rp19.100	Rp28.500	Rp47.600	
	8	RAWAT LUKA KECIL	Rp10.000	Rp15.000	Rp25.000	
	9	RAWAT LUKA SEDANG	Rp14.000	Rp21.000	Rp35.000	
	10	RAWAT LUKA BESAR	Rp22.000	Rp33.000	Rp55.000	
	11	RAWAT GANGGREN KECIL	Rp28.000	Rp42.000	Rp70.000	
	12	RAWAT GANGGREN SEDANG	Rp44.800	Rp67.200	Rp112.000	
	13	RAWAT GANGGREN BESAR	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	14	RECTAL TOUCHER	Rp18.800	Rp28.200	Rp47.000	
	15	PASANG BOGIE	Rp39.000	Rp58.000	Rp97.000	
	16	MELEPAS KARET PADA FRAKTUR MANDIBULA	Rp35.000	Rp37.000	Rp62.000	
	17	SIRKUMSISI	Rp202.000	Rp303.000	Rp505.000	

	18	ORLEL	Rp38.000	Rp56.000	Rp94.000	
	19	REHECTING KECIL	Rp19.000	Rp27.000	Rp46.000	
	20	REHECTING SEDANG	Rp25.000	Rp37.000	Rp62.000	
	21	REHECTING BESAR	Rp38.000	Rp56.000	Rp94.000	
	22	PASANG CATHETER	Rp23.000	Rp34.000	Rp57.000	
	23	LEPAS CATHETER	Rp11.500	Rp17.000	Rp28.500	
	24	EXSISI KECIL	Rp38.000	Rp57.000	Rp95.000	Sudah termasuk Hecting
	25	EXSISI SEDANG	Rp57.500	Rp85.000	Rp142.500	
	26	EXSISI BESAR	Rp85.750	Rp128.000	Rp213.750	
	27	INSISI KECIL	Rp19.000	Rp27.000	Rp46.000	
	28	INSISI SEDANG	Rp27.000	Rp39.000	Rp66.000	
	29	INSISI BESAR	Rp40.000	Rp58.000	Rp98.000	
	30	ASPIRASI ABSES	Rp18.000	Rp26.000	Rp44.000	
	31	PERAWATAN POST OP COLOSTOMY	Rp38.000	Rp57.000	Rp95.000	
	32	REDUKSI MANUAL	Rp9.000	Rp13.000	Rp22.000	
	33	BUKA GIPS	Rp42.000	Rp61.000	Rp103.000	
	36	Aspirasi Abses	Rp-	Rp-	Rp-	
	37	Biopsi	Rp41.850	Rp61.000	Rp102.850	
	38	Buginasi	Rp25.700	Rp37.000	Rp62.700	
	39	Buka gips kecil/besar	Rp-	Rp-	Rp-	
	40	Circum sisi anak/dewasa	Rp-	Rp-	Rp-	
	41	Dilatasi	Rp11.400	Rp15.000	Rp26.400	
	42	Exstirpasi limpoma besar	Rp227.600	Rp340.000	Rp567.600	
	43	Exstirpasi Ateroma	Rp190.200	Rp285.000	Rp475.200	
	44	Exsisi besar	Rp72.200	Rp106.000	Rp178.200	
	45	Exsisi kecil	Rp55.600	Rp83.000	Rp138.600	
	46	Explorasi	Rp40.000	Rp59.000	Rp99.000	
	49	Nekrotomi kecil + GV	Rp21.900	Rp32.000	Rp53.900	
	50	Nekrotomi sedang + GV	Rp32.850	Rp48.000	Rp80.850	
	51	Nekrotomi besar + GV	Rp49.275	Rp72.000	Rp121.275	
	52	Pasang kateter	Rp11.400	Rp15.000	Rp26.400	
	53	Pasang gips	Rp56.250	Rp84.000	Rp140.250	tidak termasuk BMHP (Gip)
	54	Roserplasti	Rp24.000	Rp36.000	Rp60.000	
	57	Tindik bayi	Rp20.000	Rp30.000	Rp50.000	
POLIKLINIK KEBIDANAN DAN KANDUNGAN						
	1	Pasang IUD	Rp45.900	Rp68.000	Rp113.900	tidak termasuk IUD
	2	Aff IUD	Rp34.400	Rp51.000	Rp85.400	
	3	Pasang Implant	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	

4	Aff Implant	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
5	Injeksi Kontrasepsi	Rp19.600	Rp21.000	Rp40.600	
6	Tanda -Tanda Vital	Rp12.000	Rp12.000	Rp24.000	
7	Vagina Toucher	Rp18.000	Rp19.000	Rp37.000	
8	Cardio Toco Graphy	Rp50.000	Rp53.000	Rp103.000	
9	Inspekulo	Rp42.000	Rp45.000	Rp87.000	
10	Dopler	Rp18.000	Rp19.000	Rp37.000	
11	Inspeksi Visual Dengan Asam Asetat	Rp44.000	Rp46.000	Rp90.000	
12	Cryo Therapy	Rp125.000	Rp133.000	Rp258.000	
13	Biopsi Cervix	Rp154.000	Rp231.000	Rp385.000	
14	Cauterisasi	Rp115.500	Rp173.000	Rp288.500	
15	Cryo Surgery	Rp115.500	Rp173.000	Rp288.500	
16	Exstirvasi (Myom Geburt)	Rp77.000	Rp115.000	Rp192.000	
17	Histeroscopi	Rp134.800	Rp202.000	Rp336.800	
18	Hidrotubasi	Rp154.000	Rp231.000	Rp385.000	
19	Inseminasi	Rp385.000	Rp577.000	Rp962.000	
20	Insisi bartolini	Rp69.300	Rp103.000	Rp172.300	
21	Colposcopi	Rp146.300	Rp219.000	Rp365.300	
22	Paps Smear	Rp448.000	Rp672.000	Rp1.120.000	
23	Uji pasca senggama (UPS)	Rp25.000	Rp37.000	Rp62.000	
24	USG (ultrasonography)	Rp64.000	Rp96.000	Rp160.000	
25	Tubektomi (lokal)	Rp365.800	Rp548.000	Rp913.800	
26	Tutul	Rp7.700	Rp11.000	Rp18.700	
27	Pasang / Buka Inplan	Rp70.000	Rp105.000	Rp175.000	
28	Perawatan Luka	Rp24.500	Rp36.000	Rp60.500	
29	Buka Jahitan	Rp10.500	Rp15.000	Rp25.500	
30	Imunisasi (Injeksi)	Rp8.400	Rp6.600	Rp25.000	
POLIKLINIK PENYAKIT DALAM					
1	Pemeriksaan EKG	Rp28.000	Rp42.000	Rp70.000	
2	Injeksi Intra Articular	Rp33.900	Rp50.000	Rp83.900	
3	Test Alergi	Rp23.200	Rp34.000	Rp57.200	
4	USG (ultrasonography)	Rp64.000	Rp96.000	Rp160.000	
5	Spirometri	Rp12.400	Rp18.000	Rp30.400	
POLIKLINIK ANAK					
1	Perawatan Tali Pusat	Rp12.000	Rp18.000	Rp30.000	
2	Mantoux Test	Rp16.520	Rp24.780	Rp41.300	
3	Explorasi Serumen / Korpap	Rp19.200	Rp28.800	Rp48.000	
4	Klisma	Rp8.000	Rp12.000	Rp20.000	
5	Motorix Test	Rp15.400	Rp23.000	Rp38.400	

	6	Dilatasi Fimosis	Rp11.000	Rp16.500	Rp27.500	
POLIKLINIK KULIT DAN KELAMIN						
	1	Pembiakan Jamur	Rp18.500	Rp27.000	Rp45.500	
	2	Pemeriksaan Giemsa	Rp15.400	Rp23.000	Rp38.400	
	3	Pemeriksaan sinar Woode light	Rp6.200	Rp9.000	Rp15.200	
	4	Pengecatan gram stain	Rp21.900	Rp32.000	Rp53.900	
	5	Pengecatan KOH 10 %	Rp6.200	Rp9.000	Rp15.200	
	6	Pengecatan Methilene blue	Rp13.900	Rp20.000	Rp33.900	
	7	Prostat massage	Rp4.700	Rp7.000	Rp11.700	
	8	Tutul	Rp10.800	Rp16.000	Rp26.800	
	9	Pengecatan Ziehl Nielsen	Rp18.500	Rp27.000	Rp45.500	
	10	Bedah listrik lokasi kecil	Rp18.500	Rp27.000	Rp45.500	
	11	Bedah listrik lokasi sedang	Rp30.800	Rp46.000	Rp76.800	
	12	Bedah listrik lokasi besar	Rp123.200	Rp184.000	Rp307.200	
	13	Bedah sayat biopsi kelenjar	Rp13.900	Rp20.000	Rp33.900	
	14	Bedah sayat Extirpasi	Rp27.800	Rp41.000	Rp68.800	
	15	Bedah sayat incisi besar	Rp43.200	Rp64.000	Rp107.200	
	16	Enukdeasi Kecil	Rp12.400	Rp18.000	Rp30.400	
	17	Enukdeasi sedang	Rp24.700	Rp37.000	Rp61.700	
	18	Enukdeasi besar	Rp37.000	Rp55.000	Rp92.000	
	19	Tandur kulit	Rp104.800	Rp157.000	Rp261.800	
POLIKLINIK GIGI DAN MULUT						
	1	Pembersihan karang gigi normal per rahang	Rp29.000	Rp43.000	Rp72.000	
	2	Poto Panorama	Rp5.000	Rp7.000	Rp12.000	
	3	Ekstraksi gigi permanen akar > 1	Rp33.000	Rp49.000	Rp82.000	
	4	Ekstraksi gigi sulung dengan penyulit	Rp34.000	Rp51.000	Rp85.000	
	5	Pengobatan pulpa	Rp12.000	Rp18.000	Rp30.000	
	6	Pengobatan periodontal	Rp13.000	Rp19.000	Rp32.000	
	7	Alveolektomi per gigi	Rp33.600	Rp50.000	Rp83.600	
	8	Apex reseksi	Rp105.900	Rp158.000	Rp263.900	
	9	Biopsi lokal	Rp34.800	Rp52.000	Rp86.800	
	10	Buka Fixsasi	Rp33.600	Rp50.000	Rp83.600	
	11	Cabut Gigi Anak per gigi	Rp25.200	Rp37.000	Rp62.200	
	12	Cabut gigi komplikasi ringan-sedang	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	

	13	Cabut gigi komplikasi berat	Rp68.900	Rp103.000	Rp171.900	
	14	Frenertomi	Rp27.500	Rp41.000	Rp68.500	
	15	Ganti Tambon	Rp8.400	Rp12.000	Rp20.400	
	16	Gigi Impaksi grade I	Rp258.800	Rp388.000	Rp646.800	
	17	Gigi Impaksi grade II	Rp530.900	Rp796.000	Rp1.326.900	
	18	Incisa Absces Pipi	Rp52.100	Rp78.000	Rp130.100	
	19	Mucocel	Rp31.400	Rp47.000	Rp78.400	
	20	Solux (paket)	Rp20.800	Rp31.000	Rp51.800	
	21	Topical Aplication (seluruh)	Rp20.800	Rp31.000	Rp51.800	
	22	Tambalan sementara tnpa perwtan syaraf	Rp25.800	Rp38.000	Rp63.800	
	23	Tambalan sementara dgan perwtan syaraf	Rp30.300	Rp45.000	Rp75.300	
	24	Tambalan tetap 1 bidang amalgam	Rp64.400	Rp96.000	Rp160.400	
	25	Tambalan tetap 1 bidang Fuji / Achatt	Rp74.000	Rp111.000	Rp185.000	
	26	Tambalan Sinar (Light Curing)	Rp92.400	Rp138.000	Rp230.400	
	27	Cementasi Jacket Crown	Rp50.400	Rp75.000	Rp125.400	
	28	Kontrol Ortho	Rp34.200	Rp51.000	Rp85.200	
	29	Mahkota Jakcet Crown	Rp207.800	Rp311.000	Rp518.800	
	30	Mahkota Pasak	Rp438.500	Rp657.000	Rp1.095.500	
	31	Orthodontie Removeable	Rp462.000	Rp693.000	Rp1.155.000	
	32	PD Satu Gigi	Rp166.400	Rp249.000	Rp415.400	
	33	PD Gigi kedua dan seterusnya	Rp68.900	Rp103.000	Rp171.900	
	34	Prothesa Full per rahang	Rp692.800	Rp1.039.000	Rp1.731.800	
	35	Rebasing Prothesa 1 rahang	Rp207.800	Rp311.000	Rp518.800	
	36	Reparasi Heat Curing	Rp57.700	Rp86.000	Rp143.700	
	37	Reparasi Self Curing	Rp50.400	Rp75.000	Rp125.400	
	38	Buka Jahitan (gigi mulut)	Rp18.500	Rp27.000	Rp45.500	
	39	Penjahitan (gigi mulut)	Rp34.200	Rp51.000	Rp85.200	
	40	Pencabutan Gigi tanpa suntik per gigi	Rp18.500	Rp27.000	Rp45.500	
	POLIKLINIK MATA					
	1	Debridement	Rp29.700	Rp44.000	Rp73.700	
	2	Komplikasi Ekstraksi Ringan	Rp29.700	Rp44.000	Rp73.700	
	3	Kuretase Osteomielitis	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	4	Insisi Abses EO / IOB	Rp32.000	Rp48.000	Rp80.000	
	5	Reposisi Luksasi	Rp52.700	Rp79.000	Rp131.700	

		Mandi Bula				
	6	Buka Wiring	Rp92.400	Rp138.000	Rp230.400	
	7	Cetak/pasang plate/Surgical plate	Rp207.800	Rp311.000	Rp518.800	
	8	Alveolektoni	Rp166.400	Rp249.000	Rp415.400	
	9	Apikoetomi / Apeks Reseksi	Rp161.300	Rp241.000	Rp402.300	
	10	Biopsi misi tumor	Rp26.400	Rp39.600	Rp66.000	
	11	Biopsi Adneksa	Rp79.200	Rp118.800	Rp198.000	
	12	Ekstraksi korpus Alerium Konjungtive	Rp92.400	Rp138.600	Rp231.000	
	13	Ekstraksi korpus Alerium Kornea	Rp152.800	Rp229.200	Rp382.000	
	14	Ekstirvasi Glanunuloma Pipiloma	Rp158.400	Rp237.600	Rp396.000	
	15	Ekstraksi Litiasis / Klasium oksalat	Rp118.800	Rp178.200	Rp297.000	
	16	Ekstirvasi Kista	Rp188.000	Rp282.000	Rp470.000	
	17	Ekstirvasi milium / Mosska	Rp151.600	Rp227.400	Rp379.000	
	18	Ekstirvasi Pterigium	Rp105.600	Rp158.400	Rp264.000	
	19	Epilasi Triklasis	Rp85.600	Rp128.400	Rp214.000	
	20	Ektirvasi Xantelesma nevus / veruka	Rp191.200	Rp286.800	Rp478.000	
	21	Floresent Test	Rp18.400	Rp27.600	Rp46.000	
	22	Foto Fundus	Rp122.000	Rp183.000	Rp305.000	
	23	Funduscopi Indirect	Rp59.200	Rp88.800	Rp148.000	
	24	Fundus florecil Angograf	Rp382.800	Rp574.200	Rp957.000	
	25	Gunioscopy	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	
	26	Insisi Hordiolum / kalazion	Rp151.600	Rp227.400	Rp379.000	
	27	Irigasi	Rp41.200	Rp61.800	Rp103.000	
	28	Kantopeksi / taroraf / Tarsotomi	Rp102.000	Rp153.000	Rp255.000	
	29	Lens Three mirorr (1 mata)	Rp59.200	Rp88.800	Rp148.000	
	30	Perimeter	Rp92.400	Rp138.600	Rp231.000	
	31	Perawatan Perioperasi katarak	Rp26.400	Rp39.600	Rp66.000	
	32	Perawatan Post Operasi katarak (kecil)	Rp26.400	Rp39.600	Rp66.000	
	33	Perawatan Post Operasi katarak (besar)	Rp26.400	Rp39.600	Rp66.000	
	34	Probing Ductus Nasclacrimallis	Rp118.800	Rp178.200	Rp297.000	
	35	Repair Konjungtive	Rp230.800	Rp346.200	Rp577.000	
	36	Repair Palpebra	Rp264.000	Rp396.000	Rp660.000	

	37	Strabismus	Rp59.200	Rp88.800	Rp148.000	
	38	Streak Retinoscopi	Rp75.600	Rp113.400	Rp189.000	
	39	NCT	Rp20.000	Rp30.000	Rp50.000	
	40	Refraktometer	Rp20.000	Rp30.000	Rp50.000	
	41	Koreksi Kacamata	Rp20.000	Rp30.000	Rp50.000	
	42	Test Ishihara	Rp39.600	Rp59.400	Rp99.000	
	POLIKLINIK THT					
	1	Ekstraksi / Irigasi serumen (1 telinga)	Rp37.000	Rp55.000	Rp92.000	
	2	Perawatan OMSK (1 telinga)	Rp37.000	Rp55.000	Rp92.000	
	3	Ekstraksi Corpus alienum telinga	Rp37.000	Rp55.000	Rp92.000	
	4	Parasentesis telinga	Rp37.000	Rp55.000	Rp92.000	
	5	Ekstraksi Corpus alienum orofaring (non narcose)	Rp37.000	Rp55.000	Rp92.000	
	6	Ekstraksi Corpus alienum hidung (non narcose)	Rp37.000	Rp55.000	Rp92.000	
	7	Incisi Othematome (tanpa psg Gips)	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	
	8	Perawatan post op mastoidektomi	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	
	9	Perawatan Ozaena	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	
	10	Biopsi tumor kavum nasi	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	
	11	Septum koreasi	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	
	12	Perawatan spekia kavum nasi	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	
	13	Biopsi tumor nonsila palatina	Rp46.000	Rp69.000	Rp115.000	
	14	Biopsi tumor naso faring	Rp55.500	Rp83.000	Rp138.500	
	15	Irigasi ulangan sinus maxillaris	Rp50.400	Rp75.000	Rp125.400	
	16	Incisi Othematome (dgn psg Gips)	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	17	Explorasi Abses retro aurikula	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	18	Explorasi Abses septum nasi	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	19	Punksi dan legasi sinus maxilla	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	20	Expiorasi Abses peritonsil	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	21	Explorasi abses retrfaring (non narcose)	Rp60.000	Rp90.000	Rp150.000	
	22	Pemeriksaan Audimetri	Rp55.500	Rp83.000	Rp138.500	
	23	Pemasangan Belloque Tampone	Rp133.900	Rp200.000	Rp333.900	

FISIOTERAPI						
1	Streching/ spray	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
2	ES (Electrical Stimulasi)	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
3	IR (Infra Red)	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
4	TENS (Transcutaneous Elektrikal Nerve Stimulation)	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
5	Micro Wave Diathermi (MWD)	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
6	Short Wave Diathermi (SWD)	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
7	Laser	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
8	Isotonik	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
9	USD (Ultrasound Diatermi)	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
10	Statis bike	Rp36.000	Rp24.000	Rp60.000		
11	Treadmil	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
12	Massage	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000		
13	Strengthening Exercise	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000		
14	Latihan Luas Gerak Sendi/ROM	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000		
15	Latihan Endurance	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000		
16	Dry Nedling	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
17	Terapi Latihan	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000		
18	Isometric Exercise	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000		
19	Chest Fisioterapi	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000		
20	Ergocycle/statik cycle	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
21	Manual manipulation	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000		
22	Senam Asma	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000		
23	Senam Hamil	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000		
24	Senam Nifas	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000		
25	Tilting Table	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
26	Pararel Bar	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
27	Vibrator	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
28	Parafin Bath	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
29	Akupuntur terapi	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
30	Biofeedback	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
31	Bladder Training	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000		
32	Manual muscle Test	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000		
33	Terapi dengan Alat Latihan	Rp27.000	Rp18.000	Rp45.000		
34	Traction Elektrital	Rp-	Rp-	Rp-		
TERAPI WICARA						
1	Latihan suara	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000		

	2	Latihan bahasa	Rp18.700	Rp15.000	Rp33.700	
	3	Latihan Artikulasi	Rp18.700	Rp15.000	Rp33.700	
	4	Latihan Oral Motor	Rp18.700	Rp15.000	Rp33.700	
	5	Latihan Irama Kelancar	Rp18.700	Rp15.000	Rp33.700	
	6	Massage	Rp25.000	Rp20.000	Rp45.000	
	7	Latihan Menelan	Rp18.700	Rp15.000	Rp33.700	
REHAB MEDIK OKUPASI TERAPI						
	1	Observasi (Pertemuan Pertama)	Rp25.000	Rp50.000	Rp75.000	
	2	Edukasi dan Home Program	Rp25.000	Rp25.000	Rp50.000	
	3	Sensori Integrasi	Rp25.000	Rp25.000	Rp50.000	
	4	Keterampilan Motorik	Rp25.000	Rp25.000	Rp50.000	
	5	Terapi remedial	Rp25.000	Rp25.000	Rp50.000	
	6	Floortime	Rp25.000	Rp25.000	Rp50.000	
JENIS PELAYANAN PICU-NICU						
	1	Pasang infus tali pusat	Rp24.300	Rp16.200	Rp40.500	
	2	Pasang Fototeraphy	Rp54.400	Rp36.200	Rp90.600	
	3	Lavement gliserin	Rp11.700	Rp7.800	Rp19.500	
	4	Wash out	Rp20.700	Rp13.800	Rp34.500	
	5	Resusitasi cairan	Rp9.900	Rp6.600	Rp16.500	
	6	Resusitasi nafas	Rp26.000	Rp17.300	Rp43.300	
	7	Pijat bayi	Rp13.600	Rp9.000	Rp22.600	
	8	Penggunaan inkubator	Rp122.500	Rp-	Rp122.500	
	9	Penggunaan Oxymetri per jam	Rp8.200	Rp-	Rp8.200	
	10	Penggunaan blood warmer per hari	Rp40.500	Rp-	Rp40.500	
	11	Penggunaan infant warmer per hari	Rp54.900	Rp-	Rp54.900	
PELAYANAN RADIOLOGI						
	1	Cranium AP	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	2	Cranium AP-Lateral	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	3	Cranium 3 posisi	Rp226.100	Rp150.000	Rp376.100	
	4	TMJ (Temporo Mandibular Joint) Open dan Close Mouth	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	5	Mandibula AP/L	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	6	Mandibula Eishler kiri dan kanan	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	7	Mastoid Schuller	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	8	Mastoid Schuller Bilateral	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	9	Sinus Paranasal Waters	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	10	Sinus Pranasal 2 posisi (Waters dan	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	

		lateral)				
	11	Zygomaticum	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	12	Nasal 2 posisi	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	13	Rontgen Gigi Periapical	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	14	Thorax AP/PA	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	15	Thorax PA/Lateral	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	16	Top Lordotic	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	17	Abdomen Polos	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	18	BNO Persiapan	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	19	Abdomen 2 Posisi	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	20	Abdomen 3 posisi	Rp226.100	Rp150.000	Rp376.100	
	21	Cervical AP dan Lateral	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	22	Cervical AP dan Lateral Oblique kiri & kanan	Rp226.100	Rp150.000	Rp376.100	
	23	Thoracal/Thoracolumbal AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	24	Thoracal/Thoracolumbal AP Lateral Oblique kiri & kanan	Rp186.150	Rp124.000	Rp310.150	
	25	Lumbal/Lumbosacral AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	26	Lumbal/Lumbosacral AP Lateral Oblique kiri & kanan	Rp186.150	Rp124.000	Rp310.150	
	27	Sacral / Coccygeus	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	28	Pelvis AP	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	29	Clavicula	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	30	Clavicula Bilateral	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	31	Scapula	Rp84.150	Rp56.000	Rp140.150	
	32	Scapula Bilateral	Rp138.550	Rp92.000	Rp230.550	
	33	Shoulder	Rp84.150	Rp56.000	Rp140.150	
	34	Shoulder Bilateral	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	35	Humerus AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	36	Elbow Joint AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	37	Antebrachi AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	38	Wrist Joint AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	39	Manus PA Oblique / PA Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	40	Hip Joint	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	41	Femur AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	42	Genu AP/Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	43	Cruris AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	44	Ankle Joint AP Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	45	Pedis AP Oblique/Lateral	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	
	46	Calcaneus Lateral/Axial	Rp123.250	Rp82.000	Rp205.250	

	47	Babygram/Bone Survey	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	48	BNO IVP	Rp486.200	Rp324.000	Rp810.200	
	49	Appendixkogram	Rp271.150	Rp180.000	Rp451.150	
	50	collon in loop	Rp351.050	Rp234.000	Rp585.050	
	51	Cystouretrografi	Rp311.100	Rp207.000	Rp518.100	
	52	Panoramic	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
RADIOLOGI SEDERHANA						
	1	Foto Basis Kranii	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	2	Foto Bone Age	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	3	Foto Cephalo	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	4	Foto Costae	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	5	Foto Coxae	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	6	Foto Cubiti / Cubiti Bilateral	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	7	Foto Ekstremitas Atas 2 posisi	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	8	Foto Ekstremitas Bawah 2 posisi	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	9	Foto Genu AP&Lat, Skyline & View Tunnel	Rp163.200	Rp108.000	Rp271.200	
	10	Foto Jaringan Lunak	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	11	Foto Kepala AP	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	12	Foto Kolumna Vertebralis	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	13	Foto Leher AP	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	14	Foto Metacarpal / Tangan	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	15	Foto Orbita	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	16	Foto Rahang	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	17	Foto Rheese	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	18	Foto RLD Toraks	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	19	Foto Schedel AP/Lat	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	20	Foto Stenvers	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	21	Foto Temporo Mandibula Joint	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
	22	Foto Top Lordotik	Rp101.150	Rp67.000	Rp168.150	
RADIOLOGI SEDANG						
	1	Coronalis	Rp182.070	Rp121.000	Rp303.070	BAHKP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
RADIOLOGI CANGGIH						
	1	Ablasi dengan alcohol	Rp1.188.000	Rp792.000	Rp1.980.000	BAHKP disesuaikan dengan harga pembelian terkini

2	Ablasi kiste simple	Rp1.188.000	Rp792.000	Rp1.980.000	
3	Arteriografi	Rp350.000	Rp233.000	Rp583.000	
4	Arthrografi	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
5	Biopsi (Panduan CT/USG)	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
6	C Arm dengan Kontras	Rp277.200	Rp184.000	Rp461.200	
7	Cholangiografi T.Tube	Rp246.240	Rp164.000	Rp410.240	
8	Cor Analisa	Rp164.160	Rp109.000	Rp273.160	
9	Cryoblation	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
10	Dacryografi	Rp164.160	Rp109.000	Rp273.160	
11	Diskografi	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
12	Drainase	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
13	Ductulografi	Rp245.520	Rp163.000	Rp408.520	
14	Facet Joint Injection	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
15	Fistulographi	Rp245.520	Rp163.000	Rp408.520	
16	Pemeriksaan usus halus	Rp245.520	Rp163.000	Rp408.520	
17	Foto OMD	Rp464.000	Rp300.000	Rp764.000	
18	Ganglion Block	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
19	Gastrografi	Rp541.440	Rp360.000	Rp901.440	
20	Hysterosalpingografi (HSG)	Rp500.000	Rp333.000	Rp833.000	
21	Lopografi	Rp360.000	Rp240.000	Rp600.000	
22	Lumbal Dinamik	Rp164.160	Rp109.000	Rp273.160	
23	Maag Duodenum	Rp541.440	Rp360.000	Rp901.440	
24	Mammografi	Rp164.160	Rp109.000	Rp273.160	
25	Manometri	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
26	MCU	Rp187.920	Rp125.000	Rp312.920	
27	Myelografi	Rp245.520	Rp163.000	Rp408.520	
28	Esofagografi	Rp360.000	Rp240.000	Rp600.000	
29	Pelvimetri	Rp69.840	Rp46.000	Rp115.840	
30	Phlebografi Bilateral	Rp820.800	Rp547.000	Rp1.367.800	
31	Phlebografi dgn pesawat flouroscoy	Rp410.400	Rp273.000	Rp683.400	
32	Rectografi	Rp104.400	Rp69.000	Rp173.400	
33	RPG / APG	Rp278.640	Rp185.000	Rp463.640	
34	RFA	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
35	Sacroiliac Joint Injection	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
36	Foto Scoliosis	Rp228.960	Rp152.000	Rp380.960	
37	Selevtive Nerve Block	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
38	Shoulder Impingment Series 1 sendi	Rp105.840	Rp70.000	Rp175.840	
39	Shoulder Impingment Series 2 sendi	Rp131.040	Rp87.000	Rp218.040	

	40	Shoulder Instability Series 1 sendi	Rp105.840	Rp70.000	Rp175.840	
	41	Shoulder Instability Series 2 sendi	Rp131.040	Rp87.000	Rp218.040	
	42	Sialografi	Rp245.520	Rp163.000	Rp408.520	
	43	Sympathetic block	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
	44	Tomografi	Rp164.160	Rp109.000	Rp273.160	
	45	Translaminar Injection	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
	46	Urethocystografi	Rp560.000	Rp373.000	Rp933.000	
	47	Uretografi	Rp529.200	Rp352.000	Rp881.200	
	48	Vetebra Lumbal 4 Pos	Rp360.000	Rp240.000	Rp600.000	
	49	Vertebroplasty	Rp1.231.200	Rp820.000	Rp2.051.200	
	50	X-Ray C Arm	Rp164.160	Rp109.000	Rp273.160	
	51	USG Abdomen	Rp140.000	Rp110.000	Rp250.000	
	52	USG Kepala	Rp140.000	Rp110.000	Rp250.000	
	53	USG Thyroid	Rp140.000	Rp110.000	Rp250.000	
	54	USG Payudara	Rp168.000	Rp132.000	Rp300.000	
	55	USG Testis	Rp168.000	Rp132.000	Rp300.000	
	56	USG Musculoskeletal	Rp168.000	Rp132.000	Rp300.000	
	57	USG Kebidanan dan Kandungan	Rp168.000	Rp132.000	Rp300.000	
	58	USG Prostat	Rp112.000	Rp88.000	Rp200.000	
	59	USG Appendix	Rp112.000	Rp88.000	Rp200.000	
	60	USG Doppler Vascular	Rp168.000	Rp132.000	Rp300.000	
	61	USG Jantung (Echocardiografi)	Rp196.000	Rp154.000	Rp350.000	
	62	USG Marker	Rp140.000	Rp110.000	Rp250.000	
	63	USG Guiding Biopsi / aspirasi / injeksi	Rp224.000	Rp176.000	Rp400.000	
Tarif Tindakan Medik Operatik (satu tarif/tidak membedakan kelas perawatan)						
	1	Kecil	Rp 450.000	Rp 1.050.000	Rp 1.500.000	
	2	Sedang	Rp 900.000	Rp 2.100.000	Rp 3.000.000	
	3	Besar	Rp 1.350.000	Rp 3.150.000	Rp 4.500.000	
PELAYANAN OPERATIF						
	a.	BEDAH UMUM SEDANG				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	1	Debridemen				
	2	Pasang WSD				
	3	Insisi abses				
	4	insisi drainase				
	5	Pasang katether				
	6	Sircumcisi				
	7	Pasang gips				

	8	Reposisi				
	9	Refisi WSD				
	10	Reposisi + Pasang Gips				
	11	debridemen + pasang gips				
	12	secunder hecting				
	13	repair bibir				
	14	eksisi + insisi				
	15	debridemen + reposisi + gips				
	16	debridemen + sec hecting				
	17	debridemen + eksisi + pasang gips				
	18	Ekstraksi Kuku				
	19	Debridument >5 cm				
	20	Pemasangan WSD				
	21	Pemasangan Pertoneal Dialise				
	b.	BEDAH UMUM BESAR				
	1	Appendiktomi				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Hidrokelektomy				
	3	verikokel				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	4	Eksisi				
	5	Amputasi jari				
	6	Aff Plate				
	7	Evakuasi corpal				
	8	Herniotomy				
	9	repair perineuraphi				
	10	repair fortuloraphi				
	11	Insisi + debridemen				
	12	Hemoroidectomi				
	13	granulektomy				
	14	hernio repair				
	15	app + eksisi				
	16	app + kistectomy				
	17	bachbag procedur				
	18	Amputasi + debridemen				

19	APP + hernio repair				
20	Repair Labio				
21	Repair Tendon				
22	Repair septum Nasi				
23	app + hemoroid				
24	drainage				
25	repair tongue				
26	achdesitectomy				
27	gynekomastia				
28	Polipectomy				
29	marsupialisasi				
30	repair arteri				
31	Wide exoisi, < 2 cm				
32	Ekplorasi/ angkat peluru				
33	Skin grafting/Repair kontraktur				
34	Cimino shunt				
35	Dermabration				
36	Repair Vaskuler				
37	Debridement >10 cm				
38	Fistulectomi				
39	Insisi abses periamal				
40	Varicocelectomy				
41	Divertikulektomi				
c.	BEDAH UMUM KHUSUS				
1	Laparotomi				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
2	Prostatektomi / BPH				
3	cholesistectomy + kistektomy				
4	Cholesistectomy				
5	closed ileostomy				
6	Release Kontraktur				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
7	Fistulectomy				
8	Sectio Alta				
9	Relaparatomy				
10	Laparatomy Explorasi				
11	Parotidectomi				

	12	Mastektomi				
	13	laparatomi + colostomi				
	14	Laparatomy Explorasi + hernio repair				
	15	laparatomy Explorasi + kista				
	16	explorasi + debridemen				
	17	cholesistectomy + app				
	18	Colostomi				
	19	prostatectomy + sectio alta				
	20	Isthmolabectomy				
	21	Cholelithiasis + kista ginjal				
	22	Repair Post Prostektomy				
	23	Laparoscopy				
	24	Nefroktomy				
	25	Laparatomi Explorasi + WSD				
	26	Skin grafting Luas /Repair kontraktur				
	27	Thoracotomy (hewarold exeRNAL)				
	28	Hygroma colli				
	29	Stoma (gaster, ileum, jejunum, kolon & penutupan				
	30	Reposisi (Milking)				
	31	Exteriorisasi trauma				
	32	Repair vovulus				
	33	Herniotomi				
	34	Hernioraphy				
	35	Hemorhoidectomy				
	36	Drainage abses appendix				
	37	Exsisi kista Baker's				
	d.	BEDAH OBGYN SEDANG				
	1	MOW				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Curetage + narkose				
	3	Laprascopi diagnostik				
	4	Operasi plastik perineum				
	5	Operasi septum vagina				
	6	Laparascopi /				

		sterilisasi tuba				
	7	Laserasi jalan lahir Grade I & II				
	8	Ekstirpasi polip canalis servikkalis				
	9	Cauterisasi Ovula Napoti				
	10	Insisi Hymen (Imperforata)				
	11	Marsupialisasi / ekstirpasi kista Bartholini				
	12	Manual placenta				
	e.	Bedah OBGYN BESAR				
	1	sc + mow				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Re SC + MOW				
	3	sc				
	4	re sc				
	5	Re SC + APP				
	6	SC + Histerectomy				
	7	Re SC + MOW + APP				
	8	Sc + MOW + APP				
	9	Re SC + Laparatomy				
	10	re sc + histerectomy				
	11	Sectio caesarea primer				
	12	Hysterectomy supravaginal/partial				
	13	Colporaphy				
	14	Operasi fistula ginekologi				
	15	Hysterektomi Vaginal				
	16	Laparaskopi operatif				
	17	Myomectomi				
	18	Laserasi jalan lahir Grade III & IV				
	19	Laserasi porsio				
	20	Achesiolisis labia				
	21	Tumor kandungan jinak				
	f.	BEDAH OBGYN KHUSUS				
	1	Laparatomy				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%

	2	Kistectomy				
	3	Histerectomy				
	4	Histerectomy + APP				
	5	Pemutiran Myoma				
	6	curetase				
	7	Laparatomy + Kista				
	8	TAH Adhesi				
	9	re sc + MoW + sectio alta				
	10	kistectomy + MOW				
	11	Transvaginal Histerectomy				
	12	Laparascopy				
	13	Tuboplasti				
	14	Radical hysterectomi				
	15	Rekanalisasi tuba				
	16	Total hysterectomi				
	17	Reposisi fistel tuba				
	18	Operasi Debulking / cito reduksi				
	19	Laserasi jalan lahir total				
	20	Sectio caesarea secundum/tertium				
	21	Operasi purandare				
	22	Vulvektomi radical				
	23	Tumor kandungan ganas				
	g.	BEDAH OBGYN CANGGIH				
	1	Operasi laparascopy				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Vaginoplasty				
	h.	BEDAH MATA				
	1	Repair Kelopak Mata				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Eviserasi Kornea				
	3	Repair Palpebra				
	4	Irigasi Aspirasi				
	5	Repair Kornea				
	i.	BEDAH MATA SEDANG				
	1	Jahit cornea / sclera dengan incisi				BAHKP disesuaikan

						dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%	
	2	Indectomy					
	3	Descisio cataract secunder					
	4	Flap conjunctiva					
	5	Dermoid tumor					
	6	Pterygium					
	j.	BEDAH MATA BESAR					
	1	Katarak / Glaukoma				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%	
	2	Tarauma mata / tumor mata					
	3	sclera buckle					
	4	Ablasio retina					
	5	Trabeculectomy					
	k.	BEDAH MATA KHUSUS					
	1	Katarak + implani IOL				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%	
	2	Dacryocystorhinostomy					
	3	Koreksi trabismus					
	4	Orbitomy					
	5	Terapi laser					
	1.	BEDAH MATA CANGGIH					
	1	Endo laser				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%	
	2	Vitrectomy					
	m.	BEDAH ORTOPEDI SEDANG					
	1	pasang gips				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%	
	2	Reposisi					
	3	debridemen + pasang gips					
	4	debridemen + eksisi + pasang gips					

	5	Reposisi + Pasang Gips				
	6	Angkat nail/plate				
	7	Reseksi mandibula				
	8	Ostectomi				
	9	Punctie sendi				
	10	Reposisi tertutup				
	11	Bursitis				
	12	Curetage & plate				
	n.	BEDAH ORTOPEDI BESAR				
	1	Amputasi + debridemen				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Amputasi jari				
	3	Amputasi				
	4	Orif mandibula				
	5	Orif refracturisasi fractur				
	6	Debridemant osteomyelitis/squestre ctomi				
	o.	BEDAH ORTOPEDI KHUSUS				
	1	Aff Plate				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Atroscopy				
	3	Repair tendo penyulit				
	4	Spondilitis TB /Bone graft				
	5	Total HIP /Replasement Knee				
	6	Debridement spondilitis				
	7	Op. spondilister scoliosis				
	8	Multiple fractur + komplikasi				
	p.	BEDAH ORTHOPAEDI CANGGIH				
	1	Spine operation				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Prothesis caput femur / genu / cubili				
	3	Total HIP				
	q.	BEDAH THT KECIL				

	1	Ekstraksi corpus alienum telinga				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Ekstraksi corpus alienum hidung				
	3	Ekplorasi abses peritonsil				
	4	Ekplorasi abses retrofaring				
	5	Ekplorasi abses leher				
	6	Ekstirpasi granulasi CAE				
	r.	BEDAH THT SEDANG				
	1	Eksplorasi kista preaukula				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Eksplorasi abses parafarigeal				
	3	Eksplorasi kista Brachialis				
	4	Eksplorasi kista duktus Tiroglosus				
	5	Bronkoskopi rigid				
	6	Laringoskopi direat				
	7	CWL- Antrostomi				
	8	Multiple polipektomi				
	9	Reposisi hidung tertutup				
	10	Septum koreksi				
	11	Turbinektomi				
	12	Tonsilektomi				
	13	Adenotonsilektomi				
	14	Etmoidektomi intranasal				
	15	Ekstirvasi polip antrakoanal				
	s.	BEDAH THT BESAR				
	1	Evakuasi Corpal				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Tonsilektomy				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%

	3	Ekskresi Corpus				
	4	Dekompresi fasialis				
	5	Degloving Rhinotomi				
	6	Ekstirpasi Angiofibroma				
	7	Laringofisur				
	8	Mastoidektomi				
	9	Miringoplasti				
	10	Neurektomi nervas vidian				
	11	Palatoplasty				
	12	Prontoetmoidektomi ektranasal				
	13	Rhinotomi lateral				
	14	Reposisi hidung terbuka				
	t.	BEDAH THT KHUSUS				
	1	Functional Endoscopy Sinus Surgery(FESS)				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Glosektomy total				
	3	Laringektomy				
	4	Maksilektomi				
	5	Radical Neck Dissection				
	6	Stapedektomi				
	7	Temporal Bone Resection				
	8	Timpanoplasty tipe II-IV				
	u.	BEDAH DIGESTIVE BESAR				
	1	Appendictomy dengan komplikasi				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Herniotomi dengan kompliasi				
	3	Hernioraphy dengan komplikasi				
	4	Cholecystotomy				
	5	Spelenectomy dan Splenoraphy				
	6	Fistulectomi				
	7	Drainage pancreatic				
	8	Ligasi tinggi hidrocel				
	9	Adhesiolisis				

v.		BEDAH DIGESTIVE KHUSUS				
1	Definitife miles					BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
2	Ekstirpasi tumor > 10 cm inral/retro					
3	Reseksi kolon transanal					
4	Low ant resectomy sphint					
5	Operasi Billorth VII					
6	Vagotomy					
7	Transeksi cesovagus					
8	Abdominal perineal reseksi					
9	Reseksi kolon transanal					
10	Portal Hipertension (shunting/stripping)					
11	Laparotomi Explorasi					
12	Reseksi usus					
13	Explore CBD (Comon Bile Duct)					BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
14	Splenektomy cito - komplikasi					
15	Koleksistektomi cito + komplikasi					
16	Penanggulangan trauma Hepar (cito)					
17	Dispol pankreatctomi					
18	Torakolaparotomi					
19	Exisisi luas tumor dinding abdomen					
20	Repair Burst abdomen					
21	Scave					
22	Repair Hernia Diafrakmatik					
23	Kordektomi + Uretroplasti					
24	Exsisi Limphangioma					
25	Anoplasti					
w.		BEDAH DIGESTIVE CANGGIH				
1	Operasi dengan stapler					BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut)

						10%
	2	Operasi laparaskopik				
	3	Gastrectomy				
	4	Billicdegestive				
	5	Hepatotektomi				
	6	Hemikolectomi				
	x.	BEDAH TUMOR SEDANG				
	1	Fibroadenoma mamae (FAM)				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Lipoma jinak kulit / sub cutis				
	3	Polyp recti				
	4	Biopsi insisi tumor				
	5	Biopsi kelenjar				
	y.	BEDAH TUMOR BESAR				
	1	Simple mastectomi				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Lipoma besar				
	3	Sarcoma				
	4	Hemangioma				
	5	Exsisi ranula				
	z.	BEDAH TUMOR KHUSUS				
	1	Mastectomiy radical				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Strumectomi				
	3	Parathyroidectomi				
	4	Mastectomiy dengan rekonstruksi flap				
	5	Radical neck dissection				
	6	Diseksi kelenjar getah bening				
	7	Hemi mandibullectomi /maxillectomy				
	aa.	BEDAH TUMOR CANGGIH				
	1	Parathyroidectomi totalis				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Near total				

		thyreoidectomi				
	3	Breast concerving treatment				
	4	Hemi maxillectomy				
	5	Total mandibulectomy				
	ab.	BEDAH UROLOGI SEDANG				
	1	Sistscopy /tent koft				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Funico celectomy / ligasi vacocel				
	3	Meatoplastyancional				
	4	Nefrostomy				
	5	Hydrocelectomy				
	6	Businasi Urthra				
	7	Varicolectomy				
	8	Sectio Alta				
	9	Sytostomy				
	10	Dekompresi Priapismus				
	11	Orchidofeksi				
	ac.	BEDAH UROLOGI BESAR				
	1	Hipospadia				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Stricture uretha				
	3	RPG				
	4	Pylectomy / Nephrolitomy				
	5	TUP Buli-buli prostat				
	6	Neprorithotrypsi				
	7	Per Cutan Neprorithotrypsi				
	8	Uretethrotomy				
	9	Open Prostatectomy				
	10	Exsisi tumor ganas penis				
	11	Ureterolitotomy				
	12	Pyelolitotomy				
	13	Neprolitotomy				
	14	Epispadia				
	15	Reseksi kista ginjal				
	16	Implant penis (protesa)				

	ad.	BEDAH UROLOGI KHUSUS/CANGGIH				
	1	Total Cystectomi				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Sachse				
	3	Radical nephrectomi				
	4	Transplantasi ginjal				
	5	Radical prostatectomy				
	6	ESWL				
	7	Vasostomy mikroskopik				
	8	Emaskulinisasi				
	9	Retroperitoneal lymphadectomy				
	10	Rekontruksi ginjal (resecsi/repair)				
	11	Cystectomy				
	ae.	BEDAH PLASTIK SEDANG				
	1	Labioplasty unilateral				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Transplantasi kulit < 20 cm				
	3	Hemangioma < 2 cm / Lymphangioma				
	af.	BEDAH PLASTIK BESAR				
	1	Palatoplasty				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Transplantasi kulit < 20 cm				
	3	Kontraktur (> 2 jari atau > 5 cm				
	4	Jahit plastik wajah < 10 cm				
	5	Labioplasty bilateral				
	6	Hemangioma / Lymphangioma > 2 cm				
	ag.	BEDAH PLASTIK KHUSUS				
	1	Rotation fab kontruksi				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Rekontruksi mammae /				

		perut				
	3	Rekontruksi wajah / hidung				
	4	Rekontruksi meningocele				
	ah.	BEDAH SYARAF SEDANG				
	1	Exsisi (pra drainese)				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Ventrikuler puncre				
	ai.	BEDAH SYARAF BESAR				
	1	Laminektomy HNP				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Radix				
	3	Carpal tunel syndrome				
	aj.	BEDAH SYARAF KHUSUS				
	1	VP shunt				BAHKP disesuaikan dengan harga terkini (Cyto/Akut) 10%
	2	Craniotomy				
	3	Cranioplasty				
	4	Neurectomy / neurolisa/ decompresi				
	5	Syaraf tepi				
	6	Laminektomy / laminoplasty/decompressi				
	7	Rekontruksi / duraplasty meningocele				
	8	Fusi corpus verterbrae				
	9	Ekstirpasi tumor scalp				
	10	Eksisi cephal hematoma				
	11	Ventriculostomy / EV drainage				
	12	Maningocele (spina bifida)				
	13	Koreksi impresi fraktur				
	14	Ekstirpasi Maningocele				
	15	Eksplorasi pl servikalis / brachialis				

Tarif Tindakan Medik Operatif (satu tarif/tidak membedakan kelas perawatan)					
	Kecil	Rp450.000	Rp1.050.000	Rp1.500.000	
	Sedang	Rp900.000	Rp2.100.000	Rp3.000.000	
	Besar	Rp1.350.000	Rp3.150.000	Rp4.500.000	
	Khusus/ Canggih	Rp2.400.000	Rp5.600.000	Rp8.000.000	
Tarif Tindakan Medik Operatif tersebut tidak termasuk BMHP dan obat					
PELAYANAN CT SCAN					
a.	CT SCAN				
1	CT Scan Kepala Tanpa Kontras	Rp711.000	Rp474.000	Rp1.185.000	
2	CT Scan Kepala Dengan Kontras	Rp1.110.000	Rp740.000	Rp1.850.000	
3	CT Scan Nasofaring Axial & Coronal Tanpa Kontras	Rp711.000	Rp474.000	Rp1.185.000	
4	CT Scan Nasofaring Axial & Coronal Dengan Kontras	Rp1.110.000	Rp740.000	Rp1.850.000	
5	CT Scan Cv Cervical Tanpa Kontras	Rp711.000	Rp474.000	Rp1.185.000	
6	CT Scan Cv Cervical Dengan Kontras	Rp1.110.000	Rp740.000	Rp1.850.000	
7	CT Scan Cv Thoracal Tanpa Kontras	Rp720.000	Rp480.000	Rp1.200.000	
8	CT Scan Cv Thoracal Dengan Kontras	Rp1.110.000	Rp740.000	Rp1.850.000	
9	CT Scan Cv Lumbal Tanpa Kontras	Rp720.000	Rp480.000	Rp1.200.000	
10	CT Scan Cv Lumbal Dengan Kontras	Rp1.110.000	Rp740.000	Rp1.850.000	
11	CT Scan Pelvis Tanpa Kontras	Rp771.000	Rp474.000	Rp1.245.000	
12	CT Scan Pelvis Dengan Kontras	Rp1.110.000	Rp740.000	Rp1.850.000	
13	CT Scan Abdomen Atas/Bawah Tanpa Kontras	Rp711.000	Rp474.000	Rp1.185.000	
14	CT Scan Abdomen Atas/Bawah Dengan Kontras	Rp1.455.000	Rp970.000	Rp2.425.000	
15	CT Scan Whole Abdomen Tanpa Kontras	Rp771.000	Rp514.000	Rp1.285.000	
16	CT Scan Whole Abdomen Dengan Kontras	Rp1.515.000	Rp1.010.000	Rp2.525.000	
17	CT Scan Thorak Tanpa Kontras	Rp771.000	Rp514.000	Rp1.285.000	
18	CT Scan Thorak Dengan Kontras	Rp1.542.000	Rp1.028.000	Rp2.570.000	
19	CT Scan Extrimitas Tanpa Kontras	Rp771.000	Rp514.000	Rp1.285.000	
20	CT Scan Extrimitas	Rp1.542.000	Rp1.028.000	Rp2.570.000	

		Dengan Kontras				
	21	CT Angiografi Kepala /Carotis	Rp1.515.000	Rp1.010.000	Rp2.525.000	
	22	CT Angiografi Thorax	Rp1.515.000	Rp1.010.000	Rp2.525.000	
	23	CT Angiografi Abdominalis	Rp1.515.000	Rp1.010.000	Rp2.525.000	
	24	CT Angiografi Extrimitas	Rp1.515.000	Rp1.010.000	Rp2.525.000	
	25	Musculoskeletal Ct	Rp1.116.000	Rp744.000	Rp1.860.000	
	26	CT Myelografi Cervical	Rp1.462.000	Rp975.000	Rp2.437.000	
	27	CT Myelografi Thoracal	Rp1.462.000	Rp975.000	Rp2.437.000	
	28	CT Myelografi Lumbal	Rp1.462.000	Rp975.000	Rp2.437.000	
	29	Virtual Colonoscopy	Rp2.206.000	Rp1.471.000	Rp3.677.000	
	30	Virtual Bronchoscopy	Rp2.206.000	Rp1.471.000	Rp3.677.000	
	31	3 D/Volume Rendering	Rp798.000	Rp532.000	Rp1.330.000	
	32	CT Urologi	Rp1.515.000	Rp1.010.000	Rp2.525.000	
	33	CT Scan Calcium Score Jantung	Rp771.000	Rp514.000	Rp1.285.000	
	34	CT Scan Myocardial Perfusion	Rp2.206.000	Rp1.471.000	Rp3.677.000	
	b.	TINDAKAN PEMERIKSAAN				
	1	Virtual Colonoscopy	Rp1.035.000	Rp1.265.000	Rp2.300.000	
	2	HSG	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.000.000	
	3	Colon in Loop	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.000.000	
	4	Vistulografi	Rp225.000	Rp275.000	Rp500.000	
	5	Urteografi	Rp225.000	Rp275.000	Rp500.000	
	6	Uretro Cystografi	Rp270.000	Rp330.000	Rp600.000	
	7	Loopografi	Rp450.000	Rp550.000	Rp1.000.000	
	8	USG Guiding Biopsi/ Aspirasi/Injeksi	Rp180.000	Rp220.000	Rp400.000	
	PEMULASARAN JENAZAH					
	1	Penyimpanan Dingin / hari	Rp168.000	Rp132.000	Rp300.000	BAHKP disesuaikan dengan harga pembelian terkini
	2	Penyimpanan tidak Dingin / hari	Rp70.000	Rp55.000	Rp125.000	
	3	Penyimpanan Sementara (6 - 12 Jam)	Rp42.000	Rp33.000	Rp75.000	
	4	Memandikan	Rp70.000	Rp55.000	Rp125.000	
	5	Tindakan Reposisi Automi / jahitan	Rp28.000	Rp22.000	Rp50.000	
	6	Tindakan Reposisi Automi / Menyambung organ yang hancur/putus	Rp280.000	Rp220.000	Rp500.000	

	7	Tarif Pengawetan Jenazah / Formalin	Rp364.000	Rp286.000	Rp650.000	
VISUM DAN AUTOPSI						
	1	Visum Umum	Rp84.000	Rp66.000	Rp150.000	Pelayanan Visum et repertum, apabila dilakukan atas permintaan Aparat Penegak Hukum,/ APH sebagai tindak lanjut untuk kepentingan perkara pidana, makabiaya visum dapat dibebankan kepada negara dalam hal ini institusi APH yang terkait
	2	Visum Jenazah	Rp252.000	Rp198.000	Rp450.000	
	3	Autopsi	Rp560.000	Rp440.000	Rp1.000.000	
PEMAKAIAN OKSIGEN TABUNG						
	1	Pemakaian Oksigen / Liter	Rp200	Rp-	Rp200	Dihitung Per Tabung/liter
PELAYANAN LABORATORIUM						
	a.	HEMATOLOGI				
	1	Darah Lengkap (Abacus 5)	Rp63.000	Rp27.000	Rp90.000	
	2	Hemoglobin (Cyanmethemoglobin)	Rp21.000	Rp9.000	Rp30.000	
	3	LED (Automatic)	Rp28.000	Rp12.000	Rp40.000	
	4	DIFF count	Rp23.000	Rp10.000	Rp33.000	
	5	Golongan Darah (ABO + Rhesus)	Rp22.000	Rp10.000	Rp32.000	
	6	Coomb's Test	Rp23.000	Rp10.000	Rp33.000	
	7	Retikulosit	Rp19.000	Rp9.000	Rp28.000	
	8	Hitung Eosinofil	Rp23.000	Rp-	Rp33.000	
	9	Malaria	Rp27.000	Rp10.000	Rp42.000	
	10	Filaria	Rp27.000	Rp15.000	Rp42.000	
	11	Morfologi Darah Tepi (MDT)	Rp42.000	Rp78.000	Rp120.000	
	12	Pungsi Sumsum Tulang	Rp42.000	Rp98.000	Rp140.000	
	b.	HEMOSTASIS				
	13	Masa Perdarahan (BT)	Rp13.000	Rp6.000	Rp19.000	
	14	Masa Pembekuan (CT)	Rp13.000	Rp6.000	Rp19.000	
	15	Masa Protombin (PT)	Rp52.000	Rp41.000	Rp93.000	
	16	APTT	Rp52.000	Rp41.000	Rp93.000	
	c.	KIMIA DARAH				
	17	Glukosa Darah POCT	Rp31.000	Rp7.500	Rp38.500	

		(Rapid)				
	18	Glukosa Darah	Rp33.000	Rp15.000	Rp48.000	
	19	Cholesterol	Rp39.000	Rp15.000	Rp54.000	
	20	HDL Cholesterol (Direk)	Rp75.000	Rp20.000	Rp95.000	
	21	LDL Cholesterol (Direk)	Rp95.000	Rp20.000	Rp115.000	
	22	Trigliseride	Rp58.000	Rp15.000	Rp73.000	
	23	Asam Urat	Rp39.000	Rp15.000	Rp54.000	
	24	GOT/ AST	Rp39.000	Rp15.000	Rp54.000	
	25	GPT/ ALT	Rp39.000	Rp15.000	Rp54.000	
	26	Gamma GT	Rp33.000	Rp15.000	Rp48.000	
	27	ALP	Rp33.000	Rp15.000	Rp48.000	
	28	Urea	Rp33.000	Rp15.000	Rp48.000	
	29	Kreatinin	Rp31.000	Rp15.000	Rp46.000	
	30	Protein Total	Rp23.000	Rp15.000	Rp38.000	
	31	Albumin	Rp23.000	Rp15.000	Rp38.000	
	32	Bilirubin Total	Rp37.000	Rp20.000	Rp57.000	
	33	Bilirubin Direk	Rp37.000	Rp20.000	Rp57.000	
	34	Elektrolit	Rp255.000	Rp50.000	Rp305.000	
	35	HbA1C	Rp143.000	Rp20.000	Rp163.000	
	36	ANALISA GAS DARAH	Rp140.000	Rp60.000	Rp200.000	
	d.	IMMUNO SEROLOGI				
	38	Widal	Rp38.000	Rp20.000	Rp58.000	
	39	Salmonella Typhoid	Rp110.000	Rp15.000	Rp125.000	
	40	HBsAg (Rapid)	Rp22.000	Rp15.000	Rp37.000	
	41	Anti HBs	Rp50.000	Rp15.000	Rp65.000	
	42	HIV (Rapid)	Rp60.000	Rp15.000	Rp65.000	
	43	HCV (Rapid)	Rp30.000	Rp15.000	Rp45.000	
	44	SWAB PCR	Rp40.000	Rp60.000	Rp100.000	
	45	SWAB ANTIGEN	Rp40.000	Rp60.000	Rp100.000	
	46	Syphillis (Rapid)	Rp45.000	Rp15.000	Rp60.000	
	47	NS1 Ag Dengue (Rapid)	Rp185.000	Rp30.000	Rp215.000	
	48	Anti Dengue IgG/IgM (Rapid)	Rp85.000	Rp15.000	Rp100.000	
	49	hCG Test (Rapid)	Rp23.000	Rp15.000	Rp38.000	
	50	RF (Rheumatoid Factor)	Rp35.000	Rp15.000	Rp50.000	
	51	ASO (Latex Agglutination)	Rp35.000	Rp15.000	Rp50.000	
	52	CRP (Rapid Test)	Rp129.000	Rp15.000	Rp144.000	
	53	TSH (Rapid test)	Rp140.000	Rp40.000	Rp180.000	
	54	HS TSH (Rapid test)	Rp165.000	Rp10.000	Rp175.000	
	55	CEA (Rapid test)	Rp141.000	Rp10.000	Rp151.000	

	56	D.DIMER	Rp210.000	Rp40.000	Rp250.000	
	57	VITAMIN D	Rp300.000	Rp40.000	Rp340.000	
	58	T3	Rp180.000	Rp40.000	Rp220.000	
	e.	T4 Rapid				
	59	T4 Rapid	Rp160.000	Rp40.000	Rp200.000	
	60	Leptospira (Rapid)	Rp90.000	Rp15.000	Rp105.000	
	61	Malaria (Rapid)	Rp95.000	Rp15.000	Rp110.000	
	62	TPHA	Rp30.000	Rp15.000	Rp45.000	
	f.	URINALISA & FAECES				
	63	Urin Lengkap (Rutin + Sedimen)	Rp26.000	Rp15.000	Rp41.000	
	64	Urin Sedimen	Rp16.000	Rp10.000	Rp26.000	
	65	Faeces Rutin	Rp19.000	Rp10.000	Rp29.000	
	66	FOB (Rapid)	Rp127.000	Rp15.000	Rp142.000	
	g.	MIKROBIOLOGI				
	67	Pewarnaan GRAM	Rp18.000	Rp17.500	Rp35.500	
	68	Pewarnaan BTA	Rp21.000	Rp17.500	Rp38.500	
	69	Jamur	Rp13.000	Rp10.000	Rp23.000	
	h.	CAIRAN TUBUH				
	70	Analisa Cairan Otak (LCS)	Rp150.000	Rp50.000	Rp200.000	
	71	Analisa Sperma	Rp40.000	Rp50.000	Rp90.000	
	72	Analisa Cairan Sendi	Rp100.000	Rp25.000	Rp125.000	
	73	Transudat Exudat	Rp100.000	Rp25.000	Rp125.000	
	74	Analisa Cairan Tubuh Lain	Rp100.000	Rp25.000	Rp125.000	
	i.	NARKOBA				
	75	Tes Narkoba 5 Parameter	Rp100.000	Rp45.000	Rp145.000	
	PELAYANAN HEMODIALISA					
	1.	Pelayanan Haemodialisa reguler/ kali	Rp720.000	Rp480.000	Rp1.200.000	Sudah termasuk BMHP
	2	Reuse	Rp510.000	Rp340.000	Rp850.000	
	3	Pelayanan Haemodialisa cito / kali	Rp900.000	Rp600.000	Rp1.500.000	
	4	Pemasangan Doubel Lemen	Rp1.800.000	Rp1.200.000	Rp3.000.000	
	5	Simino Shunt	Rp3.600.000	Rp2.400.000	Rp6.000.000	
	PELAYANAN AKUPUNTUR					
	1.	Akupresure	Rp12.000	Rp38.000	Rp50.000	Sudah termasuk BMHP
	2	Pasang Press needle	Rp8.250	Rp16.750	Rp25.000	
	3	Tindakan Akupuntur 1-10 jarum	Rp15.000	Rp35.000	Rp50.000	
	4	Tindakan Akupuntur	Rp18.000	Rp42.000	Rp60.000	

		11 - 20 jarum				
	5	Tindakan Akupuntur > 20 jarum	Rp19.500	Rp45.500	Rp65.000	
	6	Tindakan Akupuntur 1-10 jarum + electro stimulator	Rp21.000	Rp39.000	Rp60.000	
	7	Tindakan Akupuntur 11 - 20 jarum + electro stimulator	Rp24.500	Rp45.500	Rp70.000	
	8	Tindakan Akupuntur > 20 jarum + electro stimulator	Rp26.250	Rp48.750	Rp75.000	
	9	Tindakan Akupuntur 1-10 jarum + TDP	Rp21.000	Rp39.000	Rp60.000	
	10	Tindakan Akupuntur 11 - 20 jarum + TDP	Rp24.500	Rp45.500	Rp70.000	
	11	Tindakan Akupuntur > 20 jarum + TDP	Rp26.250	Rp48.750	Rp75.000	
	12	Terapi Moksibusi	Rp6.000	Rp14.000	Rp20.000	Per batang
PELAYANAN FARMASI						
	1.	Harga Obat	HNA	25 % dari HNA	HNA + 25 %	
PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH						
	1.	Whole Blood Reguler	Rp310.000	Rp50.000	Rp360.000	
	2	Whole Blood Pediatric	Rp310.000	Rp50.000	Rp360.000	
	3	Paked red cell	Rp310.000	Rp50.000	Rp360.000	
PELAYANAN VCT						
	1	Assessment Indikasi Awal	Rp27.200	Rp12.800	Rp40.000	
	2	Pemeriksaan Laboratorium				
		1. Rapid 1	Rp60.000	Rp15.000	Rp75.000	
		2. Rapid 2	Rp60.000	Rp15.000	Rp75.000	
		3. Rapid 3	Rp60.000	Rp15.000	Rp75.000	
		4. Tes CD 4	Rp69.700	Rp32.800	Rp102.500	
	3	Post Tes	Rp40.800	Rp19.200	Rp60.000	
	4	Pemeriksaan Fisik	Rp30.600	Rp14.400	Rp45.000	
	5	Surat Rujuk Balik	Rp17.000	Rp8.000	Rp25.000	
	6	Konsul Dokter CST	Rp47.600	Rp22.400	Rp70.000	
	7	Konsul Dokter konsulen (Spesialis Penyakit Dalam)	Rp68.000	Rp32.000	Rp100.000	
	8	Pencatatan ARV	Rp20.400	Rp9.600	Rp30.000	
	9	Konseling Lanjutan	Rp34.000	Rp16.000	Rp50.000	

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

c. Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan

1. Pelayanan Berdasarkan Penggolongan Pelanggan

No	Penggolongan Pelanggan	Besaran Tarif Retribusi
----	------------------------	-------------------------

1	Perumahan	
	Luas Bangunan < 70 M ²	Rp.10.000 / bulan
	Luas Bangunan 70 – 300 M ²	Rp.15.000 / bulan
	Luas Bangunan > 300 M ²	Rp.20.000 / bulan
	Pelayanan khusus perumahan sampahnya dijemput kendaraan tosa	Rp.20.000 / bulan
2	Perdagangan	
	Toko Modern	Rp.70.000 / bulan
	Supermarket	Rp.150.000 / bulan
	Mini Market	Rp.50.000 / bulan
	Toko Elektronik dan sejenisnya	Rp.50.000 / bulan
	Toko Pakaian	Rp.30.000 / bulan
	Toko Sembako / Pertanian dan Sejenisnya	Rp.50.000 / bulan
	Toko Bangunan	Rp.50.000 / bulan
	Pasar Sayuran	Rp.30.000 / bulan
	Pasar Ikan / Daging Ayam	Rp.30.000 / bulan
	Pasar Buah – buahan	Rp.30.000 / bulan
	Kios Pakaian / Mainan, Butik, Distro	Rp.30.000 / bulan
3	Pedagang Kaki Lima (PKL)	
	Gerobak Gorengan, Bakso – Soto Sayuran dan sejenisnya	Rp. 1.000 / hari
	Tenda Makanan	Rp. 1.000 / hari
	Buah Musiman	Rp. 1.000 / hari
	Lapak Sayuran	Rp. 1.000 / hari
4	Hotel	
	Hotel Bintang II	Rp.150.000/bulan
	Hotel Bintang I	Rp.125.000/bulan
	Hotel Melati	Rp.100.000/bulan
	Losmen / Penginapan	Rp. 75.000/bulan
5	Rumah Makan	
	Rumah Makan / Restoran	Rp.50.000 / bulan
	Cafe	Rp.50.000 / bulan
	Warung Makan / Minum Kios yang dibangun Pemerintah (Pusat Kuliner)	Rp.30.000 / bulan
	Warung Kopi	Rp.20.000 / bulan
	Kantin	Rp.15.000 / bulan
6	Tempat Hiburan Umum, Rekreasi, Olahraga, dan Hiburan Lainnya	
	Bioskop	Rp.15.000 /bulan
	Salon Kecantikan	Rp.20.000 /bulan
	Rumah Bilyard	Rp.20.000 /bulan
	Rumah / Kios Potong Rambut / Barber Shop	Rp.15.000 /bulan
	Karaoke	Rp.30.000 /bulan
	Permainan Anak	Rp. 1.000 /hari
	Tempat kebugaran/fitnes/senam	Rp.30.000 /bulan

	Tempat Usaha lainnya	
	Show Room Mobil	Rp. 50.000 / bulan
	Show Room Motor	Rp. 40.000 / bulan
	Bengkel Mobil	Rp. 40.000 / bulan
	Bengkel Motor	Rp. 40.000 / bulan
	Gudang Tempat Penyimpanan dan Penumpukan Barang	Rp. 40.000 / bulan
7	Bengkel Las	Rp. 30.000 / bulan
	Agen LPG	Rp. 30.000 / bulan
	Service Elektronik	Rp. 30.000 / bulan
	Klinik Refleksi	Rp. 30.000 / bulan
	Dokter Praktek Swasta	Rp. 70.000 / bulan
	Bidan Praktek Swasta	Rp. 70.000 / bulan
	Klinik Swasta	Rp. 70.000 / bulan
	Apotik / Toko Obat	Rp. 35.000 / bulan
	Perkantoran	
	Rumah Sakit Umum	Rp.150.000 / bulan
	BUMN,BUMD dan Perbankan	Rp.150.000 / bulan
8	Instansi Pemerintah	Rp.150.000 / bulan
	Kantor PT	Rp.150.000 / bulan
	Kantor CV	Rp.150.000 / bulan
	Koperasi	Rp.150.000 / bulan
	Industri	
9	Pabrik Pengemasan Air Minum	Rp.70.000/ bulan
	Depot Air Minum	Rp.30.000 / bulan
10	Pencucian Mobil / Motor Laundry	Rp.35.000 / bulan
11	Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU)	Rp.100.000 / bulan
	Hiburan bersifat Komersial	
12	Kegiatan Keagamaan	Rp.200.000 / hari
	Kegiatan Sosialisasi Kemasyarakatan	Rp.200.000 / hari
	Kegiatan Pemerintah	Rp.200.000 / hari
	Pembuangan sampah ke TPA	
13	Sampah Sisa Penebangan Pohon	Rp.100.000 / rit
	Sampah Bekas Bangunan	Rp.150.000 / rit
	Sampah Industri	Rp.200.000 / rit

2. Pelayanan Berdasarkan Paket Tindakan Medis

A.	PENANGANAN LIMBAH			TARIF
NO	URAIAN	JASA SARANA (RP) 40%	JASA PELAYANAN (RP) 60%	
1.	Penanganan limbah medis/kg	12.000	18.000	30.000
2.	Penanganan limbah non medis/kg	10.000	15.000	25.000

3. Pelayanan Berdasarkan Jasa Pemusnahan Sampah

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH	KET
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
JASA PEMUSNAHAN SAMPAH DI RUMAH SAKIT					
1.	Pembakaran Sampah Medis / Kg	Rp16.800	Rp13.200	Rp30.000	BHP BBM 1-5 kg 2 ltr 6-10 kg 4 ltr >10 kg 6 ltr
2.	Pembakaran Sampah Non Medis / Kg	Rp14.000	Rp11.000	Rp25.000	

D. Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

No.	Nama kendaraan	Tarif
1	Kendaraan Bermotor	
	Kendaraan Roda 2	Rp 2.000/buah
	Kendaraan Roda 3	Rp 3.000/buah
	Kendaraan Roda 4	Rp 3.000/buah
	Kendaraan Roda 6	Rp 5.000/buah
2	Kendaraan Tidak Bermotor	
	Gerobak	Rp 2.000/buah
3	Parkir Tetap/Bulanan (Berlangganan)	
	Kendaraan Tronton /Gandengan, bus antar Negara	Rp 400.000
	Kendaraan Roda enam	Rp 250.000
	Kendaraan Roda 3 (tiga) dan roda 4 (empat)	Rp 400.000

E. Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

NO	KLASIFIKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4	5
1.	Pasar Kelas	a. Pasar Los		
		- Permanen	s/d 1,20 M2	Rp. 5.000/hari
		- Permanen	diatas 1,20 M2	Rp. 5.000/hari
		b. Pelataran		Rp. 5.000/hari



BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TANGGAL 2 JANUARI 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

A. Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan Tempat Usaha lainnya

1. Klasifikasi Pertokoan

NO	KLASIFIKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2		3	4
	Kelas A	Permanen	diatas 10 M2	Rp.200.000/Bulan
		Permanen	s/d 9,9 M2	Rp.150.000/Bulan
	Kelas B	Permanen	diatas 10 M2	Rp.100.000/Bulan
		Permanen	s/d 9,9 M2	Rp. 90.000/Bulan
	Kelas C	Permanen	diatas 8 M2	Rp. 80.000/Bulan
		Permanen	s/d 7,9 M2	Rp. 70.000/Bulan
		Semi Permanen	diatas 8 M2	Rp. 60.000/Bulan
		Semi Permanen	s/d 7,9 M2	Rp. 50.000/Bulan

2. Pertokoan

NO	KLASIFIKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4	5
	Kelas A	Permanen	s/d 12 M2	Rp.1.000.000/Bulan
		Permanen	12 s/d 24 M2	Rp.2.000.000/Bulan
		Permanen	diatas 24 M2	Rp.3.000.000/Bulan

NO	JENIS GEDUNG/BANGUNAN DAN PERALATAN LAINNYA	LAMANYA WAKTU PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kantin Sekolah	1 Bulan	Rp.50.000	

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	a. Jasa...(Pelayanan Jasa Kepelabuhan)			
	1.	Untuk Toko, Warung dan Sejenisnya	Per m ³ Per Bulan	Rp. 5.500
	b. Jasa...(Pelayanan Jasa Kepelabuhan)			
	2.	Untuk Warung Kantor dan Sejenisnya	Per m ³ Per Bulan	Rp. 15.000

B. Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi dan Hasil Hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan

1. Penyediaan Fasilitas Pelelangan

NO	KLASIFIKASI	JENIS BANGUNAN	LUAS	TARIF RETRIBUSI (RP)
1	2	3	4	5
a.	Fasilitas Pelelangan:			
	- Ikan	Permanen	60M2 s/d 150 M2	Rp. 5.000/hari
	- Hewan Ternak			
	a. Sapi/Kerbau	Permanen	60M2 s/d 150 M2	Rp. 5.000/hari
	b. Kambing/Babi	Permanen	60M2 s/d 150 M2	Rp. 5.000/hari
	c. Ayam	Permanen	60M2 s/d 150 M2	Rp. 5.000/hari
	- Hasil Bumi	Permanen	60M2 s/d 150 M2	Rp. 5.000/hari
b.	Fasilitas Pelelangan Lainnya:			
	Pengelolaan Pelataran/ Kaki Lima Pelataran, Kaki Lima	Permanen	60M2 s/d 150 M2	Rp. 5.000/hari

	- Hewan Ternak			
	a. Sapi/Kerbau	Permanen	60M2 s/d 150 M2	Rp. 5.000/hari
	b. Kambing/Babi	Permanen	60M2 s/d 150 M2	Rp. 5.000/hari
	c. Ayam	Permanen	60M2 s/d 150 M2	Rp. 5.000/hari
	- Hasil Bumi	Permanen	60M2 s/d 150 M2	Rp. 5.000/hari

C. Tarif Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak

NO	URAIAN	JENIS TERNAK	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Pemakaian Sarana dan Prasarana RPH (termasuk pemeriksaan kesehatan hewan/teknak sebelum dan sesudah dipotong)	Sapi, Kerbau	20.000/Ekor	
		Kambing, Domba	15.000/Ekor	Tidak ada pemotongan
		Babi	15.000/Ekor	
		Ungas	200/Ekor	• Bangunan RPU tidak ada

D. Penyediaan Tempat Khusus Parkir diluar Badan Jalan

No.	Jenis Kendaraan	TARIF
I.	Angkutan Kota :	
1	Oplet	Rp 2,000
2	Bus Kota	Rp 3,000
II.	Angkutan Pedesaan :	
1	Oplet	Rp 2,000
2	Bus Kecil	Rp 3,000
3	Bus Sedang	Rp 4,000
III.	Angkutan Antar Kota :	
1	Bus Kecil	Rp 3,000
2	Bus Sedang	Rp 4,000
3	Bus Besar	Rp 6,000
IV.	Mobil Barang terdiri	

1	Roda 4	Rp 5,000
2	Roda 6	Rp 6,000
3	Roda 10	Rp 10,000
4	Roda 12 keatas	Rp 20,000
V. Penitipan Kendaraan		
1	Roda 2	Rp. 5.000/hari
2	Roda 4	Rp.10.000/hari
VI. Pas Masuk Kendaraan		
1	Roda 2	Rp 2,000
2	Roda 4	Rp 3,000

Tarif sebagaimana dimaksud berlaku untuk 2 (dua) jam pertama parkir, dan setiap jam berikutnya dikenakan 50% (lima puluh persen) dari tarif.

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	5	6
1.				
a.	Kendaraan Gol. II a (Sepeda Motor)	Per Unit sekali masuk	Rp 2,000	
b.	Kendaraan Gol. II b (Kendaraan Bermotor / Tidak Bermotor Roda Tiga)	Per Unit sekali masuk	Rp 2,000	
c.	Kendaraan Gol. III (Kendaraan Roda 4)	Per Unit sekali masuk	Rp 5,000	
d.	Kendaraan Gol. IV (Kendaraan Roda 6)	Per Unit sekali masuk	Rp 6,000	
e.	Kendaraan Gol. V (Dump Truck, Eskavator, Tractor, Kendaraan Berat dan Besar Lainnya)	Per Unit sekali masuk	Rp 6,000	

E. Pelayanan Jasa Kepelabuhan

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Jasa Sandar / Tambat			

	a.	Dermaga Beton / Besi	Per meter panjang kapal per kali sandar	Rp 1.000	
	b.	Dermaga Kayu	Per meter panjang kapal per kali sandar	Rp. 1.000	
2.	Jasa Bongkar Muat				
	a.	Setiap Ton	Per Ton setiap kali Bongkar / Muat	Rp. 2.000	
	b.	Kuda, Sapi, Kerbau dan Babi	Per Ton setiap kali Bongkar / Muat	Rp. 1.000	
	c.	Kambing, Domba dan Rusa	Per Ton setiap kali Bongkar / Muat	Rp. 1.000	
	d.	Ayam dan Unggas	Per Ton setiap kali Bongkar / Muat	Rp. 1.000	
3.	Jasa Pelayanan....				
	1.				
	a.	Orang		2000 / org	
	b.	Barang		1000 / koli	
	c.	Kendaraan bermotor roda 2 dan 3		Rp 6,000	
	2.				
	a.	Orang		5000 / org	
	b.	Barang		3000 / koli	
	3.				
	a.	Orang		2000 / org	
	b.	Barang		2000 / koli	
	c.	Kendaraan Bermotor Roda 2 dan 3		Rp 6,000	
	d.	Kendaraan Bermotor Roda 4		Rp 15,000	
	e.	Kendaraan Bermotor Roda 6 dan /atau lebih, Kendaraan Berat dan Besar lainnya		Rp 25,000	

F. Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan kendaraan di air

A. Orang		
1. Dewasa	Rp. 3.000,00	Perorang sekali
2. Anak-anak	Rp. 2.000,00	Perorang sekali
B. Barang		

1. Berat 30 - 50 Kg	Rp. 5.000,00	Sekali
2. Berat diatas 50 Kg	Rp.10.000,00	Sekali

G. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga

No	Jenis Pelayanan	Tingkat Penggunaan Jasa	Tarif Retribusi	
			Anak-anak	Dewasa
1	Masuk Tempat Wisata	1 Kali masuk	Rp.5.000,00	Rp.10.000,00
2	Tempat Olahraga			
	a. Harian			
	1. Pukul 06.00 - 12.00 WIB	1 Hari		Rp. 25.000,00
	2. Pukul 12.00 - 16.00 WIB			Rp. 25.000,00
	3. Pukul 18.00 - 24.00 WIB			Rp. 50.000,00
	b. Langganan			
	1. Pukul 06.00 - 12.00 WIB	1 Hari		Rp. 50.000,00
	2. Pukul 12.00 - 16.00 WIB			Rp. 50.000,00
	3. Pukul 18.00 - 24.00 WIB			Rp. 100.000,00

NO	JENIS GEDUNG/BANGUNAN DAN PERALATAN LAINNYA	LAMANYA WAKTU PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Lapangan Sepak Bola	1 hari (24jam)	Rp 150,000	

H. Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

1. Tarif Retribusi Berdasarkan Jenis Produksi Bidang Perikanan, Bidang Tanaman Pangan dan Bidang Holtikultura

NO	JENIS PRODUKSI	UKURAN/ KLARIFIKASI	SATUAN	TARIF (RP)
1.	Bidang Perikanan			
	Kegiatan Produksi Benih Ikan:			
	a. Ikan Mas	1-3 cm	Per ekor	200
		3-5 cm	Per ekor	300
		5-8 cm	Per ekor	500
		8-12 cm	Per ekor	1000
		Induk Jantan	Per Kg	50,000
		Induk Betina	Per Kg	70,000
		Afkir	Per Kg	30,000
		Ikan Konsumsi	Per Kg	30,000
	b. Ikan Nila	1-3 cm	Per ekor	200
		3-5 cm	Per ekor	300
		5-8 cm	Per ekor	500
		8-12 cm	Per ekor	1000
		Induk Jantan	Per Kg	50,000
		Induk Betina	Per Kg	70,000
		Afkir	Per Kg	25,000
		Ikan Konsumsi	Per Kg	25,000
	c. Ikan Lele	1-3 cm	Per ekor	200
		3-5 cm	Per ekor	300
		5-8 cm	Per ekor	500
		8-12 cm	Per ekor	1000
		Induk Jantan	Per Kg	50,000
		Induk Betina	Per Kg	60,000
		Afkir	Per Kg	25,000
		Ikan Konsumsi	Per Kg	25,000
	d. Ikan Gurame	1-3 cm	Per ekor	1,500

		3-5 cm	Per ekor	2,500
		5-8 cm	Per ekor	3,000
		8-12 cm	Per ekor	4,000
		Induk Jantan	Per Kg	50,000
		Induk Betina	Per Kg	60,000
		Afkir	Per Kg	40,000
		Ikan Konsumsi	Per Kg	40,000
	e. Ikan Patin	1-3 cm	Per ekor	500
		3-5 cm	Per ekor	700
		5-8 cm	Per ekor	1,000
		8-12 cm	Per ekor	1,200
		Induk Jantan	Per Kg	35,000
		Induk Betina	Per Kg	60,000
		Afkir	Per Kg	25,000
		Ikan Konsumsi	Per Kg	25,000
2.	Bidang Tanaman Pangan			
	a. Benih Padi	Label Ungu	Kg	12.000
	b. Benih Padi	Label Biru	Kg	10.000
	c. Benih Padi	Label Putih	Kg	15.000
	d. Benih Padi	Afkiran	Kg	6.000
	e. Benih Jagung	Label Ungu	Kg	8.000
	f. Benih Jagung	Label Putih	Kg	15.000
	g. Benih Jagung	Afkiran	Kg	5.000
	h. Ubi Kayu	Benih Dasar	Kg	5.500
	i. Ubi Kayu	Benih Sebar	Kg	1.700
	j. Talas	Benih Dasar	Kg	8.500
	k. Talas	Benih Sebar	Kg	2.500
3.	Bidang Hortikultura			
	a. Durian Unggul	50 cm	Batang	100.000

	b. Mangga Harum Manis	50 cm	Batang	50.000
	c. Lengkeng Lion	50 cm	Batang	100.000
	d. Sawo	50 cm	Batang	50.000
	e. Alpokat	50 cm	Batang	27.000

2. Tarif Retribusi Berdasarkan Pelayanan Laundry Pada Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Belimbing

PELAYANAN LAUNDRY						
	1	Laundry / Kg	Rp6.900	Rp5.400	Rp12.300	
	2	Laundry / Kg (Express 1 hari)	Rp10.350	Rp8.100	Rp18.450	

I. Tarif Retribusi pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan

1. Penyediaan Jenis Gedung/ Bangunan dan Peralatan lainnya

NO	JENIS GEDUNG/BANGUNAN DAN PERALATAN LAINNYA	LAMANYA WAKTU PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gedung Serbaguna Kabupaten	1 hari (24jam)	Rp1,000,000	
2	Aula kantor	1 hari (24jam)	Rp 300,000	
3	Convention Hall	1 hari (24jam)	Rp 500,000	
4	Pendopo	1 hari (24jam)	Rp 500,000	
5	Tenda Ukuran : 6x6	1 hari (24jam)	Rp 250,000	
6	Tenda Ukuran : 4x6	1 hari (24jam)	Rp 200,000	
7	Panggung Regining	1 hari (24jam)	Rp5,000,000	
8	Kursi futura	1 hari (24jam)	Rp 2,000	
9	Kursi plastic	1 hari (24jam)	Rp 1,500	
10	Sound System	1 hari (24jam)	Rp 200,000	
11	LCD (in-fokus)	1 hari (24jam)	Rp 500,000	
12	Kendaraan Roda 6 (enam truck)	1 hari (24jam)	Rp 750,000	
13	Kndaraan Roda 4 (empat) Pick-up	1 hari (24jam)	Rp 300,000	
14	Bus Pemda (Roda enam)	1 hari (24jam)	Rp 300,000	

15	Stadion Olah Raga/Raden Temenggung - Sosial - Keagamaan - Komersil	1 hari (24jam) 1 hari (24jam) 1 hari (24jam)	Rp 1,500,000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000	
16	Rumah-rumah dinas	1 Bulan	Rp 75,000	gol 2
			Rp 50,000	gol 3
17	Mimbar	1 kali Pakai (24jam)	Rp 25,000	
18	Bendera Logo Kabupaten Melawi	1 kali Pakai (24jam)	Rp 25,000	
19	Meja Bulat	1 kali Pakai (24jam)	Rp 50,000	
20	Meja Plasmanan	1 kali Pakai (24jam)	Rp 50,000	
21	Meja Moderator	1 kali Pakai (24jam)	Rp 150,000	
22	Kursi Sopa 1 Set	1 kali Pakai (24jam)	Rp 50,000	
23	Bulldozer CATD6G	1 Jam	Rp 370,000	
24	Bulldozer CATD5XL	1 Jam	Rp 370,000	
25	Bulldozer KOMATSU E68ESS	1 Jam	Rp 370,000	
26	Exsavator CAT320D	1 Jam	Rp 270,000	
27	Exsavator Komatsu PC 200	1 Jam	Rp 270,000	
28	Motor Grader Komatsu/GD511A-1	1 Jam	Rp 325,000	
29	Vibrator Roller Sakai	1 Jam	Rp 208,000	
30	Toronton Nissan	1 Kilometer	Rp 30,000	
31	Dump Truck Mitshubbishi Ragasa	1 Kilometer	Rp 8,000	
32	Dump Truck Mitshubbishi Ragasa	1 Kilometer	Rp 8,000	
33	Dump Truck Mitshubbishi Ragasa	1 Kilometer	Rp 8,000	
34	Dump Truck Mitshubbishi Canter	1 Kilometer	Rp 8,000	
35	Dump Truck Mitshubbishi Canter	1 Kilometer	Rp 8,000	
36	Dump Truck Mitshubbishi Canter	1 Kilometer	Rp 8,000	
37	Dump Truck Mitshubbishi Canter	1 Kilometer	Rp 8,000	
38	Dump Truck Mitshubbishi Canter	1 Kilometer	Rp 8,000	

39	Tanah Bangunan Ruko di Jalan Garuda	1 Tahun	Rp. 35.029.522,30	
----	-------------------------------------	---------	-------------------	--

2. Penyediaan Tempat Penginapan dan Pesanggrahan atau Villa

NO	JENIS LAYANAN	LAMANYA WAKTU PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Asrama Pelajar	1 Bulan	Rp. 75.000	
2	Mes Pemkab. Melawi di Pontianak	1 Hari	Rp. 125.000	

NO	URAIAN		SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4	5
1.	a.	Jasa...			
		1.	Untuk Perkantoran	Per m ³ Per Bulan	Rp. 5.000
		2.	Untuk Reklame	Per m ³ Per Bulan	Rp 10.000
		3.	Untuk Gudang Bangunan / Tangki (Drum)	Per m ³ Per Bulan	Rp 10.000

NO	URAIAN		SATUAN	TARIF (Rp)	KETERANGAN
1	2		3	4	5
1	a.	Jasa...			
		1.	Untuk Kantor Perusahaan dan Sejenisnya	Per m ³ Per Bulan	Rp. 6.000
		2.	Untuk Kantor Lainnya	Per m ³ Per Bulan	Rp. 2.500
		3.	Untuk Gudang	Per m ³ Per Bulan	Rp. 15.000

TARIF PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BELIMBING

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN TARIF		JUMLAH	KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN		
STUDY BANDING					
1	Sewa Ruang	Rp280.000	Rp220.000	Rp500.000	Setiap pertemuan minimal melibatkan 2 narasumber Snack dan Makan siang

Penerimaan jasa administrasi penggunaan Fasilitas Pasar berupa tenda payung, meja, rombongan, gerobak dorong Rp. 20.000,00/hari


 BUPATI MELAWI,
 DADI SUNARYA USFA YURSA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TANGGAL 2 JANUARI 2024
 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA
 STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
 PERIZINAN TERTENTU

I. PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

1. Bangunan Gedung

A. Struktur dan besaran tarif pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$ atau dengan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Nilai retribusi (Nr)} & : LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg \\ LLt & : \sum(LLi + LBi) \end{aligned}$$

Keterangan

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara)
- Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5 %
- It : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- Lli : Luas Lantai ke-i
- Lbi : Luas Baseman ke-i

2) Prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan Retribusi Prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times Fm$$

3) Indeks Terintegrasi dihitung berdasarkan Indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

- If : Indeks Fungsi
- Bp : bobot parameter
- Ip : Indeks parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

B. Indeks Lokalitas (Ilo) prasarana bangunan gedung merupakan presentase pengali terhadap Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus).

Atau

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:
 (Contoh)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya Khusus		0,3	0,3	0,3	0,3
		0,5	0,5	0,5	0,5

C. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST menggunakan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistematis melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN kabupaten melawi, untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

SHST ditetapkan sebagai berikut:

1. Bangunan tidak sederhana sebesar Rp 7.130.000,- (tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah); dan
2. Bangunan sederhana sebesar Rp 6.160.000,- (enam juta seratus enam puluh ribu rupiah).

D. Indeks Terintegrasi (It) dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari Bobot Parameter (bp) dikalikan Indeks Parameter (Ip) dikalikan Faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus $It = \sum (bp \times Ip) \times Fm$.

a. Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. Luas \leq 100 m ² dan \leq 2 Lantai	0,15	Ketinggian	0,5	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai/Lapis	Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai/Lapis
b. Luas > 100 m ² dan/atau > 2 Lantai	0,17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/Campuran a. Luas \leq 500 m ² dan \leq 2 Lantai	0,6			b. Perorangan /Badan Usaha	1
b. Luas > 500 m ² dan/atau > 2 Lantai	0,8				

E. Koefisien Jumlah Lantai

Tabel Koefisien Jumlah Lantai Lapis

Jumlah Lantai/Lapis	Koefisien Jumlah Lantai/Lapis
Basemen 3 lapis+(n)	1,393 + 0,1 (n)
Basemen 3 lapis	1,393
Basemen 2 lapis	1,299
Basemen 1 lapis	1,197
1	1
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364

Jumlah Lantai/Lapis	Koefisien Jumlah Lantai/Lapis
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795

12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,508
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676

46	1,801
47	1,807
48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Di atas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Di atas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG=

$$\frac{((\sum (LLi \times KL + \sum (LBi \times KB)))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
 KL : Koefisien jumlah Lantai
 LBi : Luas Bangunan ke-i
 KBi : Koefisien Jumlah Lapis

F. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45x50 % = 0,225
b. Berat	0,65x50 % = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65x50 % = 0,325
b. Madya	0,45x50 % = 0,225
c. Utama	0,30x50 % = 0,150

G. Contoh Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1=0,3	Kompleksitas	: Sederhana
		0,20 x 2,00=0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00=0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip)=1,2$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks Terintegrasi (It); 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

2. Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Masjid	0,0	0,3 x 2,00=0,60	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		0,20 x 2,00=0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,090=0,545	Ketinggian	: 2 lantai
		$\sum (bp \times Ip)=1,545$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It); 0 x 1,545 x 1 = 0				

3. Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Mall	1	0,3 x 2,00=0,60	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		0,20 x 2,00=0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,265=0,6325	Ketinggian	: 8 lantai
		$\sum (bp \times Ip)=1,6325$	Kepemilikan	: Badan Usaha
Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It); 1 x 1,6325 x 1 = 1,6325				

H. Contoh Perhitungan Retribusi Perizinan Tertentu terhutang atas Persetujuan Bangunan Gedung

1. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Melawi

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Hunian
Luas Bangunan (Lt)	:	36 m ²
Ketinggian	:	1 lantai
Lokasi	:	Kecamatan...
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.170.000,- (contoh)
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5% (contoh)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0,15	0,3 x 1=0,3	Kompleksitas	: sederhana
		0,20 x 2,00=0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,00=0,50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times Ip)=1,2$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It); 1 x 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x indeks Terbangun
	:	36 x (0,5% x Rp. 5.170.000,-) x 0,18 x 1
	:	Rp. 167.508,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Melawi

Data Bangunan	:	
Fungsi	:	Usaha
Luas Bangunan (Lt)	:	738 m ²
Ketinggian	:	3 lantai
Lokasi	:	Kecamatan...
Kepemilikan	:	Pribadi
SHST BG Sederhana	:	Rp. 5.170.000,- (contoh)
Indeks Lokalitas	:	Nilai 0,5% (contoh)

Fungsi	Indeks	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0,7	0,3 x 2=0,6	Kompleksitas	: Tidak sederhana
		0,20 x 2,00=0,40	Permanensi	: Permanen
		0,50 x 1,12=0,56	Ketinggian	: 3 lantai
		$\sum (bp \times Ip)=1,56$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor kepemilikan (Perorangan) = 1 Indeks Terintegrasi (It); 0,7 x 1,56 x 1 = 1,092				

Cara perhitungan nilai	:	Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks Lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x indeks Terbangun
	:	736 x (0,5% x Rp. 5.170.000,-) x 1,092 x 1
	:	Rp. 20.832.411,-

I. Perhitungan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung

Rumus perhitungan retribusi prasarana
 $BG = V \times I \times I_{bg} \times HSpbg$

Keterangan:

V = Volume

I = Indeks sarana Bangunan Gedung

I_{bg} = Indeks BG Terbangun

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

2. Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI (HSPBG)	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
				Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp6.000/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Tanggul/Retaining wall	Rp6.000/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Turap batas kaveling/persi 1	Rp6.000/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp30.000/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Gerbang	Rp30.000/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp2.500/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Lapangan upacara	Rp1.500/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp1.500/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp9.000/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
5	Konstruksi perkerasan grass block		Rp5.000/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp20.000/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Boxculvert	Rp20.000/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp40.000/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp200.000/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah / underpass)		Rp100.000/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
10	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	Kolam renang	Rp23.000/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Kolam pengolahan air Reservoir bawah tanah	Rp19.250/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

11	Konstruksi septictank, sumur resapan		Rp19.250/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp49.950/Per5 m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
		Cerobong	Rp214.500/Per5 m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
13	Konstruksi menara air		Rp214.500/Per5 m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp170.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
		Patung	Rp170.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
		Di dalam persil	Rp330.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
		Di luar persil	Rp330.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp100.000/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp100.000/Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² Dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
		Instalasi pengolahan	Rp100.000/Unit (luas maksimum 10 m ²), apa bila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp750.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit dan penambahanya	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp100.000/Unit mesin	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
18	Konstruksi menara televisi		Rp5.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
19	Konstruksi antenna radio			1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225	
		1) Standing tower dengan Konstruksi 3- 4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp2.500.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
			Ketinggian 51-75 m	Rp4.000.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
			Ketinggian 76-100 m	Rp5.000.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

		Ketinggian 101-125 m	Rp7.500.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp10.000.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp12.500.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
	2) Sistem guywire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp1.250.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp2.000.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian 76-100m	Rp3.000.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp4.000.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
20	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	Menara bersama:				
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Rp2.500.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		b) Ketinggian 25-50m	Rp4.000.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		c) Ketinggian diatas 50m	Rp5.000.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		Menara mandiri:				
		a) Ketinggian kurang dari 25m	Rp3.000.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp4.500.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp5.500.000/Unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp2.500.000/unit	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp6.400/m ¹	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
		2) Kolam tampung	Rp2.700/m ²	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp1.200.000/m ³	1,00	0,65x50%=0,325	0,45x50%=0,225

Keterangan:

RB = Rusak Berat

RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF	KETERANGAN
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI				
1.	Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Perpanjangan	Per jabatan per orang per bulan	US\$ 100	Retribusi dimaksud dibayarkan di muka dengan mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

Tarif berdasarkan Permennaker No 8 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing



BUPATI MELAWI,

DADI SUNARYA USFA YURSA